

RENCANA STRATEGIS

**BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA
INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN
2025–2029**

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
REPUBLIK INDONESIA**



KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa pimpinan kementerian/lembaga menyiapkan Rancangan Rencana Strategis sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Oleh karena itu, setiap kementerian/lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-K/L) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kementerian/lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.

Sejalan dengan pelaksanaan tersebut serta mengacu pada tugas pokok dan fungsi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) sebagai bagian dari Kementerian Perindustrian, maka disusunlah dokumen Rencana Strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan 2025-2029. Rencana strategis memuat visi, misi, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan serta anggaran indikatif sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BBSPJIKFK. Renstra BBSPJIKFK 2025-2029 merupakan acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahunan yang merupakan implementasi tupoksi melalui misi BBSPJIKFK dan pencapaian indikator kinerja yang akan diraih.

Jakarta, Desember 2025

Kepala BBSPJIKFK,

Siti Rohmah Siregar



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR TABEL	III
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR LAMPIRAN	V
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM	1
1.1.1. Pengembangan Sektor Industri	1
1.1.2. Kondisi dan Evaluasi Kinerja BBSPJIKFK 2020-2024.....	12
1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	23
1.2.1 Potensi dan Permasalahan Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	23
1.2.2 Potensi dan Permasalahan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK).....	25
BAB 2 VISI, MISI, DAN TUJUAN	35
2.1. VISI BBSPJIKFK 2025-2029	35
2.2. MISI BBSPJIKFK 2025-2029	38
2.3. TUJUAN BBSPJIKFK 2025-2029.....	39
2.4. SASARAN KEGIATAN BBSPJIKFK 2025-2029.....	41
BAB 3 ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	48
3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2025-2029.....	48
3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BSKJI 2025-2029.....	60
3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBSPJIKFK 2025-2029	67
3.4. KERANGKA REGULASI	75
3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN	76
BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	79
4.1. TARGET KINERJA	79
4.2. KERANGKA PENDANAAN	79
BAB 5 PENUTUP.....	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1-1. Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Industri	2
Tabel 1-2. Jumlah Pelanggan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) per-jenis layanan	13
Tabel 1-3. PNBP BBSPJIKFK Berdasarkan Jenis Layanan Tahun 2020-2024	15
Tabel 1-4. Nilai Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024	16
Tabel 1-5. Daftar alat teknologi proses yang telah diujicobakan dan dioptimalkan.....	17
Tabel 1-6. Capaian Kinerja BBSPJIKFK 2021-2024.....	20
Tabel 1-7. Akreditasi dan Sertifikasi Kelembagaan BBSPJIKFK.....	26
Tabel 2-1. Tujuan Kementerian Perindustrian	39
Tabel 2-2. Tujuan BSKJI.....	40
Tabel 2-3. Tujuan BBSPJIKFK	40
Tabel 2-4. Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029.....	41
Tabel 2-5. Peta Tujuan dan Sasaran Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029.....	41
Tabel 2-6. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029.....	43
Tabel 2-7. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029.....	45
Tabel 3-1. Kerangka Regulasi BBSPJIKFK 2025-2029.....	75



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1-1. Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024	3
Gambar 1-2. Kontribusi Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB	4
Gambar 1-3. Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024	4
Gambar 1-4. Perkembangan Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas 2017-2024	4
Gambar 1-5. Pertumbuhan PDB Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional dan Kontribusi terhadap PDB Nasional	7
Gambar 1-6. Jumlah perusahaan subsektor bahan dan barang dari bahan kimia serta farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional mikro dan kecil	8
Gambar 1-7. Jumlah tenaga kerja subsektor bahan dan barang dari bahan kimia serta farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional mikro dan kecil	9
Gambar 1-8. Investasi subsektor bahan dan barang dari bahan kimia serta farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	11
Gambar 1-9. Nilai ekspor dan impor subsektor bahan dan barang dari bahan kimia serta farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional	12
Gambar 1-10. Jumlah pelanggan BBSPJIKFK 2020 – 2024	13
Gambar 1-11. Peta persebaran pelanggan (perusahaan) BBSPJIKFK tahun 2018-2025	15
Gambar 1-12. Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Konsultasi Tahun 2020-2024	18
Gambar 1-13. Sertifikat Akreditasi BBSPJIKFK	26
Gambar 1-14. Website BBSPJIKFK	30
Gambar 1-15. Intranet BBSPJIKFK	30
Gambar 1-16. Halaman Utama SIPTENAN	31
Gambar 2-1. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045	36
Gambar 2-2. Tahapan Transformasi Ekonomi	37
Gambar 2-3. Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045	39
Gambar 3-1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian	48
Gambar 3-2. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional	49
Gambar 3-3. Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	60
Gambar 3-4. Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	62
Gambar 3-5. Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	63
Gambar 3-6. Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	63
Gambar 3-7. Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	64
Gambar 3-8. Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	65
Gambar 3-9. Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	65
Gambar 3-10. Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	66
Gambar 3-11. Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029	66
Gambar 3-12. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.1 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029	69
Gambar 3-13. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.2 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029	70
Gambar 3-14. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.3 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029	71
Gambar 3-15. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.4 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029	72
Gambar 3-16. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.5 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029	73
Gambar 3-17. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029	74
Gambar 3-18. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.7 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029	75
Gambar 3-19. Struktur Organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan	78



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BBSPJIKFK 2025-2029	81
Lampiran 2. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga	92
Lampiran 3. Pedoman Kinerja	93
Lampiran 4. Pohon Kinerja BBSPJIKFK 2025-2029	105
Lampiran 5. Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/ Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis	106
Lampiran 6. Matriks <i>Cascading</i>	112
Lampiran 7. Peta Fungsi dan <i>Crosscutting</i> Tusi BBSPJIKFK.....	114
Lampiran 8. Penghargaan dan Prestasi	118



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

1.1.1. Pengembangan Sektor Industri

Industri memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah bertanggung jawab untuk mengatur sektor industri sebagai dasar utama penggerak ekonomi nasional. Industri memiliki kontribusi signifikan dalam mendorong perkembangan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mandat pelaksanaan urusan pemerintahan dalam sektor industri sebagai pilar dan penggerak ekonomi nasional untuk mendorong perkembangan industri nasional secara terencana tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
2. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
3. Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
4. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat;
5. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
6. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) adalah salah satu komponen utama dalam struktur Kementerian Perindustrian. Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, BSKJI memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan koordinasi, perumusan, penerapan, pengesahan, dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri ramah lingkungan, serta menyusun rekomendasi kebijakan untuk sektor industri. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BSKJI menyelenggarakan fungsi-fungsi berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
2. Pelaksanaan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan penguatan industri hijau;
3. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;



4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri;
5. Pelaksanaan administrasi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035 telah ditetapkan tahapan capaian pembangunan Industri ke dalam tiga periode yaitu tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan SDM yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas, sedangkan tahap III (2025-2035) adalah mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Tabel 1-1. Target dan Realisasi Indikator Pembangunan Industri
(Sumber: Renstra BSKJI 2025-2029)

No.	Indikator Pembangunan Industri	Satuan	2015		2020		2023		2025	2035
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Target
1	Pertumbuhan industri nonmigas	%	6,8	5,1	8,5	-2,52	7,70	4,69	9,1	10,5
2	Kontribusi industri nonmigas terhadap PDB	%	21,2	18,2	24,8	17,87	18,40	16,75	27,4	30,0
3	Kontribusi ekspor produk industri terhadap total ekspor	%	67,3	70,3	69,8	80,33	76,00	72,24	73,5	78,4
4	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	Juta orang	15,5	15,54	18,5	17,44	21,34	19,30	21,7	29,2
5	Persentase tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	%	14,1	13,53	15,7	13,61	15,26	13,80	17,6	22,0
6	Rasio bahan baku di sektor industri terhadap PDB industri nonmigas	%	43,1	38,86	26,9	32,98	37,08	38,90	23,0	20,0
7	Nilai Investasi sektor industri	Rp triliun	270	236,15	618	259,28	544,59	565,25	1.000	4.150
8	Persentase nilai tambah sektor industri yang diciptakan di luar Pulau Jawa	%	27,7	26,5	29,9	31,04	32,3	32,3	33,9	40,0

Keterangan:

- Target 2023 merupakan target indikator pembangunan industri dalam KIN.
- Realisasi indikator pembangunan industri yang diberi warna ungu adalah realisasi yang tidak mencapai target, sedangkan yang diberi warna hijau adalah realisasi yang mencapai target.

Namun, selama pelaksanaan dua fase awal (2015–2019 dan 2020–2024), sebagian besar sasaran indikator yang ditentukan dalam RIPIN belum berhasil dicapai. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 kembali mencatatkan angka positif sebesar 5,03%, meskipun melambat dibandingkan dengan pencapaian tahun

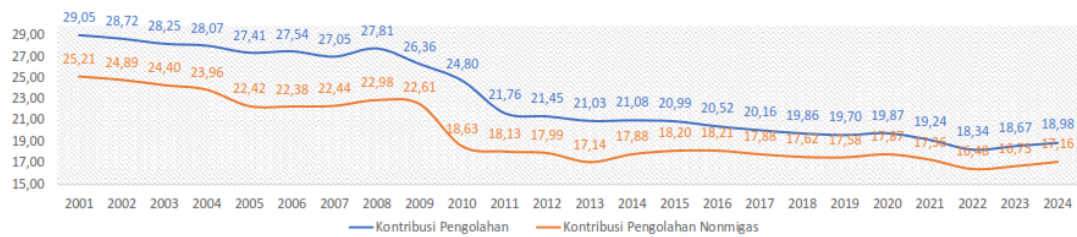
2023 yang tumbuh sebesar 5,05%. Indonesia tetap berada dalam klasifikasi negara berpendapatan menengah ke atas dengan PDB per kapita di angka 78,6 juta atau US\$4.783,9 pada tahun 2024. Industri manufaktur tetap menjadi sektor usaha yang memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB, dengan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB pada tahun 2024 mencapai 18,98%.

Meskipun demikian, struktur ekonomi Indonesia masih didasarkan pada sektor dengan nilai tambah yang rendah, dan persentase sektor industri manufaktur terhadap PDB mengalami penurunan, dari 20,61% pada 2020 menjadi 20,39% pada 2023. Beberapa alasan mengapa kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan antara lain disebabkan oleh pelemahan sektor manufaktur, rendahnya produktivitas faktor produksi, terbatasnya kemampuan untuk mengadopsi teknologi serta memanfaatkan hasil riset dan inovasi, keterbatasan dukungan ekosistem inovasi di luar Jawa, serta tingginya biaya ekonomi akibat biaya logistik dan suku bunga yang tinggi. Nilai tambah per kapita dari sektor industri manufaktur meningkat dari 8.198 rupiah di tahun 2020 menjadi 8.998 rupiah di tahun 2023. Namun, pertumbuhan PDB sektor manufaktur turun dari 4,89% di 2022 menjadi 4,64% di 2023. Kenaikan harga komoditas serta perbaikan ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat pascapandemi Covid-19 memengaruhi hal ini.

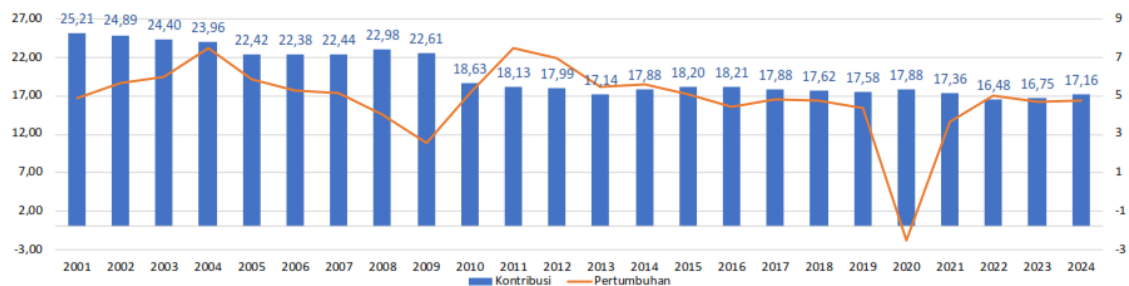
Porsi nilai tambah industri kecil terhadap keseluruhan nilai tambah industri mengalami kenaikan pada tahun 2020. Implementasi kebijakan sertifikasi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) mulai 2022 memberikan kepastian bagi produk industri domestik untuk dapat diakses oleh pemerintah melalui pengadaan barang dan jasa. Meski begitu, industri kecil menengah (IKM) tetap menghadapi berbagai tantangan, seperti peningkatan jumlah IKM yang tidak disertai dengan peningkatan nilai tambah, pengembangan IKM yang masih terfokus di Pulau Jawa (terutama di Jawa Tengah dan Jawa Barat), kesulitan dalam memperoleh modal karena tingginya bunga pinjaman, akses sulit ke pembiayaan mikro, bahan baku yang mahal dan sulit didapat, serta tantangan logistik antara lokasi bahan baku dan lokasi IKM. Sebagian besar IKM mendistribusikan produknya ke pasar dalam negeri, sehingga daya saing IKM menjadi rendah.



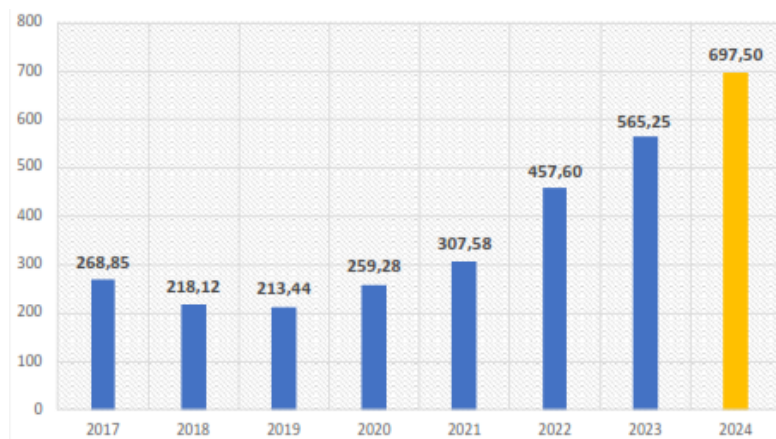
Gambar 1-1. Pertumbuhan Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024
(Sumber: Renstra BSKJI 2025-2029)



Gambar 1-2. Kontribusi Industri Pengolahan dan Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDB Nasional 2001-2024 (Sumber: Renstra BSKJI 2025-2029)



Gambar 1-3. Pertumbuhan dan Kontribusi Industri Pengolahan Nonmigas 2001-2024 (Sumber: Renstra BSKJI 2025-2029)



Gambar 1-4. Perkembangan Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas 2017-2024 (Sumber: Renstra BSKJI 2025-2029)

Realisasi investasi yang tercapai pada Tahun 2024 adalah Rp697,5 Triliun. Meningkat sebesar 23,4% dibandingkan Tahun 2023. Investasi tertinggi di Tahun 2024 adalah Industri Logam Dasar (Rp231,1 Triliun), disusul oleh Industri Makanan (Rp104,1 Triliun), Industri Kertas dan Produk Kertas (Rp77 Triliun), Industri Bahan Kimia dan Produk Bahan Kimia (Rp65,8 Triliun), serta Industri Kendaraan Bermotor, Trailer, dan Semi Trailer (Rp26,2 Triliun). Pada April 2025, sektor manufaktur Indonesia mengalami penurunan tajam, tercermin dari penurunan indeks PMI Manufaktur S&P Global menjadi 46,7 dari 52,4 yang tercatat pada bulan Maret.

Penurunan ini adalah yang pertama dalam enam bulan terakhir dan juga yang terdalam sejak Agustus 2021. Kegiatan produksi mengalami penurunan signifikan dalam hampir empat tahun, seiring dengan



melemahnya permintaan baik di dalam negeri maupun global. Pesanan baru yang sebelumnya meningkat selama empat bulan berturut-turut kini mulai berkurang, sedangkan permintaan ekspor menurun untuk kali kedua dalam tiga bulan. Situasi ini juga berkontribusi pada penurunan angka ketenagakerjaan untuk pertama kali dalam lima bulan, seiring dengan berkurangnya tumpukan pekerjaan dan penurunan kegiatan pengadaan bahan baku. Di sisi lain, berkurangnya tekanan pada kapasitas produksi mulai membawa perbaikan dalam waktu pengiriman dari pemasok yang menjadi perbaikan pertama sejak bulan November tahun lalu. Walaupun inflasi biaya input tetap tinggi karena penguatan dolar AS yang mengerek harga impor, laju peningkatan itu menjadi yang paling terkendali sejak Oktober 2020. Meski demikian, pelaku industri terus meningkatkan harga jual produk selama bulan ketujuh berturut-turut, bahkan dengan kecepatan tertinggi sepanjang tahun ini. Temuan ini menunjukkan peningkatan tekanan terhadap sektor manufaktur, baik dari sisi biaya maupun permintaan, meskipun terdapat sedikit perbaikan dalam rantai pasok.

Di sisi lain, pengembangan industri tidak terlepas dari permasalahan lingkungan dan keberlanjutan alam. Indonesia adalah negara dengan emisi terbesar keenam di dunia, dengan kontribusi total mencapai 3,11%. Pada tahun 2021, emisi gas rumah kaca Indonesia mencapai 1475,83 juta ton setara CO₂ (MtCO₂e), di mana 679 MtCO₂e (45,73%) berasal dari penggunaan energi, 476,85 MtCO₂e (32,12%) dari penggunaan lahan dan hutan, 154,16 MtCO₂e (10,38%) dari kegiatan pertanian, 140,31 MtCO₂e (9,45%) dari limbah, dan 34,34 MtCO₂e (2,31%) dari proses industri. Dengan meningkatnya ancaman krisis iklim, sangat penting untuk merumuskan kebijakan industri yang sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, yang tidak hanya mementingkan kepentingan ekonomi, tetapi juga melestarikan alam dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam lingkup Badan Standardisasi Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), terdapat sejumlah strategi utama yang bisa diterapkan untuk mendukung pengembangan industri yang berkelanjutan. Strategi-strategi ini mencakup standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, serta penyusunan kebijakan jasa industri yang mendukung transformasi menuju industri hijau.

- **Standardisasi Industri:** Penetapan standar industri yang mengedepankan prinsip keberlanjutan menjadi salah satu langkah fundamental dalam menurunkan emisi gas rumah kaca dan mengurangi pencemaran lingkungan. Standar tersebut harus mencakup efisiensi energi, pengelolaan limbah yang bertanggung jawab, serta penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan. Melalui penerapan standar ini, industri dapat diarahkan untuk menjalankan proses produksi yang lebih bersih dan beretika terhadap lingkungan.
- **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri:** Penggunaan teknologi yang efisien dan ramah lingkungan menjadi faktor penting dalam upaya dekarbonisasi sektor industri. Inovasi seperti pemanfaatan energi terbarukan, sistem daur ulang material, dan teknologi pengolahan limbah yang canggih berkontribusi dalam menurunkan emisi serta meningkatkan efisiensi proses produksi. Optimalisasi pemanfaatan teknologi ini akan mendukung transisi industri menuju model ekonomi sirkular dan rendah karbon.
- **Kebijakan Jasa Industri:** Pemerintah memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem kebijakan yang mendukung perkembangan industri hijau. Melalui kebijakan jasa industri yang tepat sasaran seperti



insentif fiskal, kemudahan akses pendanaan, serta program pelatihan dan pendampingan teknis perusahaan industri akan terdorong untuk mengadopsi praktik bisnis yang berkelanjutan. Kebijakan ini sekaligus menjadi stimulus bagi pelaku industri untuk melakukan transformasi menuju keberlanjutan secara sistematis.

Dengan menerapkan langkah-langkah strategis di atas, sektor industri dapat berkembang secara inklusif dan berkesinambungan tanpa membebani lingkungan secara berlebihan. Industri yang ramah lingkungan tidak hanya menghasilkan lingkungan yang lebih bersih dan sehat, tetapi juga mendukung peningkatan daya saing negara dan kesejahteraan komunitas. Keefisienan dalam penggunaan sumber daya alam akan menghasilkan produk yang lebih bersaing dan ramah lingkungan, sedangkan inovasi di industri hijau berpotensi menciptakan peluang kerja baru serta meningkatkan taraf hidup generasi kini dan yang akan datang.¹

Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan

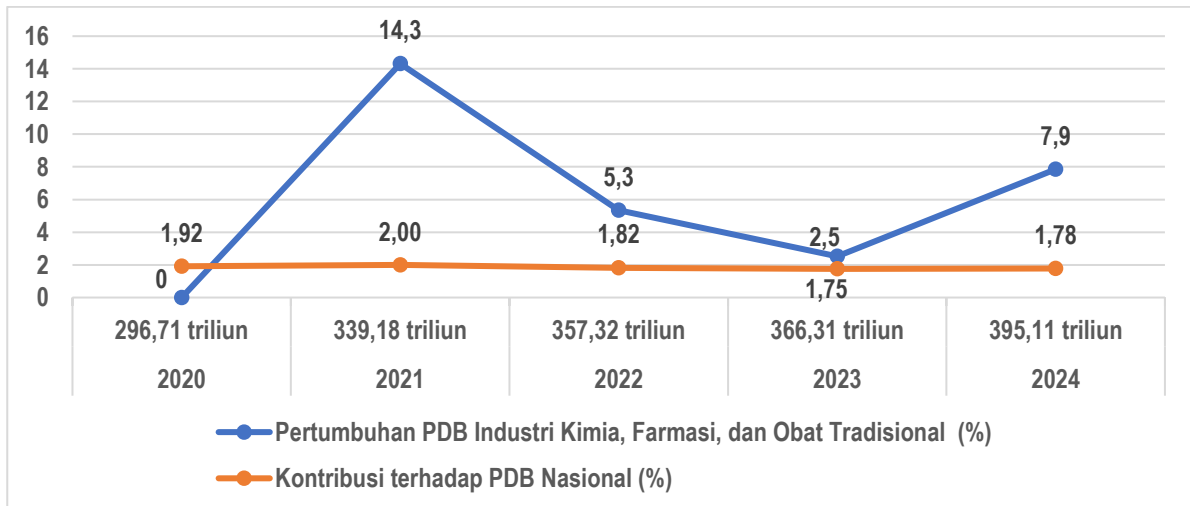
Industri kimia dan farmasi merupakan salah satu sektor andalan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (RIPIN). Industri kimia, farmasi, dan obat tradisional menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dalam periode 2020-2024. Pada tahun 2020, nilai Produk Domestik Bruto (PDB) sektor ini mencapai Rp296,71 triliun,² dengan kontribusi terhadap PDB nasional sebesar 1,92%.³ Tahun 2021 mencatat lonjakan signifikan, dengan PDB tumbuh 14,31% menjadi Rp339,18 triliun, serta kontribusi yang meningkat menjadi 2%. Namun, pada tahun 2022 laju pertumbuhan melambat menjadi 5,35% dengan nilai PDB Rp357,32 triliun, dan kontribusinya terhadap PDB nasional menurun menjadi 1,82%. Tren melambat berlanjut pada tahun 2023, dengan pertumbuhan hanya 2,52% dan kontribusi terhadap PDB nasional turun sebesar 1,75%. Meski demikian, pada tahun 2024 sektor ini kembali menunjukkan akselerasi dengan pertumbuhan 7,86% sehingga nilai PDB menjadi Rp395,11 triliun. Kontribusi terhadap PDB nasional sedikit meningkat menjadi 1,78%, meskipun masih lebih rendah dibanding puncaknya di tahun 2021.

Secara keseluruhan, subsektor kimia, farmasi, dan obat tradisional terus mencatatkan pertumbuhan nilai tambah secara absolut setiap tahun. Namun, kontribusinya terhadap PDB nasional cenderung stagnan di kisaran 1,7%-2%. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun industri kimia, farmasi dan obat tradisional memiliki peran penting, percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih tinggi di sektor lain membuat porsi subsektor ini relatif tidak banyak berubah. Pertumbuhan PDB industri kimia, farmasi, dan obat tradisional serta kontribusinya terhadap PDB nasional ditampilkan dalam **Gambar 1-5**.

¹ Renstra BSKJI 2025-2029, 2 September 2025

² BPS, Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 22 September 2025

³ BPS, Distribusi PDB Menurut Lapangan Usaha Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku (Persen), 22 September 2025



Gambar 1-5. Pertumbuhan PDB Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional dan Kontribusi terhadap PDB Nasional
(Sumber: Data BPS diolah oleh BBSPJIKFK)

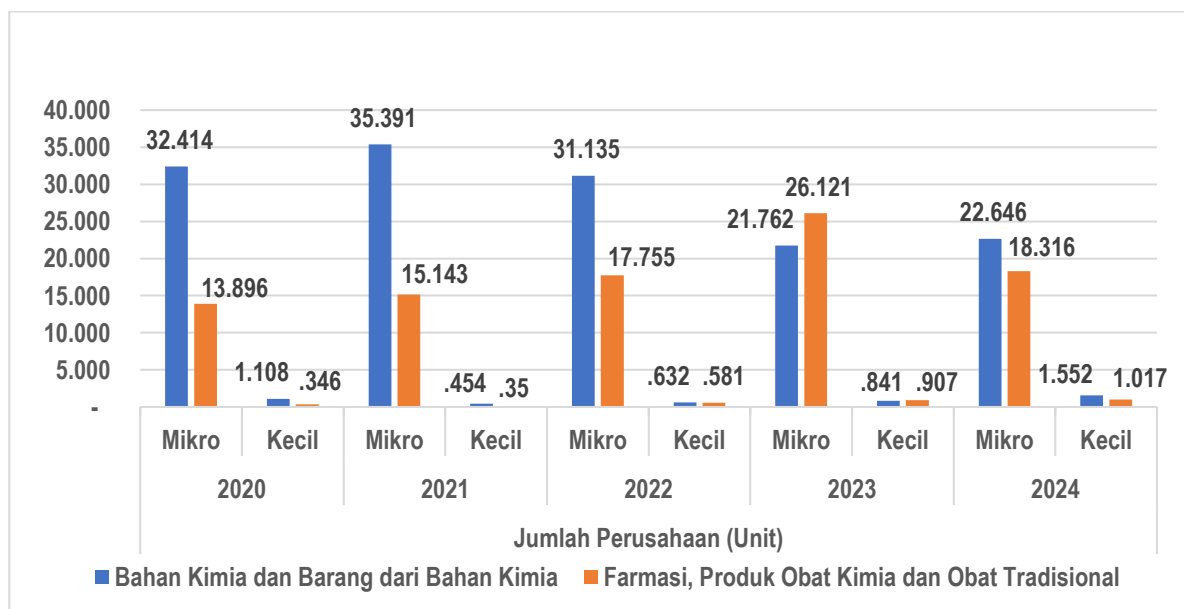
Perkembangan jumlah perusahaan mikro dan kecil dari tahun 2020 hingga 2024 memperlihatkan dinamika yang cukup beragam pada subsektor industri pengolahan, khususnya subsektor Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia serta Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional. Selain dari sisi jumlah unit usaha, perubahan juga terlihat jelas pada jumlah tenaga kerja yang terserap di masing-masing subsektor.

Pada subsektor Bahan Kimia dan Barang dari Bahan Kimia, jumlah perusahaan mikro pada tahun 2020 tercatat sebanyak 32.414 unit dengan tenaga kerja yang mencapai 55.004 orang. Usaha kecil pada tahun yang sama berjumlah 1.108 unit dengan tenaga kerja sebanyak 9.599 orang. Pada tahun 2021, jumlah usaha mikro meningkat menjadi 35.391 unit dengan tenaga kerja 77.017 orang, sementara usaha kecil justru menurun menjadi 454 unit dengan tenaga kerja 2.847 orang. Tahun 2022 menunjukkan perubahan, di mana usaha mikro menurun menjadi 31.135 unit dan menyerap 60.816 orang, sedangkan usaha kecil tumbuh menjadi 632 unit dengan tenaga kerja 4.848 orang. Penurunan lebih lanjut terjadi di 2023, dengan jumlah usaha mikro hanya 21.762 unit dan tenaga kerja 42.070 orang, sementara usaha kecil naik menjadi 841 unit dengan 7.843 pekerja. Pada 2024, usaha mikro kembali naik menjadi 22.646 unit dengan 46.725 tenaga kerja, dan usaha kecil melonjak menjadi 1.552 unit dengan 12.098 tenaga kerja. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran sebagian usaha mikro ke kategori kecil dengan dampak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja.

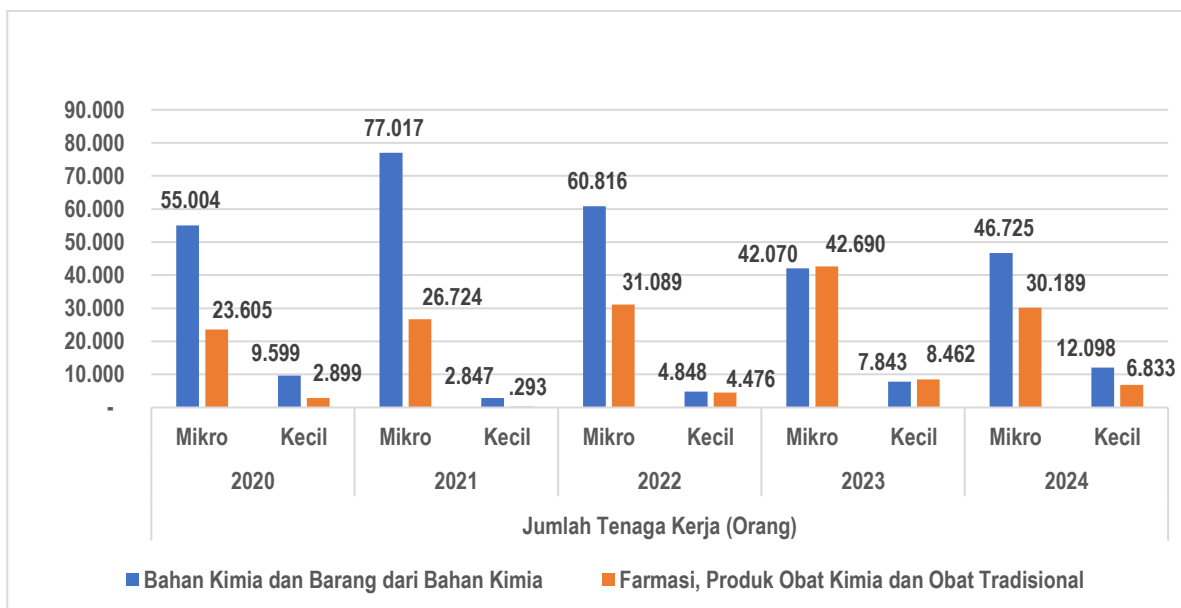
Sementara itu, subsektor Farmasi, Produk Obat Kimia, dan Obat Tradisional memperlihatkan pola yang berbeda. Pada tahun 2020, terdapat 13.896 unit usaha mikro dengan tenaga kerja 23.605 orang, serta 346 usaha kecil yang mempekerjakan 2.899 orang. Pada tahun 2021, jumlah usaha mikro naik menjadi 15.143 unit dengan tenaga kerja 26.724 orang, tetapi usaha kecil menurun drastis menjadi 35 unit dengan hanya 293 tenaga kerja. Tahun 2022 mencatat peningkatan, di mana usaha mikro mencapai 17.755 unit dengan tenaga kerja 31.089 orang, dan usaha kecil melonjak menjadi 581 unit dengan tenaga kerja 4.476 orang. Tren positif berlanjut pada 2023, dengan usaha mikro mencapai 26.121 unit dan tenaga kerja 42.690 orang, serta usaha kecil naik menjadi 907 unit dengan tenaga kerja 8.462 orang. Namun, pada 2024 jumlah usaha mikro turun menjadi 18.316 unit dengan tenaga kerja 30.189 orang, sementara usaha kecil tetap tumbuh menjadi 1.017 unit dengan tenaga kerja

6.833 orang. Perkembangan ini menegaskan bahwa subsektor farmasi memiliki potensi besar dalam meningkatkan skala usaha sekaligus memperluas kapasitas penyerapan tenaga kerja, meskipun terdapat fluktuasi pada sisi usaha mikro.

Secara keseluruhan, kedua subsektor menunjukkan fenomena yang serupa, yaitu dominasi usaha mikro tetapi dengan tren peningkatan jumlah usaha kecil yang konsisten dari tahun ke tahun. Dari sisi tenaga kerja, subsektor kimia cenderung lebih padat karya dibandingkan farmasi, dengan tenaga kerja usaha mikro yang dapat mencapai lebih dari 70 ribu orang pada puncaknya di 2021. Namun, subsektor farmasi lebih stabil dalam memperlihatkan pertumbuhan usaha kecil sekaligus peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap. Data ini menunjukkan bahwa pembinaan terhadap usaha mikro sangat penting karena berpotensi mendorong transformasi ke skala usaha kecil, yang pada akhirnya memperkuat struktur industri nasional sekaligus memperluas kesempatan kerja. Jumlah perusahaan dan tenaga kerja subsektor bahan dan barang dari bahan kimia serta farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional mikro dan kecil dapat dilihat pada **Gambar 1-6**. dan **Gambar 1-7**.



Gambar 1-6. Jumlah perusahaan subsektor bahan dan barang dari bahan kimia serta farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional mikro dan kecil
(Sumber: Data BPS diolah oleh BBSPJIKFK)



Gambar 1-7. Jumlah tenaga kerja subsektor bahan dan barang dari bahan kimia serta farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional mikro dan kecil
(Sumber: Data BPS diolah oleh BBSPJIKFK)

Kemandirian bahan baku obat berbasis bahan alam asli Indonesia telah menjadi amanat dari beberapa peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Regulasi itu di antaranya tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Nasional, Rencana Induk Riset Nasional, dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan yang menempatkan pengembangan obat berbasis bahan alam sebagai salah satu pilar untuk penguatan industri farmasi di Indonesia.

Industri Obat Bahan Alam (OBA) atau obat tradisional memiliki potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan, apalagi Indonesia sangat kaya akan keragaman hayati sumber daya alamnya, termasuk di antaranya tanaman obat. Industri farmasi, kosmetik, dan alat kesehatan merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas pengembangan sehingga menjadi andalan dalam upaya memacu pertumbuhan ekonomi nasional. Berdasarkan penetapan pembangunan industri prioritas, industri produk herbal atau natural maupun sediaan herbal menjadi prioritas pembangunan 2020-2035. Oleh karena itu, pengembangan industri obat bahan alam perlu terus ditingkatkan agar mampu bersaing di pasar global. Terlebih lagi, peluang tersebut didukung dengan penggunaan obat bahan alam, khususnya jamu yang telah menjadi suatu budaya di Indonesia, dimana pada 6 Desember 2023, jamu telah resmi masuk dalam Warisan Budaya Tak Benda dari Indonesia ke-13 yang masuk ke dalam daftar UNESCO

Saat ini, terdapat beberapa komponen perusahaan industri obat bahan alam di Indonesia, yaitu Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), dan Industri Obat Tradisional (IOT), yang telah menghasilkan 17.000 obat bahan alam golongan jamu, 79 jenis obat herbal terstandar dan 22 jenis fitofarmaka. Kementerian Perindustrian terus mendorong dan melakukan pembinaan agar industri kecil dapat naik kelas sehingga produksi obat bahan alam dapat ditingkatkan terutama



fitofarmaka yang berpotensi besar untuk menjadi substitusi bahan baku obat impor dalam menuju kemandirian bahan baku obat nasional.⁴

House of Wellness merupakan inisiasi Kementerian Perindustrian dalam membangun fasilitas produksi obat bahan alam di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK). Upaya ini juga sebagai peran aktif Kemenperin dalam mendukung kebijakan kemandirian obat bahan alam. Melalui *House of Wellness*, diharapkan dapat dicapai proses dan bahan baku yang terstandar, sehingga akan mendorong ketahanan kesehatan melalui kemandirian obat nasional, di mana masyarakat dapat memperoleh obat dengan mudah (*accessible*), terjangkau (*affordable*), tersedia di manapun dibutuhkan (*available*), dan berkesinambungan (*sustainable*).⁵

Industri kemasan merupakan sektor kimia hilir, selama ini telah berperan penting dalam rantai pasok bagi sektor strategis lainnya seperti industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetika, hingga elektronika. Industri kemasan tengah menapaki peluang pertumbuhan yang besar. Hal itu terjadi seiring dengan perubahan tren konsumen yang semakin membutuhkan produk berkualitas tinggi, aman, dan mudah diakses. Produk kemasan berasal dari berbagai macam bahan, seperti kertas, karton, papan, *rigid plastics*, *flexible plastics*, gelas, dan logam. Saat ini, jenis kemasan yang paling mendominasi industri kemasan secara global adalah kemasan *flexible plastics* sebesar 44%, kemudian paperboard 28%, dan kemasan *rigid plastic* 14%.⁶

Pada subsektor bahan kimia dan barang dari bahan kimia, nilai investasi mengalami fluktuasi dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, investasi tercatat sebesar Rp30,62 triliun, kemudian menurun pada 2021 menjadi Rp26,78 triliun. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan signifikan hingga mencapai Rp49,50 triliun. Tren kenaikan berlanjut di tahun 2023 dengan nilai Rp68,33 triliun. Meski demikian, di tahun 2024 investasi sedikit menurun menjadi Rp65,76 triliun. Secara keseluruhan, subsektor ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat dengan tren meningkat setelah 2021.

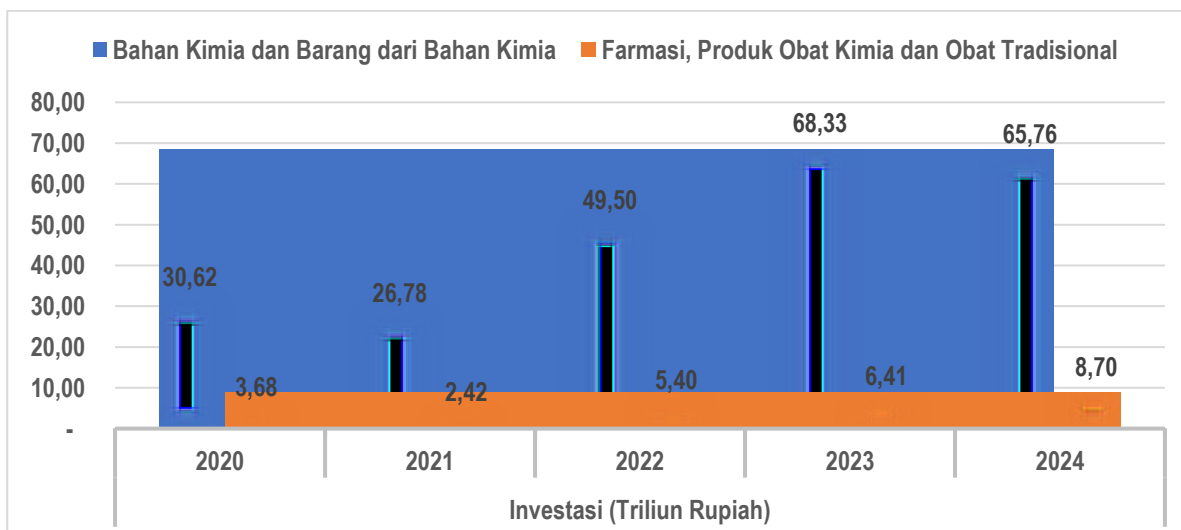
Sementara itu, subsektor farmasi, produk obat kimia, dan obat tradisional menunjukkan pola yang berbeda. Pada 2020, investasi berada di angka Rp3,68 triliun, namun menurun pada 2021 menjadi Rp2,42 triliun. Setelah itu, investasi kembali meningkat secara bertahap: Rp5,40 triliun di tahun 2022, Rp6,41 triliun di tahun 2023, hingga mencapai Rp8,70 triliun di tahun 2024. Hal ini menggambarkan tren positif yang stabil dalam empat tahun terakhir.

Secara umum, kedua subsektor ini sama-sama memperlihatkan pemulihan dan pertumbuhan investasi, meskipun dengan pola yang berbeda: subsektor kimia cenderung fluktuatif dengan lonjakan besar, sedangkan subsektor farmasi lebih stabil dengan kenaikan bertahap.

⁴ Antara News, Kemenperin upayakan substitusi impor farmasi lewat produksi fitofarmaka, 8 September 2025

⁵ Antara News, Kemenperin bangun fasilitas produksi obat bahan alam, 8 September 2025

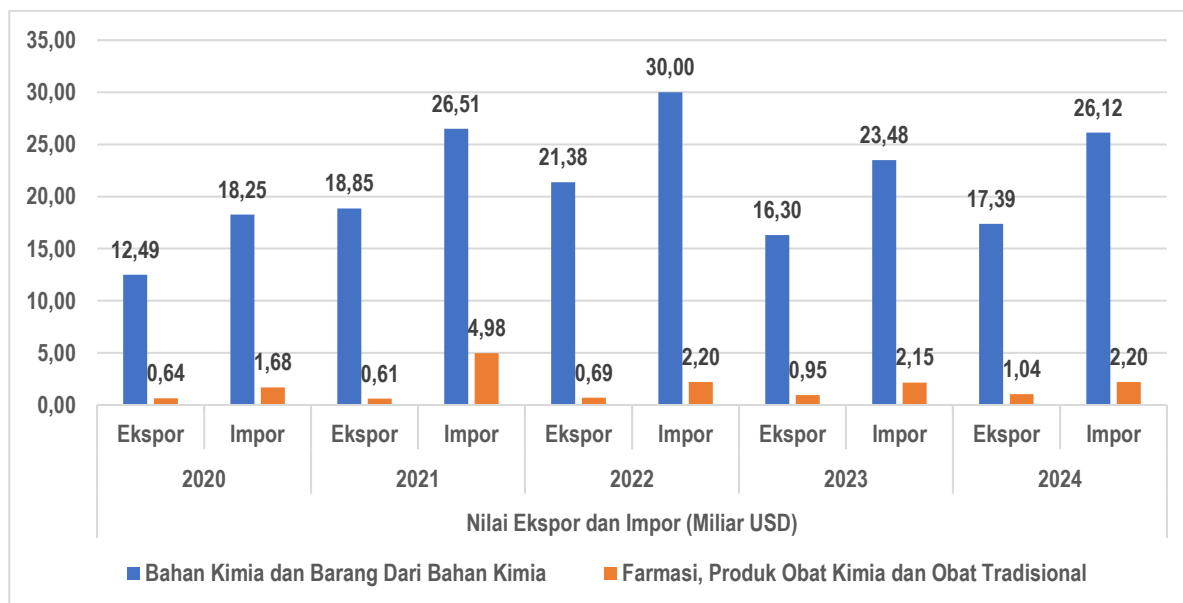
⁶ Indonesia.go.id, Agar Tetap Bertumbuh di Tengah Tantangan dan Inovasi, 8 September 2025



Gambar 1-8. Investasi subsektor bahan dan barang dari bahan kimia serta farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
(Sumber: Data IKFT diolah oleh BBSPJIKFK)

Perkembangan ekspor dan impor industri bahan kimia menunjukkan dinamika yang cukup signifikan sepanjang periode 2020–2024. Pada tahun 2020, nilai ekspor tercatat sebesar 12,49 miliar USD, sedangkan impor mencapai 18,25 miliar USD. Tahun 2021 terjadi peningkatan ekspor menjadi 18,85 miliar USD, namun impor juga mengalami kenaikan lebih tinggi hingga 26,51 miliar USD. Selanjutnya pada 2022, ekspor kembali meningkat menjadi 21,38 miliar USD, namun impor tetap mendominasi dengan nilai sebesar 30,00 miliar USD. Pada 2023, ekspor mengalami penurunan menjadi 16,30 miliar USD, seiring dengan menurunnya impor menjadi 23,48 miliar USD. Meskipun demikian, pada 2024 ekspor kembali menunjukkan tren pemulihan dengan nilai 17,39 miliar USD, sementara impor naik menjadi 26,12 miliar USD. Fluktuasi ekspor–impor pada industri ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pergerakan harga minyak mentah dunia yang berdampak langsung terhadap harga produk kimia, keterbatasan kapasitas produksi dalam negeri sehingga ketergantungan pada impor tetap tinggi, serta perubahan permintaan global terhadap produk kimia. Selain itu, dinamika kebijakan perdagangan internasional dan nilai tukar juga turut memengaruhi kinerja ekspor–impor sektor ini.

Nilai ekspor industri farmasi relatif lebih kecil dibandingkan dengan industri bahan kimia. Pada 2020, ekspor tercatat sebesar 0,64 miliar USD, sedangkan impor mencapai 1,68 miliar USD. Tahun 2021, ekspor mengalami sedikit penurunan menjadi 0,61 miliar USD, sementara impor justru melonjak signifikan hingga 4,98 miliar USD. Pada 2022, ekspor meningkat menjadi 0,69 miliar USD, sejalan dengan turunnya impor menjadi 2,20 miliar USD. Tren positif berlanjut pada 2023 dengan ekspor mencapai 0,95 miliar USD, disertai dengan impor sebesar 2,15 miliar USD. Pada 2024, ekspor kembali naik menjadi 1,04 miliar USD, namun impor tetap lebih besar dengan nilai 2,20 miliar USD. Kondisi fluktuatif ini disebabkan oleh tingginya kebutuhan bahan baku farmasi dan produk kesehatan yang sebagian besar masih bergantung pada impor. Selain itu, dinamika pasca pandemi COVID-19 turut meningkatkan permintaan domestik terhadap produk farmasi, sehingga mendorong peningkatan impor. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah keterbatasan kapasitas produksi lokal, regulasi kesehatan internasional, serta pergerakan kurs valuta asing.



Gambar 1-9. Nilai ekspor dan impor subsektor bahan dan barang dari bahan kimia serta farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
(Sumber: Data IKFT diolah oleh BBSPJIKFK)

Adapun industri kemasan menunjukkan tren ekspansi seiring meningkatnya kebutuhan dari sektor makanan-minuman, farmasi, dan kosmetik. Data subsektor kertas dan karton kemasan pada 2022 mencatat ekspor sekitar USD 166,3 juta, meski impor masih lebih tinggi yaitu sekitar USD 269,5 juta,⁷ sehingga neraca perdagangan subsektor ini masih defisit. Hal ini menegaskan bahwa penguatan industri kemasan dalam negeri sangat diperlukan agar dapat mengurangi ketergantungan impor dan mendukung rantai pasok industri strategis lainnya. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa ketiga sektor saling melengkapi: kimia sebagai penyedia bahan baku, farmasi sebagai pengolah nilai tambah, dan kemasan sebagai pendukung distribusi. Ke depan, sinergi antar-sektor menjadi kunci untuk memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.

1.1.2. Kondisi dan Evaluasi Kinerja BBSPJIKFK 2020-2024

Capaian target kinerja pada Renstra BBSPJIKFK 2019 – 2024

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) berdiri sejak 1983 di Jakarta dengan nama *Centrale Institute Technishe Onder Zoeking* (CITO) Kemudian mengalami beberapa kali perubahan nama yaitu Balai Penyelidikan Industri (1950), Balai Penelitian Industri (1961), Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Industri Kimia (1980), Balai Besar Kimia dan Kemasan (2002), dan terakhir Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (2022). Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, BBSPJIKFK mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kimia, farmasi, dan kemasan. sesuai kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala

⁷ Forest News, Neraca Dagang Produk Kertas Kemasan Masih Defisit, Peluang Bagi Industri Nasional, 9 September 2025

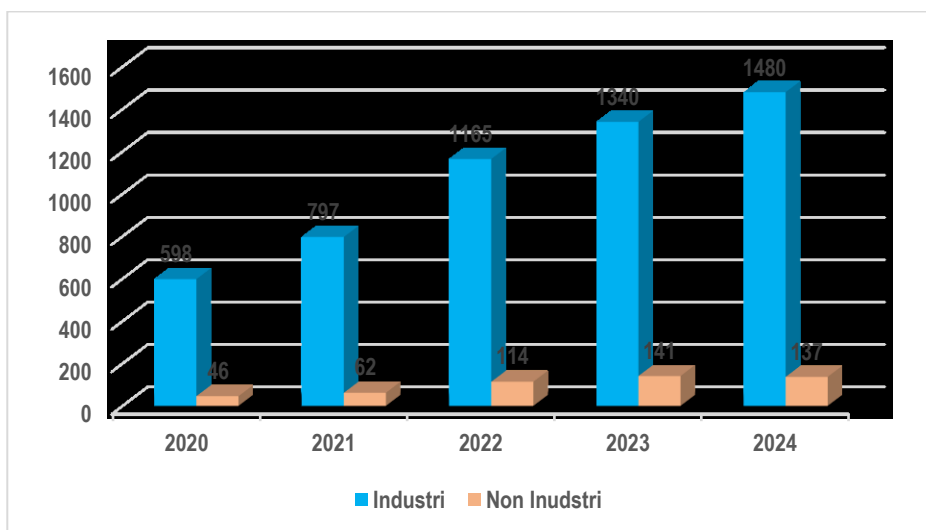


Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri. Selama periode 2020-2024, BBSPJIKFK memiliki capaian kinerja sebagai berikut:

(1) Aspek Layanan Jasa Teknis

Layanan jasa teknis adalah layanan yang diberikan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI kepada masyarakat industri. Layanan jasa teknis yang diberikan oleh BBSPJIKFK meliputi jasa pengujian, jasa kalibrasi, jasa sertifikasi, jasa pendampingan dan konsultasi, jasa optimalisasi pemanfaatan teknologi. Jumlah Layanan jasa teknis atau Jasa Pelayanan Teknis (JPT) bukan hanya untuk memberikan pelayanan kepada industri dan masyarakat namun juga memberikan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Dengan adanya kontribusi PNBP dalam anggaran, maka ketergantungan anggaran dari Rupiah Murni yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) juga akan semakin berkurang.

Selama kurun waktu 2020-2024, jumlah pelanggan BBSPJIKFK baik dari industri maupun non-industri terus mengalami peningkatan setiap tahunnya (**Gambar 1-10**) dengan rincian pelanggan per-jenis layanan tampak pada **Tabel 1-2**. Peningkatan jumlah pelanggan tersebut disebabkan oleh adanya perbaikan pelayanan seperti penurunan Standar Pelayanan Minimum (SPM), perluasan ruang lingkup atau penambahan layanan baru maupun peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang ada.



Gambar 1-10. Jumlah pelanggan BBSPJIKFK 2020 – 2024

Tabel 1-2. Jumlah Pelanggan Jasa Pelayanan Teknis (JPT) per-jenis layanan

Jenis Layanan	2020		2021		2022		2023		2024	
	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri	Industri	Non Industri
Pengujian	418	25	550	44	851	67	961	73	1036	64
Kalibrasi	86	18	108	15	142	46	165	68	187	73
Sertifikasi	81	-	132	-	167	-	194	-	220	-
Konsultasi	10	2	2	-	1	-	9	-	6	-
Pendampingan	3	1	5	3	4	1	10	-	15	-
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	-	-	-	-	-	-	1	-	16	-

Peta persebaran perusahaan yang menjadi pelanggan BBSPJIKFK dari tahun 2018-2025 menunjukkan cakupan yang luas baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dari sisi domestik, jumlah pelanggan tersebar di hampir seluruh provinsi di Indonesia. Provinsi dengan jumlah perusahaan terbanyak adalah Jawa Barat dengan 763 perusahaan, disusul oleh DKI Jakarta sebanyak 629 perusahaan, serta Banten dengan 455 perusahaan. Angka ini mencerminkan dominasi wilayah-wilayah di Pulau Jawa sebagai pusat industri dan bisnis nasional.

Sementara itu, beberapa provinsi lain menunjukkan jumlah pelanggan yang relatif kecil. Misalnya, Provinsi Bengkulu hanya memiliki 3 perusahaan, sedangkan Jambi, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara masing-masing mencatatkan 5 hingga 6 perusahaan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan distribusi pelanggan antarwilayah, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor infrastruktur, kepadatan industri, maupun potensi ekonomi daerah tersebut.

Tidak hanya di dalam negeri, layanan BBSPJIKFK juga menjangkau pelanggan dari luar negeri. Beberapa negara yang tercatat di antaranya China dengan 15 perusahaan, Malaysia dengan 2 perusahaan, serta Jepang, Thailand, dan Uni Emirat Arab yang masing-masing menyumbang 1 perusahaan. Kehadiran pelanggan dari berbagai negara menunjukkan bahwa layanan BBSPJIKFK tidak hanya relevan untuk industri nasional, tetapi juga mampu menembus pasar internasional.

Secara keseluruhan, data ini memberikan gambaran bahwa BBSPJIKFK memiliki basis pelanggan yang cukup kuat di dalam negeri, khususnya di kawasan industri utama Indonesia. Namun, terdapat peluang besar untuk memperluas jangkauan ke daerah-daerah yang masih memiliki jumlah pelanggan relatif sedikit, serta meningkatkan penetrasi di pasar luar negeri untuk memperkuat posisi sebagai penyedia layanan yang kompetitif secara global. Peta persebaran pelanggan BBSPJIKFK dari tahun 2018-2025 dapat dilihat pada **Gambar 1-11**.





Gambar 1-11. Peta persebaran pelanggan (perusahaan) BBSPJIKFK tahun 2018-2025

Dari sisi penerimaan, pada tahun 2020 penerimaan (PNBP) jauh di bawah target dikarenakan adanya kondisi pandemi covid-19. Masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menyebabkan jumlah pelanggan BBSPJIKFK berkurang dan pelaksanaan pengujian serta sertifikasi terhambat. Namun penerimaan (PNBP) terus meningkat ditahun berikutnya sebagaimana ditunjukkan pada **Tabel 1-3**. BBSPJIKFK bertekad terus meningkatkan penerimaan (PNBP) melalui peningkatan sarana dan prasarana, peningkatan SDM yang kompeten dan perluasan ruang lingkup serta peningkatan jejaring kerjasama dengan Lembaga lain.

Tabel 1-3. PNBP BBSPJIKFK Berdasarkan Jenis Layanan Tahun 2020-2024

Jenis Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Pengujian	1.719.368.500	3.364.494.147	4.564.834.870	5.585.654.286	8.464.807.741
Sertifikasi Produk	906.995.000	1.747.900.000	2.696.500.000	3.649.400.000	3.286.539.200
Sertifikasi Manajemen Mutu	-	-	-	-	35.733.750
Kalibrasi	199.360.000	311.926.000	329.766.500	460.876.001	506.533.050
Pendampingan	58.500.000	98.850.000	50.000.000	403.394.500	301.750.000
Konsultansi	-	71.000.000	15.000.000		510.469.500
Uji Profisiensi	-	-	-	-	11.080.000
Lembaga Pemeriksa Halal	-	-	-	-	24.570.000
Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	-	-	-	-	114.493.500
Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	-	-	-	21.860.000	36.072.000
Lembaga Sertifikasi Ekolabel	-	-	-	-	-



Jenis Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
Verifikasi TKDN	-	-	-	-	68.885.250
Verifikasi 4.0	-	-	-	-	-
Verifikasi GRK	-	-	-	-	-
Penyedia Bahan Acuan	-	-	-	-	-
Layanan Penunjang	-	-	-	-	101.815.000
Layanan Perbankan	-	-	-	-	79.493.681
Pendapatan Lain-lain	-	-	244.673.899	18.109.331	155.151
TOTAL Penerimaan	2.884.223.500	5.594.170.147	7.900.775.269	10.139.294.118	13.542.397.823
TARGET	8.820.000.000	8.995.000.000	6.545.000.000	8.500.000.000	9.828.452.000
% Realisasi	32,70%	62,19%	120,71%	119,29%	137,79%

(2) Aspek Keuangan

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didukung oleh sumber anggaran yang berasal dari Anggaran Rupiah Murni (RM) dan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Namun pada tahun 2022-2023 BBSPJIKFK mendapatkan tambahan alokasi anggaran dari Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) untuk pembangunan Gedung Fasilitas Produksi Fitofarmaka (*House of Wellness*). Anggaran RM dan PNBP digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal, namun anggaran dari PNBP lebih diutamakan untuk biaya operasional dalam memberikan layanan kepada masyarakat industri. Rincian realisasi keuangan BBSPJIKFK selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada **Tabel 1-4**.

Tabel 1-4. Nilai Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2020-2024

Jenis Pendanaan		2020	2021	2022	2023	2024
RM	Pagu RM	17.495.493.000	21.905.107.000	18.594.126.000	19.303.641.000	24.693.154.000
	Realisasi RM	17.108.066.241	21.856.220.782	18.450.495.814	19.249.917.356	24.630.802.518
	%	97,79	99,78	99,23	99,72	99,75
PNBP	Pagu PNBP	8.336.664.000	7.667.203.000	6.186.334.000	3.855.341.000	-
	Realisasi PNBP	2.719.819.207	5.208.258.592	6.164.370.672	3.854.245.204	-
	%	32,62	67,93	99,64	99,97	-
BLU	Pagu BLU	-	-	-	4.261.304.000	11.210.129.000
	Realisasi BLU	-	-	-	4.258.759.588	11.091.358.906
	%	-	-	-	99,94	98,94
SBSN	Pagu SBSN	-	-	43.219.246.000	68.762.923.000	-
	Realisasi SBSN	-	-	43.219.230.187	68.749.505.050	-
	%	-	-	100,00	99,98	-
TOTAL	Total Pagu	25.832.157.000	29.572.310.000	67.999.706.000	96.183.209.000	35.903.283.000
	Total Realisasi	19.827.885.448	27.064.479.371	67.834.096.673	96.112.427.198	35.722.161.424
	%	76,76	91,52	99,76	99,93	99,50



(3) Aspek Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan perekayasaan, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri.

Teknologi dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan oleh lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi, badan pemerintah, serta pusat/lembaga riset pemerintah maupun swasta/privat. Pengguna teknologi adalah perusahaan-perusahaan industri yang bergerak di berbagai sektor. Diperlukan sebuah organisasi /lembaga yang dapat menghubungkan antara penyedia dan pengguna teknologi untuk mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Salah satu kompetensi BBSPJIKFK adalah untuk melakukan pemilihan hingga pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga sektor industri dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Keperluan optimalisasi pemanfaatan tersebut menjadi lebih penting lagi jika memahami bahwa sektor-sektor industri berada dalam rantai-rantai nilai industri. Pada kondisi tersebut, dapat terjadi *trade-off* antara pemanfaatan teknologi di setiap sektor sehingga optimalisasi pemanfaatan perlu memperhatikan keseluruhan rantai nilai.

Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dapat dilakukan dengan pemanfaatan teknologi industri 4.0, hal ini sesuai dengan pelaksanaan pengembangan teknologi industri pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultansi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. BBSPJIKFK memiliki kompetensi dalam optimalisasi pemanfaatan teknologi yang merupakan salah satu bentuk jasa layanan pemanfaatan teknologi pada industri.

Tabel 1-5. Daftar alat teknologi proses yang telah diujicobakan dan dioptimalkan

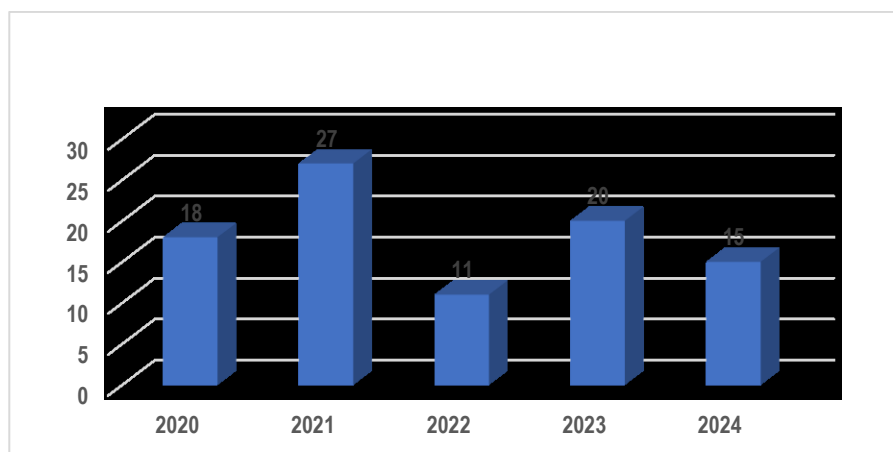
No.	Nama Peralatan (Merk/ Spesifikasi/ Kode)	Keterangan
1	Instrumen Gas Chromatography-MassSpectroscopy (GC-MS) Merk: Agilent 6890	IK.BA-01 Dilakukan perbaikan alat pada 8 Mei 2023 dan 15 September 2023
2	Mini Spray Dryer Buchi B-290 Dilengkapi dengan B-296 dan Swan Compressor	IK.BA-02 Dilakukan perbaikan alat pada 22 Mei 2023
3	Spinning Band Column Distillation 9600 Series With M690 Program Merk: B/R Instrumen Corp. Dilengkapi 1 unit computer "Dell" Terdiri dari:	IK.BA-03 Dilakukan perbaikan alat pada 10 November 2023



No.	Nama Peralatan (Merk/ Spesifikasi/ Kode)	Keterangan
	Unit Distilasi (POT, Column, Kondensor, Refluks), unit Chiller, dan unit Vakum, Pressure Transducer & Gas Trap, Receiver Destilat	Alat fraksinasi
4	Floor Stand Reactor Model 4533 (1000 mL) Merk: PARR Terdiri dari Reaktor, pengaduk, heater, kondensor serta controller model PARR 4842	IK.BA-04 Reaktor/ sintesis
5	6" Wiped-Film Molecular Stills Merk: POPE (USA)	IK.BA-05 Alat fraksinasi
6	Rotavapor Merk: Buchi	IK.BA-06

(4) Aspek Pendampingan dan Konsultasi

BBSPJIKFK telah melaksanakan pendampingan dan konsultasi terhadap berbagai institusi baik itu pemerintahan, pendidikan, maupun industri dari dalam dan luar negeri. Kegiatan pendampingan dan konsultasi yang dilakukan BBSPJIKFK selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada **Gambar 1-12**.



Gambar 1-12. Jumlah Kegiatan Pendampingan dan Konsultasi Tahun 2020-2024

Selama periode 2020 hingga 2024, jumlah kegiatan konsultasi dan pendampingan yang dilaksanakan menunjukkan tren yang fluktuatif. Pola ini mencerminkan adanya dinamika kebutuhan serta tantangan dalam pelaksanaan program dari tahun ke tahun. Namun dari segi ragam materi maupun cakupan instansi yang terlibat mengalami peningkatan. Pada tahun 2020, fokus kegiatan banyak diarahkan pada pelatihan kalibrasi, pemahaman sistem manajemen mutu, serta konsultasi terkait SNI dan pengembangan produk, khususnya bagi industri kecil hingga menengah. Tahun 2021 dan 2022 menampilkan keberlanjutan upaya peningkatan kompetensi SDM, terutama dalam bidang kalibrasi, pengolahan limbah plastik, hingga penyusunan dokumen mutu sesuai standar internasional. Memasuki tahun 2023, kegiatan semakin beragam dengan adanya pendampingan pengenalan sistem manajemen mutu ISO, teknologi pirolisis, hidrogenasi, serta penyusunan lembar data keselamatan produk. Sementara itu, pada tahun 2024 program pelatihan dan konsultasi lebih difokuskan pada penguatan kompetensi teknis seperti kalibrasi instrumen, teknologi kemasan, audit internal, hingga pendampingan standar industri hijau. Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan tersebut menunjukkan



komitmen berkelanjutan dalam mendukung peningkatan mutu, daya saing, serta keberlanjutan industri, baik di tingkat perusahaan swasta maupun lembaga pemerintah.

(5) Aspek Sarana dan Prasarana

BBSPJIKFK dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, didukung dengan sarana dan prasarana sebagai berikut: luas tanah seluruhnya 40.986 m²; luas tanah untuk bangunan seluas 15.491 m² dengan jumlah bangunan 27; luas tanah sarana lingkungan seluas 1.550 m², dan luas tanah kosong seluas 23.945 m². BBSPJIKFK memiliki 5 rumah dinas (satu unit tipe B dan empat unit tipe C). Sampai dengan 31 Desember 2024, Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya sebesar Rp436.846.245.410,00 BBSPJIKFK mempunyai laboratorium uji yang terdiri dari laboratorium kimia anorganik dan mikrobiologi; laboratorium kromatografi; laboratorium kemasan pangan; laboratorium kemasan, produk dan bahan; laboratorium bahan alam, laboratorium kalibrasi, perpustakaan dan pusat informasi, sarana olahraga, aula pertemuan, area parkir, dan masjid. Saat ini, BBSPJIKFK tengah melakukan upaya untuk mengoptimalkan aula pertemuan dan lahan untuk sarana olahraga yang dimiliki agar menjadi tempat yang diminati oleh berbagai pihak untuk penyelenggaraan berbagai acara dan kegiatan. Hal tersebut mendukung layanan penunjang yang diberikan BBSPJIKFK sebagai Badan Layanan Umum.

Adapun capaian kinerja secara keseluruhan dibandingkan dengan target rencana strategis dan ketetapan kinerja ditampilkan di **Tabel 1-6**. Keseluruhan target berhasil dicapai namun untuk realisasi persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker di tahun 2024 masih jauh dari target, hal ini disebabkan adanya penambahan pagu Rupiah Murni berupa barang impor dengan anggaran sebesar 2,3 Miliar.



Tabel 1-6. Capaian Kinerja BBSPJIKFK 2021-2024

Sasaran kegiatan (output)/indikator	2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas												
▪ Produktivitas/efisiensi perusahaan industri hasil kegiatan kolaborasi (Persen)	-	-	-	-	-	-	5	50	1000,0%	6	53,40	890,00%
Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0												
▪ Perusahaan yang terfasilitasi industri 4.0 (Perusahaan)	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100,0%	1	1	100,00%
▪ Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi industri 4.0 (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3,90	130,00%
▪ Perusahaan yang terfasilitasi di bidang standardisasi industri (Perusahaan)	-	-	-	-	-	-	1	1	100,0%	1	2	200,00%
▪ Tingkat kepuasan perusahaan yang diberikan fasilitasi di bidang standardisasi industri (Indeks)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3,7	123,33%
Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri												
▪ Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi dan/atau optimalisasi pemanfaatan teknologi (Persen)	5	156,97	3139,4%	5	26,99	539,8%	6	10	166,7%	7	10,12	144,57%
▪ Meningkatnya PNBK layanan jasa industri (Persen)	1	90,18	9018%	3	36,86	1229%	3,1	28,66	924,5%	5	32,01	640,20 %
▪ Meningkatnya jumlah hasil layanan jasa industri yang digunakan pelanggan (Persen)	-	-	-	-	-	-	3	10,67	355,7%	3,5	19,45	555,85%



Sasaran kegiatan (output)/indikator	2021			2022			2023			2024		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
▪ Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker (Persen)	72	82,43	114,49%	75	97,43	129,91%	50	55,49	111,0%	80	64,42	80,53%
Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien												
▪ Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker (Persen)	91,5	100	109,29%	92	100	108,70%	100	100	100,0%	100	100	100%
Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan												
▪ Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri (Indeks)	3,5	3,56	101,71%	3,5	3,6	102,86%	3,6	3,63	100,8%	3,63	3,66	100,83%
Terwujudnya ASN BSKJI yang Profesional												
▪ Rata-rata Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	71	74	104,23%	72	72,75	101,04%	73	80,08	109,7%	74	83,95	113,45%
Penguatan Layanan Publik												
▪ Nilai minimal indeks layanan publik (Indeks)	3,9	4,05	115,38%	3,95	4,39	125,07%	4,03	4,46	110,7%	4,05	4,60	113,58%
Penguatan Akuntabilitas Organisasi												
▪ Nilai minimal akuntabilitas kinerja (Nilai)	80,1	84,62	105,64%	80,3	84,65	105,42%	80,5	81,6	101,4%	80,70	87,05	107,87%
▪ Nilai minimal laporan keuangan (Nilai)	88	87,4	99,32%	88	92	104,55%	90	95	105,0%	91	93,75	103,02%



Secara keseluruhan, capaian kinerja tahun 2021–2024 menunjukkan tren yang sangat positif dengan sebagian besar indikator kinerja melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas program, konsistensi pelaksanaan kebijakan, serta komitmen organisasi dalam mewujudkan peningkatan daya saing industri nasional.

Peningkatan produktivitas/efisiensi perusahaan industri, baik melalui kegiatan kolaborasi maupun pemanfaatan jasa konsultasi teknologi, terlihat sangat signifikan. Capaian yang melampaui target secara drastis pada beberapa tahun menunjukkan adanya dorongan kuat dari implementasi program, meskipun pada tahun-tahun berikutnya tren capaian relatif menurun. Hal ini menjadi sinyal penting bahwa keberhasilan yang sangat tinggi di awal pelaksanaan perlu diimbangi dengan upaya konsolidasi, agar capaian tetap stabil dan berkesinambungan.

Penguatan implementasi Making Indonesia 4.0 juga berjalan sesuai harapan. Fasilitas kepada perusahaan di bidang industri 4.0 dan standardisasi tidak hanya mencapai target, tetapi juga didukung dengan tingkat kepuasan perusahaan yang tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa program fasilitas tidak hanya terlaksana secara kuantitatif, namun juga memberikan kualitas layanan yang dirasakan langsung oleh penerima manfaat.

Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri berjalan sesuai target yang sudah ditetapkan. Dari sisi penerimaan negara, capaian PNBP meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Peningkatan penerimaan ini menunjukkan peran nyata layanan yang semakin dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia usaha.

Dalam hal pengawasan internal, capaian menunjukkan konsistensi yang membanggakan. Rekomendasi hasil pengawasan ditindaklanjuti 100% selama empat tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan adanya kesadaran, disiplin, dan kepatuhan yang tinggi dari satuan kerja untuk terus memperbaiki kinerja serta menjaga akuntabilitas.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan jasa industri secara konsisten melampaui target. Hal ini mencerminkan layanan yang diberikan semakin sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dengan kualitas yang terus ditingkatkan dari tahun ke tahun.

Dari aspek profesionalitas ASN, capaian indeks selalu berada di atas target dengan tren meningkat signifikan hingga mencapai lebih dari 113% di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur berjalan efektif, yang berdampak pada kualitas layanan dan pelaksanaan tugas organisasi.

Demikian pula dengan penguatan layanan publik dan akuntabilitas organisasi, indikator yang ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Indeks layanan publik meningkat konsisten, sementara akuntabilitas kinerja dan laporan keuangan terjaga dengan nilai yang terus meningkat. Hal ini menandakan organisasi mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan melihat capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa organisasi telah menunjukkan kinerja yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Namun demikian, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi



perhatian, seperti penurunan capaian penggunaan produk dalam negeri pada tahun 2024. Hal ini menjadi catatan penting agar strategi peningkatan penggunaan produk dalam negeri dapat diperkuat kembali.

Secara umum, capaian kinerja periode 2021–2024 tidak hanya menunjukkan pencapaian target secara angka, tetapi juga memberikan gambaran keberhasilan dalam memperkuat daya saing industri, meningkatkan kualitas layanan, mendorong akuntabilitas, serta membangun aparatur yang profesional. Keberhasilan ini diharapkan dapat menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan industri di masa mendatang, khususnya dalam mendukung transformasi industri nasional menuju era digital dan globalisasi yang semakin kompetitif.

Aspirasi Masyarakat

Hasil Survei Kepuasan Masyarakat menunjukkan bahwa secara umum layanan BBSPJIKFK telah dinilai sangat baik, namun masyarakat masih menyampaikan sejumlah aspirasi untuk peningkatan mutu layanan di masa mendatang. Masyarakat berharap adanya percepatan respon komunikasi melalui WhatsApp, email, maupun melalui SIPTENAN (Sistem Informasi Pelanggan Terintegrasi dalam Pelayanan), serta percepatan waktu penyelesaian layanan teknis tanpa mengurangi mutu. Kemudahan prosedur pelayanan juga menjadi perhatian, di mana masyarakat menginginkan sistem digital yang lebih sederhana, stabil, aman, dan bebas dari kendala teknis. Selain itu, masyarakat menekankan pentingnya peningkatan sarana dan prasarana, baik yang bersifat fisik seperti ruang tunggu dan fasilitas pelatihan, maupun sistem online yang lebih handal. Selain itu, terdapat aspirasi agar tarif layanan lebih kompetitif dengan adanya skema keringanan atau diskon khusus bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

Dari aspek integritas, masyarakat memberikan kepercayaan tinggi terhadap petugas yang dinilai bebas pungli, diskriminasi, maupun praktik percaloan. Aspirasi utama adalah agar budaya antikorupsi ini tetap dipertahankan dan diperkuat, termasuk melalui transparansi informasi dengan fitur notifikasi otomatis saat hasil uji atau sertifikat terbit. Selain itu, masyarakat juga menginginkan kenyamanan dalam program pendampingan dan pelatihan, termasuk perbaikan fasilitas konsumsi dan kursi yang lebih ergonomis.

Aspirasi lain terkait pengembangan layanan baru, seperti pengujian cat bubuk/powder serta kalibrasi peralatan lingkungan kerja, sehingga kebutuhan industri dapat dilayani secara lebih lengkap di dalam negeri. Secara keseluruhan, aspirasi masyarakat menekankan pada perlunya layanan yang lebih cepat, sederhana, transparan, terjangkau, nyaman, serta adaptif terhadap perkembangan kebutuhan industri.⁸

1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.2.1 Potensi dan Permasalahan Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan

Potensi

Industri Kimia. Industri kimia di Indonesia memiliki peran strategis sebagai penggerak manufaktur nasional. Potensi besarnya ditopang oleh ketersediaan sumber daya alam, baik migas maupun non-migas seperti mineral dan sawit untuk oleokimia. Permintaan domestik dari sektor tekstil, otomotif, kemasan, hingga farmasi terus meningkat, sementara program hilirisasi pemerintah membuka peluang

⁸ BBSPJIKFK, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2024, 12 September 2025



besar untuk memperkuat rantai pasok dan menambah nilai ekspor. Minat investasi, baik asing maupun domestik, juga terus tumbuh sehingga sektor ini dipandang mampu mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional.⁹

Industri Farmasi. Indonesia kaya biodiversitas, sehingga memiliki potensi besar dalam mengembangkan obat herbal atau bahan baku obat (BBO) berbasis tanaman. Dengan pasar kesehatan yang tumbuh pasca-pandemi dan dukungan regulasi, peluang ini semakin kuat.¹⁰

Industri Kemasan. Industri kemasan memiliki skala pasar yang besar dan terus berkembang, didorong terutama oleh meningkatnya kebutuhan dari sektor makanan dan minuman, e-commerce, serta ritel modern. Dukungan bahan baku lokal seperti kertas, pulp, dan plastik memberikan keunggulan kompetitif dari sisi biaya dan rantai pasokan, sepanjang dikelola dengan baik. Selain itu, tren keberlanjutan mendorong penguatan segmen kemasan ramah lingkungan yang membuka ruang luas bagi inovasi dan diferensiasi produk. Tidak hanya untuk pasar domestik, peluang ekspor juga terbuka lebar apabila industri mampu memenuhi standar kualitas, desain, serta sertifikasi internasional.

Permasalahan

Industri Kimia. Ketergantungan tinggi terhadap bahan baku impor, misalnya soda ash, menjadi kendala serius karena mencapai sekitar 90% kebutuhan dipenuhi dari luar negeri. Biaya energi, terutama gas industri juga tinggi dan pasokannya tidak stabil, sehingga menurunkan daya saing industri nasional.¹¹

Industri Farmasi. Industri farmasi masih sangat bergantung pada impor, dengan lebih dari 90% bahan baku obat masih berasal dari luar negeri (China, India, AS). Hanya sedikit BBO yang diproduksi dalam negeri — misalnya hanya sekitar 15 jenis dari lebih 3000 total BBO.¹²

Industri Kemasan. Meskipun tumbuh, industri kemasan menghadapi soal biaya bahan baku dan teknologi yang belum merata, terutama bagi produsen skala UMKM. Selain itu, tekanan regulasi lingkungan dan kebutuhan adopsi bahan ramah lingkungan semakin tinggi.¹³

Peluang

Industri Kimia. Tersedia peluang besar untuk investasi dalam hilirisasi sumber daya alam seperti batubara dan migas menjadi produk kimia bernilai tambah. Permintaan domestik juga meningkat, dan tren global ke produk “*green chemistry*” menyediakan ruang pengembangan produk ramah lingkungan.¹⁴

Industri Farmasi. Dorongan untuk substitusi impor bahan baku obat membuka jalan bagi pengembangan BBO lokal. Pemerintah menargetkan kemandirian hingga 50% dengan dukungan riset, regulasi, dan kebijakan perizinan.

⁹ Kontan Industri, Melongok Prospek dan Tantangan Industri Kimia di Tahun 2025, 12 September 2025

¹⁰ GP Farmasi, GP Farmasi Sebut Indonesia Butuh Peningkatan Riset untuk Kurangi Impor Bahan Baku Obat, 12 September 2025

¹¹ Jagat Bisnis, Industri Kimia Jadi Penggerak Manufaktur, Tapi Masih Tertahan Regulasi dan Harga Energi, 12 September 2025

¹² Kemenkes, Kurangi Ketergantungan Bahan Baku Impor, Kemenkes Fasilitas Change Source Untuk Maksimalkan Penggunaan Bahan Baku Obat Dalam Negeri, 12 September 2025

¹³ Metro TV News, Diramal Cetak Rp105 Triliun, Industri Kemasan Jadi Andalan di Tengah Gejolak Ekonomi, 12 September 2025

¹⁴ Jagat Bisnis, Industri Kimia Jadi Penggerak Manufaktur, Tapi Masih Tertahan Regulasi dan Harga Energi, 12 September 2025



Industri Kemasan. Permintaan kemasan fleksibel dan ramah lingkungan yang tumbuh, ditambah dengan adopsi teknologi cetak digital, membuka peluang besar bagi pemain baru, termasuk UMKM.¹⁵

Tantangan

Industri Kimia. Tantangan meliputi fluktuasi harga energi dan bahan baku, serta tekanan regulasi lingkungan. Persaingan global dan harga gas industri yang lebih tinggi dibanding negara tetangga juga mengikis daya saing. Infrastruktur hilir dan integrasi logistik perlu dibenahi untuk mendukung efisiensi.

Industri Farmasi. Pengembangan BBO lokal tidak bisa instan karena memerlukan biaya riset, perizinan, dan uji klinis yang besar. SDM dan teknologi produksi masih perlu ditingkatkan agar bisa bersaing dengan produk impor.

Industri Kemasan. Meskipun nilai industri bertumbuh, transisi ke bahan ramah lingkungan membutuhkan investasi dan teknologi yang tidak murah. Produksi skalanya harus disesuaikan agar efisien, dan produsen kecil membutuhkan dukungan untuk mencapai standar mutu dan keberlanjutan.

1.2.2 Potensi dan Permasalahan Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK)

Potensi

Balai memiliki sejumlah kekuatan yang mendukung kinerjanya. Status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) membuatnya lebih lincah dalam pengambilan keputusan strategis maupun investasi. Kondisi keuangan juga relatif sehat karena tidak memiliki piutang, sehingga risiko kendala likuiditas lebih kecil. Jangkauan pelanggan yang tersebar di seluruh Indonesia memperkuat jaringan dan kepercayaan industri. Balai juga ditunjang oleh SDM kompeten yang adaptif terhadap perubahan, serta sistem penjaminan mutu yang baik. Selain itu, reputasi yang positif di kalangan industri, tarif layanan yang lebih terjangkau dibanding pesaing swasta, serta penugasan resmi dari tiga kementerian menjadi modal penting untuk memperkuat perannya di sektor kimia, farmasi, dan kemasan.

Secara garis besar, BBSPJIKFK memiliki potensi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yakni potensi kelembagaan, potensi infrastruktur teknologi dan standardisasi industri dan potensi adanya program pemerintah yang mendukung pengembangan ekosistem inovasi.

a. Potensi Kelembagaan

Secara kelembagaan, BBSPJIKFK telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan berkelanjutan dan telah disertifikasi ISO 9001:2015 oleh *Bureau Veritas*. Untuk menjamin mutu pelayanan jasa teknis, BBSPJIKFK telah memperoleh sertifikasi ISO 17025:2017 dari Komite Akreditasi Nasional untuk pengujian dan kalibrasi, serta ISO 17065:2012 untuk lembaga sertifikasi produk BBSPJIKFK. BBSPJIKFK juga telah ditunjuk menjadi lembaga sertifikasi industri hijau hingga tahun 2026 berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian nomor 24

¹⁵ Propak Indonesia, Peran Strategis Industri Pengolahan dan Pengemasan (Kemasan) di Indonesia, 12 September 2025



RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN 2025 -2029

tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perindustrian nomor 41/M-IND/PER/12/2017 tentang Lembaga Sertifikasi Industri Hijau. Pada tahun 2025, BBSPJIKFK terakreditasi sebagai Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dengan kualifikasi Utama oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Republik Indonesia. Adapun sertifikat akreditasi BBSPJIKFK dapat dilihat pada **Gambar 1-13** dan **Tabel 1-7**.



Gambar 1-13. Sertifikat Akreditasi BBSPJIKFK

Tabel 1-7. Akreditasi dan Sertifikasi Kelembagaan BBSPJIKFK

No	Sertifikat/ Akreditasi	Bidang	Tahun Sertifikasi
1	SNI ISO/IEC 17025:2017	Laboratorium Penguji	2025 - 2030
2	SNI ISO/IEC 17025:2017	Laboratorium Kalibrasi	2025 - 2030
3	SNI ISO/IEC 17065:2012	Lembaga Sertifikasi Produk	2024 - 2029
4	ISO 9001:2015	Sistem Manajemen Mutu	2023 - 2026
5	Lembaga Pemeriksa Halal Utama	Lembaga Pemeriksa Halal	2025 - 2029
6	Permenperin No. 24 tahun 2021	Lembaga Sertifikasi Industri Hijau	2021 - 2026

b. Potensi Infrastruktur Teknologi dan Standardisasi Industri

BBSPJIKFK dilengkapi dengan berbagai sarana dan prasarana yang cukup lengkap guna mendukung pelaksanaan kegiatan, antara lain:



1) Laboratorium Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Peralatan proses teknologi industri sebelumnya digunakan untuk kegiatan Litbangyasa, seperti alat *Supercritical CO₂*, alat *Spray Dryer*, dan alat *Homogenizer & Tubular Centrifuge*. Sehubungan dengan adanya perubahan nomenklatur melalui ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri pada tanggal 17 Februari 2023, BBSPJIKFK tidak lagi menjalankan fungsi penelitian dan pengembangan, namun sebagian fungsi terkait pengembangan industri masih diperlukan khususnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan teknologi di sektor industri. Selain alat eks litbangyasa, BBSPJIKFK juga memiliki beberapa alat proses untuk fraksinasi, pemisahan distilasi, pengeringan secara spray, dan reactor yang juga dapat dimanfaatkan oleh industri.

2) Laboratorium Pengujian (terakreditasi KAN)

Laboratorium Pengujian BBSPJIKFK terdiri dari lima laboratorium yang dilengkapi dengan berbagai peralatan instrumen atau alat uji untuk produk kimia, farmasi, dan kemasan, sebagai berikut:

- a. Laboratorium Kimia Anorganik dan Mikrobiologi
- b. Laboratorium Kromatografi
- c. Laboratorium Kemasan Pangan
- d. Laboratorium Kemasan, Produk, dan Bahan
- e. Laboratorium Bahan Alam

Laboratorium tersebut dilengkapi dengan peralatan terkini seperti GC MS yang dilengkapi Headspace, GC MS - Pirolisis, GC ECD, GC FID, GC SCD-NPD, High Performance Liquid Chromatography (HPLC), Attenuated Total Reflectance - Fourier Transform Infrared (FTIR-ATR), Solid Phase Extraction (SPE Instrument), Pressurized Liquid Extraction (PLE), Spectrophotometer, Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrophotometer (ICP-OES), Voltameter, Water Vapor Transmission Rate (WVTR), Vibration Testing Machine, dan peralatan uji lainnya.

Laboratorium pengujian memiliki kemampuan untuk menguji bahan kimia dan produk kimia seperti pengujian pupuk, kimia pembersih, resin, rokok cair, serta pengujian produk kimia lainnya; uji farmasi meliputi pengujian etilen glikol & dietilen glikol dalam sirup obat; uji kemasan berupa uji kemasan pangan dan non pangan, kemasan Dangerous Goods, kemasan transport Non Dangerous Goods, perlengkapan makan dan minum, kertas, karton gelombang (KG) dan kotak karton gelombang (KKG), plastik rigid, plastik film, serta pengujian kemasan lainnya; uji produk hilir lainnya meliputi pengujian korek api, helm, palet, tangki air, dan garam. Layanan Pengujian di BBSPJIKFK berfungsi melakukan pengujian mutu produk industri dalam pemastian mutu atau dalam mendukung standardisasi produk. Untuk menjamin mutu pelayanan jasa teknis,



Laboratorium Uji BBSPJIKFK telah memperoleh sertifikat akreditasi dari KAN sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 (ISO/IEC 17025:2017) tentang Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi dengan nomor sertifikat LP-114-IDN yang berlaku dari tanggal 22 Juni 2025 hingga 21 Juni 2030.

3) Laboratorium Kalibrasi (terakreditasi KAN)

Laboratorium kalibrasi mempunyai kemampuan untuk melakukan kalibrasi alat-alat ukur untuk laboratorium maupun industri. BBSPJIKFK telah memperoleh sertifikat akreditasi dari KAN sesuai dengan SNI ISO/IEC 17025:2017 tentang Persyaratan Umum untuk Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi dengan nomor sertifikat LK-040-IDN yang berlaku dari tanggal 19 Februari 2025 hingga 18 Januari 2030. Layanan kalibrasi akan mengeluarkan sertifikat hasil kalibrasi yang berisi data koreksi pembacaan alat ukur dan nilai ketidakpastian pengukuran dengan tingkat kepercayaan 95% yang tertelusur ke satuan SI melalui laboratorium kalibrasi SNSU – BSN. Ruang lingkup kalibrasi BBSPJIKFK terdiri dari:

- a. Kelompok pengukuran temperatur dan kelembaban (*Termokopel tipe K, Sensor temperatur dengan display, indikator temperatur tanpa sensor, termometer cairan dalam gelas, thermometer dial, temperatur Infrared, oven, furnace, waterbath, oilbath, freezer, dry block, autoclave, thermo hygrometer, climatic chamber*)
- b. Kelompok pengukuran massa (*anak timbangan dan timbangan elektronik*)
- c. Kelompok pengukuran volume (*buret, gelas ukur, pipet, labu ukur, dan labu ukur lanjutan*)
- d. Kelompok pengukuran tekanan (*test gauge, pressure gauge hydraulic, dan differential pressure gauge*)
- e. Kelompok pengukuran gaya (*universal testing machine dan push pull*)
- f. Kelompok pengukuran torsi (*torque wrench*)
- g. Kelompok pengukuran kekerasan (*rockwell hardness, dan durometer hardness*)
- h. kelompok pengukuran panjang (*outside micrometer, outside micrometer lanjutan, dial thickness gauge, depth micrometer, inside micrometer caliper, inside micrometer cal turbular, height gauge, caliper digital, depth caliper, dial indicator/dial gauge, dial test indicator/lever type, test sieve, steel ruler, gauge block titik tengah, gauge block variasi panjang, coating thickness tester, busur derajat, surface plate, ape measuring baja, dan tape measuring kain*)
- i. Kelompok pengukuran instrument analitik (*pH meter, autoclave, Turbiditymeter dan Melt Flow Index*)

4) Fasilitas Produksi Fitofarmaka (*House of Wellness*)

Pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan juga didukung melalui pembangunan Fasilitas Produksi Fitofarmaka yang dapat mendorong kemandirian industri kesehatan. Fasilitas Produksi Fitofarmaka telah dibangun sesuai dengan standar CPOTB dan juga akan dipadukan dengan teknologi industri 4.0. Fasilitas ini dapat



dimanfaatkan oleh industri yang bergerak di bidang obat bahan alam dan ekstrak bahan alam serta menjadi pusat informasi dalam pengembangan industri obat bahan alam. Fasilitas ini diharapkan dapat mengurangi hambatan-hambatan yang ada untuk memacu pengembangan industri obat bahan alam khususnya Fitofarmaka di Indonesia. Selain itu juga dapat menjadi inkubator bagi IKM jamu untuk naik kelas berkembang menjadi industri obat herbal terstandar (OHT) Fitofarmaka.

5) Pusat Informasi dan Dokumentasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan setiap badan publik untuk proaktif melakukan keterbukaan informasi publik. Hal ini perlu dilakukan agar masyarakat bisa dengan mudah menjangkau informasi publik yang dibutuhkannya serta menciptakan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga dapat mendukung partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan publik dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, sejalan dengan asas dari keterbukaan informasi publik adalah agar masyarakat memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. BBSPJIKFK memiliki beberapa sarana informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, yaitu:

a) Website BBSPJIKFK

Website BBSPJIKFK merupakan upaya yang dilakukan sebagai sarana komunikasi antara BBSPJIKFK dengan Publik (Masyarakat, Pelanggan, dan pihak terkait lainnya). Website ini memuat beberapa menu, seperti:

- (1) Tautan SIPTENAN (Sistem Informasi Pelanggan Terintegrasi dalam Pelayanan)
- (2) Berita terkait Kegiatan BBSPJIKFK
- (3) Tracking Order Layanan Pengujian, Sertifikasi, dan Kalibrasi
- (4) Profil BBSPJIKFK (Sejarah, Struktur Organisasi, dan sebagainya)
- (5) Infografis
- (6) Whistleblowing System
- (7) Pengaduan (Gratifikasi, Keluhan Pelanggan, Benturan Kepentingan)
- (8) Zona Integritas, dan lain-lain.

Website BBSPJIKFK adalah www.bbkk.kemenperin.go.id yang dapat dilihat pada

Gambar 1-14.



Gambar 1-14. Website BBSPJIKFK

b) Website PPID BBSPJIKFK

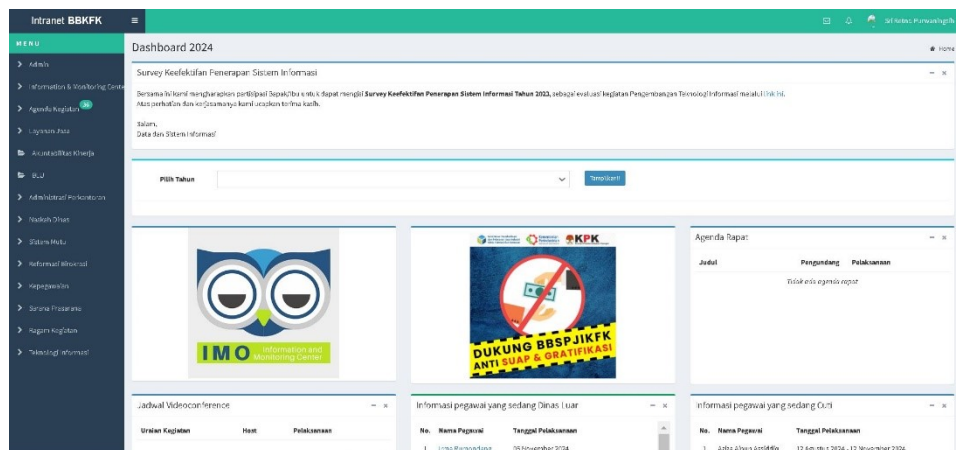
Dapat diakses oleh masyarakat maupun pengguna jasa layanan BBSPJIKFK dengan mengunjungi <http://bbkk.kemenperin.go.id/ppid>. Informasi yang disajikan dalam website ini antara lain Informasi Setiap Saat, Informasi Berkala, Informasi Serta Merta dan Informasi Yang Dikecualikan. Di samping itu juga dapat diperoleh informasi terkait tata cara pengajuan informasi.

c) Perpustakaan

Koleksi perpustakaan yang dimiliki BBSPJIKFK antara lain buku-buku standar, laporan hasil penelitian serta majalah dan jurnal ilmiah baik dari dalam dan luar negeri.

d) Intranet BBSPJIKFK

Dalam melakukan tugasnya, BBSPJIKFK membangun sistem informasi sebagai pusat informasi dan komunikasi Internal (Intranet BBSPJIKFK), seperti pada Gambar 1-15.



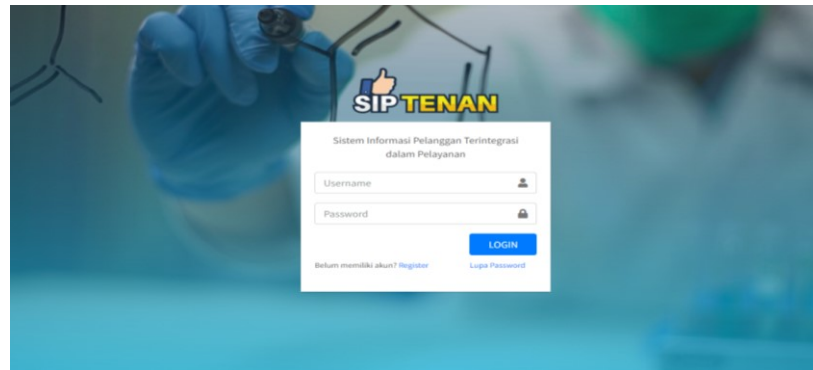
Gambar 1-15. Intranet BBSPJIKFK

Intranet BBSPJIKFK hanya dapat diakses oleh pegawai BBSPJIKFK. Intranet BBSPJIKFK mempunyai fasilitas yang dikelompokkan menjadi 2 yaitu sistem informasi sebagai penunjang layanan jasa kepada masyarakat serta sistem informasi sebagai penunjang dalam pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran sehari-harinya. Semua sistem informasi

tersebut sebagai sarana pengumpulan, pengolahan data dan informasi yang nantinya disajikan baik di website maupun website PPIID BBSPJIKFK. Pengembangan sistem informasi dilakukan setiap tahun yang bertujuan sebagai sarana dalam meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pelayanan jasa kepada masyarakat luas.

e) SIPTENAN (Sistem Informasi Pelanggan Terintegrasi dalam Pelayanan)

SIPTENAN merupakan sistem informasi berbasis website yang dapat digunakan oleh semua pelanggan BBSPJIKFK. SIPTENAN sudah mencakup layanan Pengujian, Kalibrasi, Sertifikasi, Konsultasi dan Pendampingan Industri, dan jasa layanan lainnya. Sehingga dapat digunakan mulai dari pembuatan akun pelanggan, permohonan jasa layanan, pemantauan tahapan proses layanan (tracking order), hingga penyerahan output layanan kepada pelanggan. Pelanggan dapat mengakses SIPTENAN melalui website BBSPJIKFK atau melalui url <http://bbkk.kemenperin.go.id/siptenan/>. Halaman utama SIPTENAN dapat dilihat pada **Gambar 1-16**.



Gambar 1-16. Halaman Utama SIPTENAN

c. **Potensi dalam Mendukung Program Pemerintah untuk Mendorong Daya Saing Industri**

BBSPJIKFK memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri nasional. Sebagai lembaga yang memberikan layanan jasa pengujian dan kalibrasi, sertifikasi industri, pendampingan dan konsultasi serta optimalisasi pemanfaatan teknologi, BBSPJIKFK dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menciptakan produk-produk industri yang berkualitas dan sesuai standar nasional (SNI) maupun internasional.

Program substitusi impor menjadi salah satu program dalam mendukung daya saing industri. Dukungan regulasi dan insentif melalui larangan terbatas, *preshipment inspection*, pengaturan *entry point*/pelabuhan untuk komoditi tertentu, pembenahan Lembaga Sertifikasi Produk (LSPPro), mengembalikan dari *post-border* ke *border*, rasionalisasi Pusat Logistik Berikat (PLB), menaikkan tarif *Most Favored Nation* (MFN), menaikkan *trade remedies*, SNI wajib/*Technical Barrier to Trade* (TBT), penerapan P3DN secara tegas dan konsisten dan



pengenaan bea keluar. BBSPJIKFK memberikan dukungan regulasi terhadap pembenahan LSPro dan SNI wajib/TBT serta penerapannya di industri.

Program peningkatan produk dalam negeri (P3DN) merupakan salah satu dukungan regulasi dan insentif pada program substitusi impor. Tujuan program ini adalah meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pada setiap pengadaan barang/jasa pemerintah. BBSPJIKFK bertekad dalam mendukung program tersebut dengan memberikan konsultasi terkait perhitungan TKDN bagi produk industri.

Kementerian Perindustrian memiliki Program pengembangan ekosistem industri halal pada beberapa sektor di antaranya sektor makanan halal, wisata halal, busana dan mode muslim, obat dan kosmetik halal, media dan kreasi halal. UMKM dan dasar hukum. Program tersebut dilaksanakan melalui percepatan sertifikasi halal, fasilitasi sertifikat halal dan fasilitasi pelatihan penyelia halal. BBSPJIKFK mendukung program tersebut melalui dukungan dalam sertifikasi halal dan fasilitasi sertifikat halal juga sebagai Lembaga Pemeriksa Halal yang terakreditasi oleh KAN.

Program industri hijau dan industri biru dilaksanakan untuk ekonomi berkelanjutan. Arah kebijakan program ini yaitu peningkatan efisiensi energi dan pemanfaatan energi bersih/EBT, efisiensi dan ketahanan air sektor industri, industri perikanan berkelanjutan, pengembangan produk hijau dan biru, penurunan GRK, emisi, polusi dan limbah, penerapan ekonomi sirkular dan 5R, industri *aquaculture*. Program tersebut dilaksanakan melalui pembinaan industri hijau yaitu bimtek akbar industri hijau, *campaign* industri hijau dan *in-house training* manajemen energi dan gas rumah kaca. BBSPJIKFK mendukung kegiatan tersebut dalam layanan konsultasi dan sertifikasi industri hijau melalui Lembaga Sertifikasi Industri Hijau dan Lembaga Validasi/Verifikasi Gas Rumah Kaca (GRK), Niai Ekonomi Karbon (NEK), serta Ekolabel.

Permasalahan

Terdapat sejumlah kelemahan yang secara signifikan menghambat efektivitas layanan. Biaya operasional yang sangat tinggi tidak sebanding dengan tingkat produktivitas karena sebagian besar aset yang dimiliki masih berupa aset non-produktif. Kondisi ini menyebabkan efisiensi sulit dicapai, bahkan berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran. Di sisi lain, peralatan dan mesin yang digunakan mayoritas sudah berusia tua sehingga tidak hanya menurunkan kualitas layanan, tetapi juga memperlambat kecepatan proses kerja. Jika tidak segera diatasi, hal ini dapat berdampak pada meningkatnya biaya perawatan dan menurunkan kepercayaan pengguna layanan.

Keterbatasan sumber daya manusia, khususnya yang memiliki kompetensi inti di bidang farmasi, menambah beban permasalahan. Kesenjangan kapasitas SDM ini berpotensi menghambat inovasi, memperlambat adaptasi teknologi baru, dan melemahkan kinerja organisasi dalam jangka panjang. Faktor lokasi balai yang kurang strategis—jauh dari pusat kota dan minim eksposur—juga mempersempit akses pengguna, sehingga peluang untuk memperluas jangkauan layanan menjadi terbatas.



Selain itu, waktu layanan yang relatif lebih lama dibandingkan penyedia jasa swasta memperburuk daya saing. Kondisi ini dapat memengaruhi persepsi masyarakat, mendorong pengguna beralih ke pihak swasta, dan pada akhirnya menurunkan peran balai sebagai penyedia layanan publik yang andal. Jika kelemahan-kelemahan tersebut tidak segera diperbaiki melalui modernisasi aset, peningkatan kompetensi SDM, serta optimalisasi model operasional, maka daya saing balai akan terus menurun dan efektivitas layanan publik yang menjadi tujuan utama sulit tercapai.

Peluang

Dari sisi eksternal, terdapat prospek yang menjanjikan bagi penguatan peran balai. Pertumbuhan industri kimia, farmasi, dan kemasan yang relatif lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan nasional menunjukkan adanya potensi pasar yang luas serta kebutuhan layanan yang terus meningkat. Hambatan masuk industri yang tinggi juga menjadi faktor penting, karena kondisi ini membuat tingkat persaingan relatif lebih rendah dan membuka ruang yang lebih besar bagi balai untuk memperkuat posisinya tanpa tekanan kompetitif yang signifikan.

Keberadaan di Jakarta sebagai pusat ekonomi nasional dengan daya beli tinggi memberikan nilai tambah strategis, baik dalam menjangkau pasar potensial maupun membangun jejaring dengan pemangku kepentingan utama, termasuk pemerintah, pelaku usaha, dan asosiasi industri. Selain itu, tingkat substitusi dan adopsi teknologi di sektor ini masih tergolong rendah dibandingkan industri lain, sehingga layanan konvensional yang ditawarkan balai tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan pasar. Kondisi ini sekaligus menciptakan peluang transisi bertahap menuju modernisasi layanan, tanpa harus kehilangan basis pengguna yang sudah ada. Jika dapat dimanfaatkan dengan tepat, peluang eksternal ini mampu menyeimbangkan berbagai kelemahan internal yang dihadapi balai, serta menjadi landasan bagi strategi penguatan daya saing dan keberlanjutan peran dalam mendukung industri nasional.

Tantangan

Meski prospek pasar cukup menjanjikan, terdapat sejumlah ancaman yang perlu diwaspadai. Kurangnya sinergi antar lembaga, baik di tingkat nasional maupun regional, menimbulkan potensi tumpang tindih fungsi dan menjadikan balai harus bersaing bukan hanya dengan pihak swasta, tetapi juga dengan sesama lembaga pemerintah. Kondisi ini berpotensi menciptakan inefisiensi sekaligus memperlemah posisi balai dalam ekosistem layanan publik.

Di sisi lain, keberadaan penyedia jasa swasta dengan keunggulan pada aspek kecepatan dan fleksibilitas layanan menjadi tantangan tersendiri. Perbedaan kualitas waktu layanan ini dapat mengurangi daya tarik balai di mata pengguna, terutama kalangan industri yang membutuhkan kepastian dan efisiensi waktu. Jika tidak diantisipasi, peluang pasar yang tersedia bisa lebih banyak terserap oleh pihak swasta.

Dengan kondisi tersebut, tantangan utama bagi balai adalah bagaimana meningkatkan efisiensi operasional, memperbarui peralatan dan teknologi yang digunakan, serta memperkuat kolaborasi lintas



lembaga agar dapat mengurangi duplikasi peran sekaligus meningkatkan nilai tambah layanan. Upaya tersebut akan menjadi kunci dalam mempertahankan relevansi balai di tengah dinamika persaingan, sekaligus memastikan daya saing jangka panjang dalam mendukung sektor kimia, farmasi, dan kemasan.



BAB 2

VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. VISI BBSPJIKFK 2025-2029

Visi BBSPJIKFK 2025-2029 dirumuskan dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, visi Kementerian Perindustrian dan visi Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI).

RPJPN 2025-2045¹⁶ memuat “Visi Indonesia Emas 2045: Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”. Kata “Berdaulat” dalam Visi Indonesia Emas 2045 tersebut mengandung makna “Ketahanan, Kesatuan, Mandiri, Aman”; secara khusus, kata “Mandiri” di sini sangat relevan dengan perindustrian:

Mandiri: Indonesia yang mandiri tidak tergantung kepada negara lain karena **memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya sendiri, seperti pangan, energi, dan produk-produk industri termasuk produk industri pertahanan dan keamanan**. Indonesia juga mampu mengambil keputusan yang independen tanpa tergantung pada negara lain.

Adapun kata “Maju” dalam Visi Indonesia Emas 2045 mengandung makna “Berdaya, Modern, Inovatif, Tangguh, Adil”; secara khusus, kata “Inovatif” dan “Modern” sangat relevan dengan perindustrian:

Inovatif: Indonesia memiliki sumber daya manusia berilmu pengetahuan dan **teknologi terkini yang berkualitas untuk mendorong inovasi dalam berbagai sektor, serta mampu menciptakan produk dan layanan berkualitas dan efisien yang memiliki daya saing tinggi di pasar global**. Dengan kemampuan ini, Indonesia memainkan peran penting dalam memecahkan berbagai masalah sosial dan lingkungan, serta menghadapi tantangan global yang kompleks di masa depan.

Modern: Indonesia memiliki **infrastruktur yang maju dan mutakhir, tata kelola yang transparan, serta sistem pemerintahan yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat**. Indonesia juga mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya dengan teknologi dan layanan yang terkini, serta menjaga keberlangsungan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Rakyat Indonesia dapat bepergian dengan mudahnya karena ketersediaan infrastruktur konektivitas terpadu, nyaman, aman, dan terjangkau. Infrastruktur ini didukung oleh teknologi modern dan inovatif yang memungkinkan rakyat Indonesia terhubung dengan dunia.

Selain itu, kata “Berkelanjutan” dalam Visi Emas Indonesia 2045 memberi arah akan pentingnya keseimbangan dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi.

Berkelanjutan: Sebagai negara yang berkomitmen untuk terus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan, **pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi seimbang dengan pembangunan sosial,**

¹⁶ Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 - 2045, hal. 61-66



keberlanjutan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup, serta tata kelola yang baik. Kualitas hidup masyarakat Indonesia ditandai dengan kehidupan yang sejahtera secara merata, kesehatan dan pendidikan yang prima, serta lingkungan yang asri dan lestari, lingkungan permukiman hidup yang layak dan nyaman, bebas polusi udara, air, suara dan sampah, serta kondisi hutan, sungai, danau, dan laut beserta isinya terjaga dengan baik.



Gambar 2-1. Lima Sasaran Utama Visi Indonesia Emas 2045

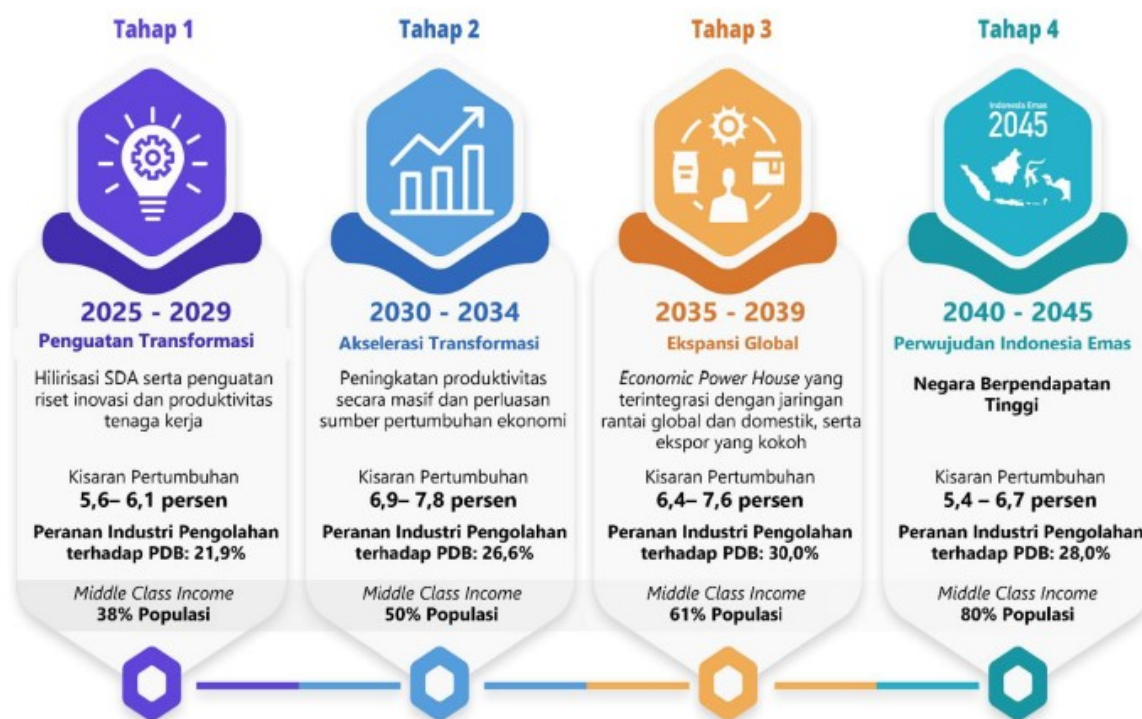
Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 66

Selaras dengan visi di atas, setidaknya dua dari lima sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 terkait erat dengan perindustrian dan sangat mungkin bersinggungan dengan BSKJI, yaitu sasaran pertama terkait peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur dan sasaran kelima terkait intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Sasaran pertama, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan setara seperti negara maju sekitar US\$23.000-30.300 dan masuk ke dalam ekonomi lima besar di dunia yang utamanya didorong oleh **peningkatan kontribusi PDB industri manufaktur menjadi 28,0 persen dan PDB kemaritiman sebesar 15,0 persen berbasis inovasi serta inklusif dan berkelanjutan**. Lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.

Sasaran kelima dalam mewujudkan Indonesia menjadi negara maju, Indonesia beromitmen untuk melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan sekaligus ramah lingkungan dalam kerangka ekonomi hijau yang utamanya ditunjukkan oleh menurunnya intensitas emisi GRK menjadi 93,5 persen pada tahun 2045 dibandingkan intensitas emisi Gas Rumah Kaca di tahun 2010 dan menuju *net zero emission* pada tahun 2060.

Maka dari itu, **industrialisasi (hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor)** menjadi bagian dari transformasi ekonomi sekaligus salah satu dari Tiga Belas (13) Upaya Transformatif Super Prioritas (*Game Changers*) untuk Transformasi Indonesia. Dampak penyerta industrialisasi berupa lapangan pekerjaan layak (*decent job*) yang tercipta akan meningkatkan jumlah penduduk berpendapatan menengah sekitar 80 persen.



Gambar 2-2. Tahapan Transformasi Ekonomi
Sumber: RPJPN 2025-2045, hal. 91

Untuk itu, RPJPN 2025-2045 memuat Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri dengan target Peranan Industri Pengolahan terhadap PDB mencapai 21,9 persen. Selain strategi industrialisasi untuk industri prioritas, secara eksplisit disebutkan juga pengarusutamaan penerapan Industri Hijau.¹⁷ Pada Tahap 1 ini, Strategi Pengembangan Industri Nasional berfokus pada empat hal, yaitu: penguatan ekosistem industrialisasi (pembiayaan, riset, inovasi, standardisasi, skema insentif); peningkatan kapasitas produksi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri; penguatan daya saing industri menuju ekspansi global (SDM, energi, rantai pasok); serta mencapai *net export* positif.

Sejalan dengan RPJPN 2025-2045, industrialisasi menjadi bagian penting upaya transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Setidaknya terdapat dua pokok upaya transformatif superprioritas bidang ekonomi yang berkaitan dengan industrialisasi, yaitu (1) industrialisasi; hilirisasi industri berbasis SDA unggulan, industri padat karya terampil, padat teknologi dan inovasi, serta berorientasi ekspor; (2) percepatan transisi energi berkeadilan menuju pemanfaatan energi baru dan terbarukan secara berkelanjutan didukung jaringan listrik terintegrasi serta transportasi hijau.

¹⁷ Kerangka Arah Tahapan dan Strategi Industrialisasi, RPJPN 2025 - 2045, hal. 96



Baik RPJPN 2025-2045 maupun RPJMN 2025-2029 sudah selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Adapun RIPIN 2015-2035 sedang dalam proses revidi untuk dilakukan revisi/perubahan menyesuaikan dengan periode pembangunan jangka panjang.

Visi Kementerian Perindustrian: “Terwujudnya Industri Nasional Yang Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Adapun sebagai salah satu organ struktural Kementerian Perindustrian, **visi BSKJI dalam Renstra BSKJI 2025-2029: “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.”**

Selaras dengan visi BSKJI, maka **visi BBSPJIKFK: “Menjadi Balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri kimia, farmasi, dan kemasan nasional yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan”.**

2.2. MISI BBSPJIKFK 2025-2029

Sesuai dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*keywords*) (i) peningkatan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau.

Misi BSKJI: Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas, dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau, yang bercirikan:

1. Standardisasi industri secara mandiri, produktif (efektif, efisien, dengan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri;
2. Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif;
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan digital manufaktur untuk meningkatkan kemandirian, daya saing, dan inovasi industri;
4. Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional;
5. Penguatan industri hijau secara bertahap;
6. Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing; dan
7. Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan standardisasi industri yang mandiri, produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P2SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung

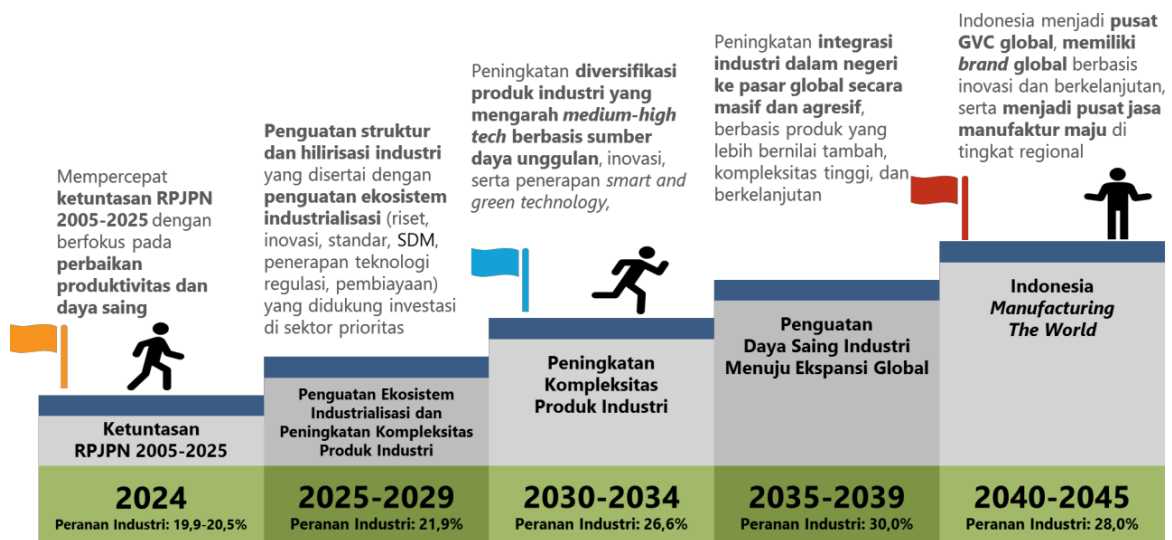


pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri berkelanjutan secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan BBSPJI dan BSPJI dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BSKJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas.

Sejalan dengan misi BSKJI, maka misi BBSPJIKFK ditetapkan sebagai berikut: “Peningkatan kemandirian, daya saing, produktivitas dan kolaborasi industri kimia, farmasi, dan kemasan melalui pemanfaatan infrastruktur, revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri, dan industri hijau”.

2.3. TUJUAN BBSPJIKFK 2025-2029

Berdasarkan identifikasi Kementerian Perindustrian dengan mengacu pada RPJPN 2025-2045, Tahap Pembangunan Sektor Industri Jangka Panjang diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 2-3. Arah Kebijakan Industrialisasi dalam RPJPN 2025-2045

Sumber: RPJPN 2025-2045

Arah kebijakan industrialisasi RPJMN 2025-2029 mengangkat tema "Penguatan Ekosistem Industrialisasi dan Peningkatan Kompleksitas Produk Industri", terutama diarahkan pada penguatan standar dan hilirisasi industri yang disertai dengan penguatan ekosistem industrialisasi (riset, inovasi, standar, SDM, penerapan teknologi, regulasi, pembiayaan) dan didukung investasi di sektor prioritas.

Selaras dengan arah kebijakan industrialisasi di atas, tujuan Kementerian Perindustrian adalah sebagai berikut:

Tabel 2-1. Tujuan Kementerian Perindustrian

TJ	Meningkatnya peran sektor industri dalam perekonomian nasional
	Indikator Kinerja: 1. Rasio industri pengolahan nonmigas terhadap PDB 2. Pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas 3. Pertumbuhan PDB industri pengolahan



Adapun untuk mendukung tujuan di tingkat Kementerian Perindustrian, tujuan dari BSKJI adalah sebagai berikut:

Tabel 2-2. Tujuan BSKJI

TJ1	Meningkatnya dukungan standardisasi dan jasa industri dalam rangka menunjang produktivitas dan daya saing industri
	Indikator kinerja: 1. Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri Target 2025-2029 adalah 1; 1,5; 2; 2,5; 3 (Persen) 2. Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional Target 2025-2029 adalah 3,12; 3,18; 3,23; 3,29; 3,35 (Persen)
TJ2	Meningkatnya implementasi dekarbonisasi, ekonomi sirkular dan pengendalian dampak lingkungan sektor industri untuk ekonomi berkelanjutan
	Indikator kinerja: 1. Persentase capaian penurunan emisi GRK terhadap target nasional pada industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi Target 2025-2029 adalah 96,43; 97,14; 97,86; 98,57; 99,00 (Persen) 2. Peningkatan rasio penggunaan material sirkular (<i>recycle content</i>) di sektor industri Target 2025-2029 adalah 11; 12; 13; 14; 15 (Persen) 3. Persentase pemanfaatan limbah B3 sektor industri Target 2025-2029 adalah 22; 23; 24; 25; 26 (Persen) 4. Persentase efisiensi penggunaan air pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 25; 27; 29; 31; 33 (Persen) 5. Persentase efisiensi penggunaan energi pada industri hijau Target 2025-2029 adalah 15; 17; 19; 21; 23 (Persen)

Sesuai tujuan BSKJI, maka ditetapkan tujuan dari BBSPJIKFK sebagai berikut:

Tabel 2-3. Tujuan BBSPJIKFK

TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri
	Indikator Kinerja: 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Target 2025-2029 adalah 3,66; 3,67; 3,68; 3,69; 3,70 (indeks) 2. Jumlah perusahaan industri/pelaku usaha/instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri Target 2025-2029 adalah 767; 770; 780; 790; 800 (perusahaan industri/pelaku usaha/instansi)

Dari tujuan tersebut, BBSPJIKFK menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 – 2029 meliputi:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
2. Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri.



2.4. SASARAN KEGIATAN BBSPJIKFK 2025-2029

Pengembangan sasaran program BBSPJIKFK dilakukan dengan memperhatikan kedua pernyataan tujuan di atas dan keselarasan dengan sasaran program BSKJI. Berikut Sasaran Program (SP) BSKJI untuk periode 2025-2029.

Tabel 2-4. Tujuan dan Sasaran Program BSKJI 2025-2029

Tujuan BSKJI	Sasaran Program BSKJI	
TJ2	SP1	Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular
TJ1	SP2	Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif
TJ1	SP3	Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi
TJ1	SP4	Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif
TJ1	SP5	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri
TJ1	SP6	Terwujudnya SDM yang profesional
TJ1	SP7	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik
TJ1	SP8	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
TJ1	SP9	Terwujudnya akuntabilitas organisasi

Mengacu pada Sasaran Program BSKJI 2025-2029 tersebut, ditetapkan Sasaran Kegiatan BBSPJIKFK sebagai berikut:

Tabel 2-5. Peta Tujuan dan Sasaran Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029

Tujuan BBSPJIKFK	Sasaran Kegiatan* BBSPJIKFK	
TJ	SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
TJ	SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri
TJ	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional
TJ	SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik
TJ	SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien
TJ	SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi
TJ	SK 6.7	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri

* Kode Sasaran Kegiatan mengikuti kode pada Renstra BSKJI 2025-2029

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan tujuh sasaran kegiatan BBSPJIKFK yang ditentukan berdasarkan sasaran program BSKJI. Berikut adalah sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan target dari indikator tersebut, yaitu:

1. SK 6.1 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional. SK 6.1 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 90,82 % dan meningkat hingga 94,91% pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan dengan nilai sebesar 50 dan meningkat hingga 62 pada tahun 2029.



2. SK 6.2 Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri. SK 6.2 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.2.1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar indeks 4 dan meningkat hingga indeks 5 pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.2.2 Jumlah hasil Layanan jasa industri. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 4.200 hasil layanan dan meningkat hingga 4.600 hasil layanan pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset* (RoA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 3,00% dan meningkat hingga 3,20% pada tahun 2029.
 - 4) IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 46,85% dan meningkat hingga 52,79% pada tahun 2029.
3. SK 6.3 Terwujudnya SDM yang Profesional. SK 6.3 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan dengan indeks sebesar 81,30 dan meningkat hingga 81,70 pada tahun 2029.
4. SK 6.4 Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik. SK 6.4 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 20% dan meningkat hingga 100% pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 77% dan meningkat hingga 85% pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan dengan indeks sebesar 4,55 dan meningkat hingga 4,59 pada tahun 2029.
5. SK 6.5 Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SK 6.5 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.5.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti oleh Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan sebesar 60% dan meningkat hingga 70% pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.5.2 Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan (Unit Kearsipan). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan dengan nilai sebesar 88,96 dan meningkat hingga 89,00 pada tahun 2029.
6. SK 6.6 Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi. SK 6.6 memiliki indikator kinerja:
 - 1) IKK 6.6.1 Nilai Minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan dengan nilai sebesar 81,00 dan meningkat hingga 82,00 pada tahun 2029.
 - 2) IKK 6.6.2 Nilai Minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan dengan nilai sebesar 93,40 dan meningkat hingga 94,50 pada tahun 2029.
 - 3) IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan dengan nilai sebesar 75 dan meningkat hingga 76 pada tahun 2029.
7. SK 6.7 Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas Industri. K 6.7 memiliki indikator kinerja:



- 1) IKK 6.7.1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah. Pada tahun 2025, indikator ini ditargetkan dengan nilai sebesar 70% dan meningkat hingga 80% pada tahun 2029.

Keseluruhan sasaran kegiatan dan pemetaannya terhadap tujuan BBSPJIKFK ditunjukkan pada **Tabel**

2-6. berikut.

Tabel 2-6. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029

Tujuan	SK/IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
TJ	TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri							
	ITJ 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	3,66	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70
	ITJ 2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha / Instansi yang Memanfaatkan Layanan Jasa Industri	Perusahaan industri/	767	767	770	780	790	800
	SK 6.1	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Profesional							
	IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	%	90,50	90,82	91,91	93,09	94,18	94,91
	IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai	30	50	55	58	60	62
	SK 6.2	Terwujudnya Layanan Jasa Industri yang Mandiri							
	IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Indeks	7.554.000.000	4	5	5	5	5
	IKK 6.2.2	Jumlah hasil Layanan jasa industri	Hasil Layanan	5.485	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
	IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	%	2,98	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20
	IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	%	44,39	46,85	48,26	49,72	51,23	52,79
	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional							
	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	83,95	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
	SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik							
	IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	%	-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	%	-	77	78	80	83	85
	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	4,60	4,55	4,56	4,57	4,58	4,59
	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien							



Tujuan	SK/IKK	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Baseline (2024)	Target				
					2025	2026	2027	2028	2029
	IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	-	60	62	65	67	70
	IKK 6.5.2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	88,96	88,96	88,96	88,96	89,00	89,00
	SK 6.6	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi							
	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	87,05	81,00	81,30	81,50	81,70	82,00
	IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	97,35	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50
	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00
	SK 6.7	Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri							
	IKK 6.7.1	Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	%	52,60	70,00	78,00	78,00	79,00	80,00

Matriks Kinerja dan Pendanaan BBSPJIKFK 2025-2029 terdapat pada Lampiran 1. Adapun Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga BBSPJIKFK dicantumkan dalam Lampiran 2, diikuti dengan pedoman kinerja pada Lampiran 3. Lampiran 4 berisikan Pohon Kinerja BBSPJIKFK 2025-2029. Lampiran 5 berisikan Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis. Sementara Lampiran 6 berisikan Matriks *Cascading* dan Lampiran 7 berisikan Peta Fungsi dan *Crosscutting* Tusi BBSPJIKFK, Adapun Lampiran 8 berisikan Penghargaan dan Prestasi BBSPJIKFK.

Untuk memastikan kelancaran pencapaian Sasaran Kegiatan dalam BBSPJIKFK Tahun 2025–2029, telah dilakukan identifikasi dan pemetaan berbagai risiko yang berpotensi menghambat pencapaian Sasaran Kegiatan tersebut, sebagaimana ditampilkan pada Tabel 2-7 berikut.



Tabel 2-7. Indikasi Risiko Sasaran Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029

No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional	- SDM layanan jasa industri tidak memadai atau tidak profesional - Layanan jasa industri lambat (tidak sesuai dengan SLA) - Kesalahan teknis layanan - Layanan jasa industri tidak memenuhi standar mutu - Kualitas layanan tidak konsisten - Tidak ada monitoring/feedback - Kepuasan pelanggan menurun - Gangguan system informasi layanan jasa industri - Sarana kurang memadai - Potensi konflik kepentingan - Persaingan penyedia jasa lain	- Program pelatihan dan pengembangan budaya profesional dan etis secara berkelanjutan - Sistem penerimaan dan antrian layanan jasa industri berbasis digital dan online - Audit layanan secara berkala (internal maupun eksternal) - Penerapan/implementasi standar mutu jasa layanan industri (ISO/SNI) - Membuat SOP yang jelas dan standar pelatihan - Survey kepuasan pelanggan - Monitoring dan evaluasi berkala, menggunakan feedback pelanggan untuk perbaikan - Update sistem secara rutin dan back up sistem - Pemeliharaan rutin sarana - Sosialisasi kode etik dan whistleblowing system - Melakukan pemasaran dan promosi secara intens	- Tim TU - Tim PJTK - Tim SPI - Tim SPI/SMT - Tim TU - Tim PUMAS - Tim PJTK - Tim PUMAS - Tim Layanan Teknis - Tim TU - Tim TU - Tim PUMAS
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	- Keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten (baik segi kualitas maupun kuantitas) - Keterbatasan infrastruktur dan peralatan layanan jasa industri - Masih ada layanan uji yang belum bisa dilakukan sendiri - Rendahnya kepercayaan industri terhadap Lembaga jasa industri dalam negeri	- Pelatihan SDM dan program magang - Pemetaan kebutuhan peralatan dan Investasi peralatan melalui pengadaan dari APBN maupun saldo BLU - Transfer teknologi dari Lembaga jasa industri lain atau universitas - Memperkuat branding dan publikasi hasil kerja layanan jasa industri dan	- Tim TU - Tim TU - Tim TU - Tim PUMAS - Tim TU



No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		5. Resistensi perubahan dalam organisasi	meningkatkan transparansi, mutu dan akreditasi layanan jasa industry 5. Program manajemen perubahan dan komunikasi efektif dan keterlibatan seluruh staf	
SK6.3	Terwujudnya SDM yang profesional	1. Kurangnya kompetensi dan keterampilan SDM 2. Motivasi dan etika kerja yang rendah 3. Kurangnya kepemimpinan yang efektif	1. Pelatihan dan pengembangan kompetensi dan ketrampilan SDM 2. Membangun budaya kerja positif dan sistem penghargaan dan insentif 3. Pelatihan kepemimpinan	1. Tim TU 2. Tim TU 3. Tim TU
SK6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik	1. Ketidakterpaduan sistem informasi 2. Keamanan data dan risiko kebocoran informasi 3. Gangguan teknis dan downtime system 4. Kurangnya kemampuan SDM dalam pengelolaan system 5. Resistensi pengguna terhadap perubahan teknologi	1. Standardisasi platform dan protokol integrasi serta pengembangan sistem yang terintegrasi 2. Implementasi sistem keamanan siber yang kuat dan pelatihan keamanan data 3. Pemeliharaan rutin dan upgrade infrastruktur serta Rencana pemulihan bencana (disaster recovery) 4. Pelatihan khusus TI dan sertifikasi bagi staf dan Rekrutmen tenaga ahli TI 5. Sosialisasi dan pelatihan pengguna akhir serta dukungan teknis dan layanan bantuan (helpdesk)	1. Tim PUMAS 2. Tim PUMAS 3. Tim PUMAS 4. Tim TU 5. Tim PUMAS
SK6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	1. Pengawasan yang tidak menyeluruh 2. Kurangnya kompetensi auditor internal 3. Resistensi dari unit kerja yang diawasi 4. Pelaporan hasil pengawasan yang tidak tepat waktu	1. Penambahan sumber daya pengawas dan penyusunan rencana audit yang komprehensif 2. Program pelatihan dan sertifikasi auditor secara berkala	1. Tim SPI 2. Tim TU 3. Tim SPI 4. Tim SPI 5. Tim SPI



No.	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Perlakuan Risiko	PJ Perlakuan Risiko
		5. Tidak adanya tindak lanjut atas temuan pengawasan	3. Sosialisasi tujuan pengawasan dan pendekatan kolaboratif dan komunikasi terbuka 4. Standarisasi proses pelaporan dan penggunaan sistem pelaporan elektronik 5. Penetapan mekanisme tindak lanjut yang jelas dan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi	
SK6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi	1. Kurangnya transparansi dalam pelaporan 2. Tidak adanya mekanisme pengawasan yang efektif 3. Konflik kepentingan dan penyalahgunaan wewenang 4. Ketidaktepatan pengambilan keputusan akibat data yang tidak akurat 5. Rendahnya budaya akuntabilitas di dalam organisasi	1. Standarisasi format dan proses pelaporan serta Pelatihan pelaporan yang transparan 2. Penguatan pengawasan internal dan audit berkala dan evaluasi sistem 3. Penyusunan dan penegakan kode etik serta Sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing) 4. Penguatan sistem manajemen data dan pelatihan pengelolaan data yang akurat 5. Program sosialisasi dan pelatihan budaya akuntabilitas serta penghargaan bagi perilaku akuntabel	1. Tim TU 2. Tim SPI 3. Tim TU 4. Tim TU 5. Tim TU
SK6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	1. Kualitas produk dalam negeri yang belum memenuhi standar 2. Harga produk dalam negeri yang kurang kompetitif 3. Distribusi produk dalam negeri yang kurang efisien	1. Memilih produk dalam negeri yang paling baik dan berkualitas 2. Memilih Produk Dalam Negeri yang berkualitas baik dan harga sesuai anggaran 3. Kerjasama dengan distributor lokal	1. Tim TU 2. Tim TU 3. Tim TU

BAB 3

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 2025-2029

Sektor industri merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Sektor industri tidak saja memberikan kontribusi signifikan dalam peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan devisa, tetapi juga pada pembentukan daya saing nasional. Peran penting sektor industri tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian yang meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mendorong kemajuan industri nasional secara sistematis dan terencana agar mampu tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.



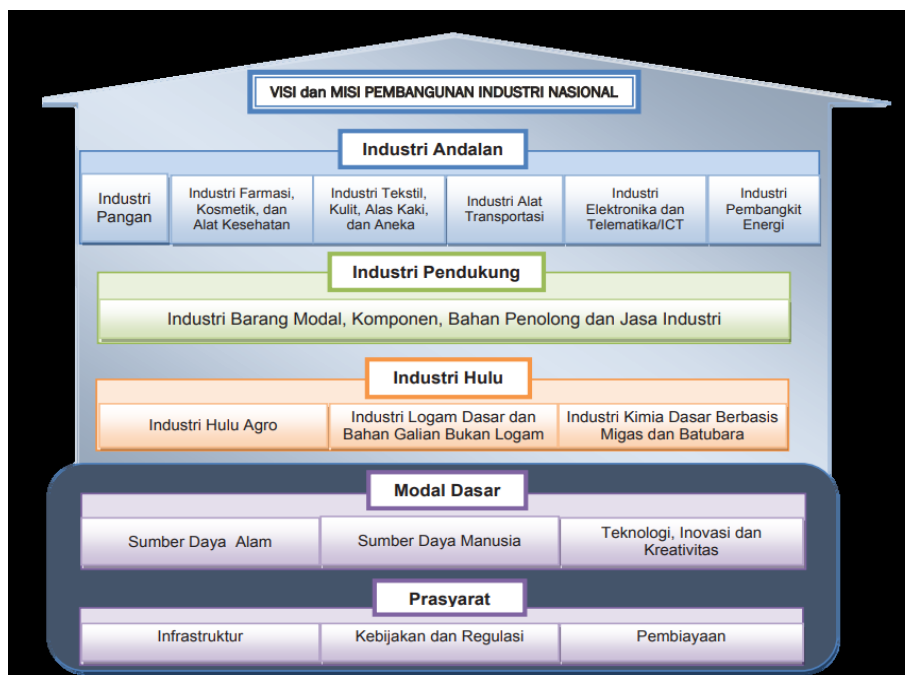
Gambar 3-1. Arah dan Kebijakan Pembangunan Industri dalam UU 3/2014 Perindustrian

Sumber: UU No. 3/2014 Perindustrian

Arah dan kebijakan pembangunan industri nasional dituangkan dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahun 2015-2035 yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 14/2015. Sebagai peta jalan pembangunan industri jangka panjang, RIPIN 2015-2035 merupakan pedoman bersama bagi pemerintah dan pelaku industri dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan industri di Indonesia.

RIPIN Tahun 2015-2035 membagi capaian pembangunan industri ke dalam tiga tahap. Tahap I (2015-2019) diarahkan pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral, dan migas; diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan melalui penyiapan SDM (wirausaha industri, tenaga kerja industri, pembina industri, dan konsultan industri) yang ahli dan kompeten, serta

peningkatan penguasaan teknologi. Tahap II (2020-2024) diarahkan pada pencapaian keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Sedangkan Tahap III (2025-2035) adalah Indonesia menjadi negara industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi. Saat ini, implementasi RIPIN telah memasuki Tahap III.



Gambar 3-2. Visi dan Misi Pembangunan Industri Nasional
Sumber: PP 14/2015

Berdasarkan proyeksi pertumbuhan sektor industri nonmigas (2019), setidaknya dibutuhkan pertumbuhan sektor industri sebesar 6,2% setiap tahunnya agar dapat memberikan kontribusi sebesar 19,4% terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dengan jumlah ekspor produk industri diharapkan mencapai 77,6% dari total ekspor Indonesia. Namun demikian, data S&P Global mencatat Purchasing Manager's Index (PMI) Indonesia sebesar 49,3 pada Juli 2024, yang menandakan terjadinya kontraksi pada industri manufaktur (pertama kali sejak Agustus 2021).¹⁸

Di sisi lain, seiring perkembangan perindustrian global, pengembangan dan adopsi teknologi industri untuk digitalisasi manufaktur muncul sebagai salah satu aspek penting dalam pembangunan industri nasional. Digitalisasi manufaktur menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong pertumbuhan industri nasional. Melalui penerapan teknologi digital seperti otomatisasi, *big data*, *Internet of Things (IoT)*, dan kecerdasan buatan, proses produksi pada industri dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Digitalisasi memungkinkan pengurangan kesalahan manusia, peningkatan produktivitas, dan penghematan biaya produksi. Selain itu, teknologi digital memberikan kemampuan untuk memantau dan menganalisis data secara

¹⁸ Berdasarkan S&P Global Indonesia Manufacturing PMI

<https://www.pmi.spglobal.com/Public/Home/PressRelease/9da9268ccbc048ffbf148960fb92fbb1>, terakhir diakses 11 September 2024



real-time, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang akurat. Dalam konteks persaingan global, adopsi digitalisasi manufaktur juga dapat membantu industri nasional untuk meningkatkan daya saingnya di pasar internasional.

Pentingnya digitalisasi dalam manufaktur juga terlihat dari kemampuannya untuk menciptakan ekosistem yang lebih terintegrasi. Dengan sistem yang saling terhubung, setiap tahap produksi, mulai dari pengadaan bahan baku hingga distribusi produk akhir, dapat dipantau secara efisien. Hal ini tidak hanya meningkatkan efektivitas produksi, tetapi juga membantu menciptakan model bisnis yang lebih fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan pasar. Di era industri 4.0, transformasi digital dalam sektor manufaktur bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan. Untuk itu, upaya percepatan digitalisasi harus didukung oleh kebijakan pemerintah yang mendorong inovasi, pengembangan infrastruktur digital, dan peningkatan keterampilan tenaga kerja di bidang teknologi. Digitalisasi manufaktur dapat memberikan peluang untuk merevitalisasi sektor manufaktur agar lebih efisien, lebih produktif, dan berdaya saing tinggi lantaran mampu menghasilkan produk berkualitas. Dengan langkah ini, industri nasional dapat tumbuh dan beradaptasi di tengah perubahan global yang dinamis.

Dalam melaksanakan Misi pembangunan industri nasional tersebut, arah kebijakan dan strategi pembangunan industri untuk periode 2025-2029 mencakup:

1. Hilirisasi Industri Berbasis SDA

- 1) Tujuan:

Meningkatkan nilai tambah SDA yang dimiliki oleh suatu negara. Sehingga SDA yang diekspor tidak lagi berwujud bahan baku/mentah tetapi sudah menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi.

- 2) Program/Kegiatan

- a) pembangunan industri berbasis SDA, yang dilakukan melalui hilirisasi nikel, tembaga, bauksit, timah, kelapa, kelapa sawit, sagu, dan rumput laut;
 - b) pembangunan industri padat karya terampil, yang dilakukan melalui pengembangan industri makanan, minuman, tekstil dan produk tekstil serta alas kaki;
 - c) pembangunan industri padat teknologi inovasi, yang dilakukan melalui pembangunan industri kosmetik, farmasi, mesin dan peralatan, kendaraan listrik berbasis baterai, semikonduktor, perkapalan, dan dirgantara; dan
 - d) pembangunan industri dasar, yang dilakukan melalui penguatan industri logam dasar, besi, dan baja serta pengembangan industri kimia.

2. Pembangunan Sumber Daya Industri, yang meliputi:

- a. Pembangunan SDM Industri

- 1) Tujuan:

- a) menghasilkan wirausaha yang berkarakter dan bermental kewirausahaan serta mempunyai kompetensi sesuai dengan bidang usahanya;



- b) menghasilkan tenaga kerja industri yang mempunyai kompetensi kerja di bidang industri sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional indonesia (SKKNI);
 - c) menghasilkan pembina industri yang kompeten agar mampu berperan dalam pemberdayaan industri; dan
 - d) menyiapkan konsultan industri yang memiliki keterampilan teknis, administratif, dan manajerial sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri.
- 2) Program/Kegiatan
 - a) pembangunan dan pengembangan pendidikan vokasi industri berbasis *science, technology, engineering, arts and mathematics* (STEAM) dengan metode pembelajaran *dual system* bertaraf global sebagai referensi model pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi industri nasional;
 - b) pembangunan dan pengembangan Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri (BDI) sebagai center of excellences (CoE) pembangunan tenaga kerja industri;
 - c) pengembangan kompetensi teknologi digital bagi SDM industri;
 - d) pengembangan inkubator bisnis yang terintegrasi pada lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi industri;
 - e) pengembangan kompetensi aparatur pembina industri; dan
 - f) pengembangan infrastruktur kompetensi industri.
- b. Jaminan Ketersediaan dan Penyaluran Bahan Baku dan/atau Bahan Penolong Industri
 - 1) Tujuan

Menjamin ketersediaan dan penyaluran bahan baku dan/atau bahan penolong industri yang berkelanjutan dalam rangka menjaga kelangsungan proses produksi, pengembangan industri, penguatan dan pendalaman struktur industri, serta peningkatan daya saing industri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) pemetaan dan inventarisasi kebutuhan bahan baku industri;
 - b) mendorong investasi industri hulu;
 - c) membentuk dan/atau memperkuat pusat bahan baku industri;
 - d) mendorong kemitraan antara penyedia bahan baku industri dengan pengguna bahan baku industri; dan
 - e) koordinasi lintas sektor.
 - f) pengembangan industri bahan baku industri
- c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
 - 1) Tujuan

Meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, inklusivitas, daya saing, dan/atau kemandirian industri nasional.



2) Program/Kegiatan

- a) peningkatan sinergi program kerja sama pemanfaatan teknologi hasil penelitian dan pengembangan antara balai-balai industri dengan lembaga riset Pemerintah, lembaga riset swasta, perguruan tinggi, dunia usaha dan lembaga riset untuk menghasilkan produk penelitian dan pengembangan yang aplikatif dan terintegrasi;
- b) fasilitasi kerja sama pengembangan dan pemanfaatan teknologi di bidang industri antara perusahaan industri dan perguruan tinggi atau lembaga penelitian dan pengembangan industri dalam negeri dan luar negeri melalui pembentukan pusat kolaborasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri;
- c) mendorong kerja sama antara perguruan tinggi, lembaga riset, dan perusahaan industri dalam rangka mobilitas SDM untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d) implementasi pengembangan teknologi baru melalui pilot plant atau yang sejenis;
- e) pemberian jaminan risiko terhadap pemanfaatan teknologi yang dikembangkan berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri;
- f) pemberian insentif bagi industri yang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan dalam pengembangan industri dalam negeri selaras dengan dokumen perencanaan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g) transformasi digital dan adopsi teknologi industri 4.0 yang diarahkan pada peningkatan efisiensi produksi, penerapan sistem digital terintegrasi dalam rantai pasok dan manajemen produksi, serta pengembangan startup teknologi berbasis solusi industri;
- h) peningkatan program pendidikan vokasi dan pelatihan industri berbasis teknologi tinggi;
- i) mendorong program mobilitas talenta teknologi industri, baik dalam negeri maupun kerja sama internasional;
- j) pemberian insentif dalam bentuk royalti kepada unit penelitian dan pengembangan dan periset yang hasil temuannya dimanfaatkan secara komersial di industri;
- k) peningkatan transfer teknologi melalui proyek putar kunci (turn key project) apabila belum tersedia teknologi yang diperlukan di dalam negeri;
- l) mendorong relokasi unit penelitian dan pengembangan milik perusahaan industri melalui skema insentif pajak terutama bagi industri yang berorientasi ekspor dan sifat siklus umur teknologinya singkat atau berubah cepat;
- m) meningkatkan pemanfaatan hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah;
- n) melakukan audit teknologi untuk peningkatan kinerja teknologi;



- o) menilai kesesuaian dengan standar/prosedur, dan kesesuaian dengan rencana/kebutuhan/kondisi;
 - p) melakukan identifikasi dan mitigasi resiko penggunaan teknologi, dan mencegah kerugian akibat penggunaan teknologi;
 - q) identifikasi status dan daya saing/kemampuan teknologi yang dimiliki; perencanaan pengembangan teknologi;
 - r) mendorong tumbuhnya pusat-pusat inovasi (center of excellence) pada wilayah pusat pertumbuhan industri;
 - s) mendorong terjadinya transfer teknologi dari perusahaan atau tenaga kerja asing yang beroperasi di dalam negeri;
 - t) pemberian penghargaan bagi rintisan, pengembangan, dan penerapan teknologi industri; dan
 - u) Mendorong industri untuk bertransformasi menuju industri 4.0 dalam peningkatan daya saing dan industri hijau.
- d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi
 - 1) Tujuan

Pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi dimaksudkan untuk memberdayakan budaya Industri, kearifan lokal, dan/atau inovasi yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi;
 - b) pengembangan SDM;
 - c) pengembangan produk, teknologi, manajemen usaha, pembiayaan dan desain;
 - d) pemanfaatan inovasi dan teknologi (komersialisasi, perlindungan paten;
 - e) konsultasi, bimbingan, advokasi, dan fasilitasi perlindungan hak kekayaan intelektual;
 - f) pengembangan Sentra IKM; dan
 - g) fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri di dalam dan luar negeri.
- e. Penyediaan Sumber Pembiayaan
 - 1) Tujuan
 - a) menjamin ketersediaan pembiayaan yang kompetitif untuk pembangunan industri;
 - b) penyelamatan industri nasional; dan
 - c) peningkatan daya saing industri dalam negeri.
 - 2) Program/Kegiatan



- a) penugasan kepada lembaga terkait guna mendukung industri yang dilakukan dalam bentuk pembiayaan, pinjaman, penjaminan, dan/atau asuransi; dan
 - b) pembiayaan dan kemudahan pembiayaan untuk restrukturisasi permesinan/peralatan industri dalam rangka peningkatan daya saing.
- 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
 - a. Standardisasi Industri
 - 1) Tujuan
 - a) meningkatkan jaminan mutu, efisiensi produksi, daya saing nasional, mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan transparan dalam perdagangan, kepastian usaha dan kemampuan Pelaku Usaha, serta memacu kemampuan inovasi teknologi;
 - b) meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, masyarakat, dan negara dari aspek keamanan, kesehatan, keselamatan, pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c) meningkatkan kepastian, kelancaran, dan efisiensi transaksi perdagangan di dalam negeri dan internasional.
 - 2) Program/Kegiatan
Perencanaan, pembinaan, pengembangan, pengawasan, dan penegakan hukum di bidang standardisasi industri.
 - b. Infrastruktur Industri
 - 1) Tujuan
Pembangunan infrastruktur industri bertujuan untuk mewujudkan kegiatan industri yang efisien dan efektif di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra IKM.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyediaan lahan industri;
 - b) penyediaan fasilitas jaringan energi dan kelistrikan;
 - c) penyediaan jaringan telekomunikasi;
 - d) penyediaan jaringan sumber daya air;
 - e) penyediaan jaringan sanitasi; dan
 - f) penyediaan jaringan transportasi.
 - c. Sistem Informasi Industri Nasional
 - 1) Tujuan
Penyampaian, pengelolaan, penyajian, pelayanan serta penyebarluasan data dan/atau informasi industri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) pengembangan perangkat keras dan lunak;
 - b) pengumpulan data industri dan data kawasan industri secara online, serta pengadaan data perkembangan dan peluang pasar, dan data perkembangan teknologi industri;



- c) pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan industri, perusahaan kawasan industri, serta pemerintah daerah;
- d) publikasi laporan hasil analisis industri;
- e) kerja sama interkoneksi dengan kementerian/ lembaga dan pemerintah provinsi/kabupaten/kota; dan
- f) integrasi layanan publik Kementerian Perindustrian ke dalam SIINas.

4. Pemberdayaan Industri

a. Industri Hijau

1) Tujuan

Mewujudkan industri yang berkelanjutan dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaan SDA secara berkelanjutan.

2) Program/Kegiatan

- a) edukasi, sosialisasi, kampanye dan promosi penerapan industri hijau kepada industri, pemerintah daerah, kementerian/ lembaga, dan para pemangku kepentingan lain yang terkait;
- b) efisiensi sumber daya industri yang meliputi bahan baku, bahan penolong, kemasan, energi, air dan utilitas lainnya;
- c) penyusunan upaya peningkatan mitigasi dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dan pembangunan rendah karbon sektor industri;
- d) pengembangan dan penerapan ekonomi sirkuler sektor industri;
- e) standardisasi dan penghargaan industri hijau;
- f) peningkatan upaya pengelolaan limbah dan pengendalian emisi udara sektor industri;
- g) penguatan kelembagaan industri hijau;
- h) pemberian fasilitasi industri hijau;
- i) penyelarasan regulasi, penguatan kelembagaan, dan peningkatan kerja sama dalam rangka pengembangan dan penumbuhan industri hijau;
- j) peningkatan kompetensi pendukung pekerjaan hijau di sektor industri;
- k) perluasan akses pasar hijau dan akses pendanaan/ investasi berkelanjutan bagi industri; dan
- l) restrukturisasi industri hijau.

b. Industri Strategis

1) Tujuan

- a) memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat melalui penguasaan dan pengembangan industri strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan dan kesehatan rakyat serta keamanan negara;
- b) meningkatkan kapasitas produksi dan nilai tambah nasional melalui pemanfaatan SDA strategis secara optimal dan berkelanjutan;



- c) mendorong kemandirian teknologi industri nasional melalui riset, inovasi, dan kolaborasi antara pemerintah, BUMN, swasta, dan lembaga riset;
 - d) mengurangi ketergantungan terhadap impor produk dan teknologi di sektor vital melalui pengembangan industri strategis berbasis teknologi tinggi;
 - e) mewujudkan tata kelola industri strategis yang efisien dan berdaya saing dalam rangka merespons isu aktual baik domestik maupun global melalui penguatan peran negara; dan
 - f) mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya ekonomi secara bertanggung jawab.
- 2) Program/Kegiatan
 - a) penentuan jenis Industri Strategis nasional yang dinamis sesuai kebutuhan;
 - b) penyusunan skema insentif fiskal dan non-fiskal untuk Industri Strategis;
 - c) dukungan transfer teknologi dari luar negeri melalui skema Government to Government atau joint venture;
 - d) peningkatan sertifikasi dan standardisasi untuk industri strategis sesuai kebutuhan nasional dan global;
 - e) penguatan ekosistem industri strategis; dan
 - f) pembentukan sistem pengawasan terhadap Industri Strategis.
- c. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
 - 1) Tujuan
 - a) meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh Pemerintah, lembaga, badan usaha dan masyarakat;
 - b) memberdayakan industri dalam negeri; dan
 - c) memperkuat struktur industri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penguatan regulasi dan kebijakan terkait peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - b) fasilitasi sertifikasi TKDN kepada perusahaan industri kecil dan menengah produsen barang dan/atau penyedia jasa (perusahaan industri);
 - c) fasilitasi pendaftaran dalam katalog elektronik (e-catalogue) Pemerintah bagi industri kecil dan menengah;
 - d) fasilitasi temu bisnis (business matching) antara produsen barang dan/atau penyedia jasa dengan pengguna produk dalam negeri;
 - e) penguatan tata kelola program peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - f) penetapan produk prioritas yang akan ditingkatkan nilai TKDN dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri dan penyusunan rencana



- pengembangan nilai TKDN dengan menetapkan batas minimal TKDN (threshold) untuk periode tertentu;
 - g) penetapan produk-produk tertentu yang wajib memiliki sertifikat TKDN;
 - h) penerapan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kepatuhan pelaksanaan penggunaan produk dalam negeri serta penegakan sanksi atas pelanggaran;
 - i) sosialisasi kebijakan peningkatan penggunaan produk dalam negeri;
 - j) promosi dan kampanye mengenai produk dalam negeri, termasuk melalui program pendidikan sejak dini mengenai kecintaan, kebanggaan, dan kegemaran menggunakan produk dalam negeri, serta pemberian akses informasi produk dalam negeri;
 - k) pemberian penghargaan penggunaan produk dalam negeri;
 - l) pemberian fasilitas fiskal dan/atau non fiskal dalam rangka penerapan peningkatan penggunaan produk dalam negeri; dan
 - m) mendorong substitusi untuk produk-produk yang dalam pengadaan barang dan jasa berasal dari impor.
- d. Kerjasama Internasional di Bidang Industri
 - 1) Tujuan
 - a) membuka, mengembangkan, melindungi dan memanfaatkan akses pasar internasional untuk produk dan jasa industri dalam negeri;
 - b) mendukung implementasi kerja sama pembangunan internasional di bidang industri;
 - c) membuka dan meningkatkan akses industri internasional dalam rangka pemanfaatan sumber daya industri melalui kerja sama teknik internasional yang mendukung peningkatan produktivitas dan daya saing industri dalam negeri;
 - d) meningkatkan integrasi industri dalam negeri ke dalam jaringan rantai suplai global; dan
 - e) meningkatkan investasi untuk mendukung pengembangan industri di dalam negeri.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) peningkatan akses pasar internasional;
 - b) peningkatan akses kerja sama sumber daya industri yang dibutuhkan dalam mendukung peningkatan produktivitas industri dalam negeri;
 - c) kerja sama teknik internasional;
 - d) fasilitasi industri dalam mengakses bahan baku, teknologi, dan sumber pembiayaan;
 - e) pengembangan jaringan rantai suplai global; dan
 - f) peningkatan kerja sama investasi di sektor industri.
- e. Industri Halal
 - 1) Tujuan
 - a) meningkatkan daya saing industri halal; dan



- b) mengintegrasikan industri halal nasional ke dalam rantai nilai halal global.
 - 2) Program/Kegiatan
 - a) penyusunan kebijakan teknis di bidang industri halal;
 - b) pembentukan dan/atau penguatan infrastruktur industri halal yang mencakup Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), laboratorium uji halal, lembaga pelatihan halal dan lembaga sertifikasi profesi, tata kelola informasi industri halal, SDM, serta kawasan industri halal;
 - c) peningkatan kompetensi SDM industri halal melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan/atau sertifikasi kompetensi;
 - d) pengawasan untuk pembinaan industri halal;
 - e) promosi dan kerja sama industri halal;
 - f) pemberian fasilitasi industri halal; dan
 - g) penyelenggaraan dan/atau keikutsertaan dalam pameran dan/atau forum bisnis di luar negeri.
- f. Penguatan Jasa Industri
 - 1) Tujuan

Mendorong peningkatan kontribusi sektor jasa industri terhadap perekonomian Indonesia.
 - 2) Program yang akan dilaksanakan:
 - a) pembangunan data jasa industri yang terintegrasi;
 - b) peningkatan kuantitas SDM jasa industri yang berkualifikasi;
 - c) penyusunan regulasi yang mendukung pengembangan ekosistem jasa industri;
 - d) peningkatan daya saing sektor jasa industri; dan
 - e) penguasaan teknologi dan inovasi sektor jasa industri.
- 5. Perwilayahan Industri
 - a. Tujuan:
 - 1) mempercepat penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
 - 2) mendorong peningkatan kontribusi investasi sektor industri pengolahan di luar Jawa terhadap total investasi sektor industri pengolahan nasional;
 - 3) menumbuhkan pusat pertumbuhan industri yang baru;
 - 4) meningkatkan pemanfaatan Sumber Daya Industri menjadi produk industri yang memiliki nilai tambah tinggi dan/atau berdaya saing tinggi;
 - 5) meningkatkan kapasitas sumber daya manusia industri yang kompeten sebagai bagian dari ekosistem Sumber Daya Industri yang berkelanjutan; dan
 - 6) memudahkan koordinasi dan sinergi dalam pembangunan industri di daerah.
 - b. Program yang akan dilaksanakan:
 - 1) pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI);



- 2) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
 - 3) pengembangan KI, terutama pada KI prioritas RPJMN Tahun 2025-2029 yaitu KI Bintang Inti Industrial Estate, KI Krakatau Industrial Estate Cilegon, KI Wilmar, KI Batang, Kawasan Industri Seafer, KI iSentra Lamongan, KI Ngawi, KI Ketapang Bangun Sarana, KI Kalimantan Industrial Park Indonesia, KI Indonesia Pomalaa Industry Park, KI Konawe, KI Stardust, KI Indonesia Huabao Industrial Park, KI Morowali, KI Sumbawa Barat, KI Pulau Obi, KI IWIP Teluk Weda, KI Buli, KI Fakfak, dan KI Takalar; dan
 - 4) pengembangan Sentra IKM.
6. Kebijakan Afirmatif IKM
- a. Tujuan

Mewujudkan IKM yang berdaya saing, berperan signifikan dalam penguatan struktur industri nasional, berperan dalam pengentasan kemiskinan melalui perluasan kesempatan kerja, dan menghasilkan barang dan/atau jasa industri untuk diekspor.
 - b. Program/Kegiatan
 - 1) kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan IKM;
 - 2) kemitraan IKM;
 - 3) kemudahan dan insentif fiskal;
 - 4) penyediaan pembiayaan;
 - 5) penyelenggaraan inkubasi; dan
 - 6) pengalokasian dana transfer bagi daerah untuk pengembangan wirausaha baru, IKM dan Sentra IKM secara berkelanjutan.
7. Pengembangan Industri 4.0
- a. Tujuan

Industri 4.0 merupakan konsep revolusi industri yang mengintegrasikan teknologi canggih melalui pemanfaatan teknologi industri 4.0 untuk menciptakan sistem produksi yang lebih efisien, adaptif, dan terhubung. Industri 4.0 bertujuan untuk merevitalisasi sektor industri melalui pemanfaatan dan adopsi teknologi industri 4.0 sebagai enabler dalam rangka mendorong percepatan pertumbuhan industri dan peningkatan daya saing global.
 - b. Program/Kegiatan
 - 1) penguatan infrastruktur digital;
 - 2) penyusunan standar digitalisasi industri;
 - 3) pengembangan talenta digital SDM industri;
 - 4) penyusunan skema insentif industri 4.0;
 - 5) penguatan keamanan siber dan perlindungan data industri; dan
 - 6) pengukuran kesiapan dan pendampingan transformasi industri 4.0 sektor industri prioritas dan sektor strategis lainnya.

8. Transformasi tata kelola pemerintahan.
 - a. Tujuan

Mewujudkan birokrasi pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan efektif dalam melayani masyarakat.
 - b. Program/Kegiatan
 - 1) penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaksanaan pelaporan;
 - 2) penataan organisasi dan SDM aparatur, serta pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - 3) pengelolaan keuangan dan BMN;
 - 4) pelayanan legislasi dan advokasi;
 - 5) pengelolaan komunikasi dan informasi publik;
 - 6) pemberian pelayanan umum dan keprotokolan serta sarana dan prasarana perkantoran;
 - 7) pembangunan sistem informasi dan teknologi.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BSKJI 2025-2029

Pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI menyelaraskan dengan arah kebijakan pengembangan industri nasional yang tertuang dalam UU No. 3/2014 tentang Perindustrian, RPJPN 2025-2045, RPJMN 2025-2029, serta visi misi Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2025-2029.

Peningkatan Jasa Industri dalam Mendukung Industri yang Inklusif

Dalam perumusannya, arah kebijakan BSKJI diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) yang menekankan pada aspirasi “Meningkatnya kontribusi jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif”. Upaya untuk mencapai cita-cita SP 4 tersebut didukung dengan tiga Sasaran Kegiatan (SK), yaitu: SK 4.3 Terwujudnya jasa industri yang profesional; SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional; dan SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri.



Gambar 3-3. Keterkaitan Sasaran Program 4 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029



Kondisi meningkatnya jasa industri bergantung pada beberapa unsur yang secara langsung maupun tidak langsung menjadi pondasi penting bagi pengembangan jasa industri. Unsur yang dimaksud adalah penguatan implementasi standardisasi industri, pemanfaatan teknologi industri dan digitalisasi manufaktur, kontribusi jasa industri terhadap perekonomian nasional, serta praktik industri hijau dan ekonomi sirkular.

Sementara itu, upaya mewujudkan jasa industri yang profesional diarahkan untuk meningkatkan kapabilitas jasa industri, sehingga dapat meningkatkan kontribusi sektor jasa industri terhadap PDB Nasional. Sektor jasa industri terus bertumbuh seiring dengan digitalisasi dan meningkatnya kebutuhan pendukung industri manufaktur. Karenanya pengembangan dan pemanfaatan jasa industri perlu menjadi perhatian penting agar aktivitas usahanya dapat memberikan andil bagi perekonomian nasional.

Hanya saja kebijakan dan arah strategi untuk mengembangkan dan memanfaatkan jasa industri belum diletakkan dalam tata kelola yang lebih optimal. Aspek kelembagaan menjadi salah satu isu yang berpotensi memberi andil terhadap belum optimalnya tata kelola jasa industri, mengingat pengelolaannya saat ini dilekatkan pada unit kerja yang juga menangani fungsi optimalisasi pemanfaatan teknologi industri. Opsi kelembagaan tersendiri yang secara khusus mengelola jasa industri patut dipertimbangkan, sehingga perumusan, penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan, serta identifikasi jasa industri dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

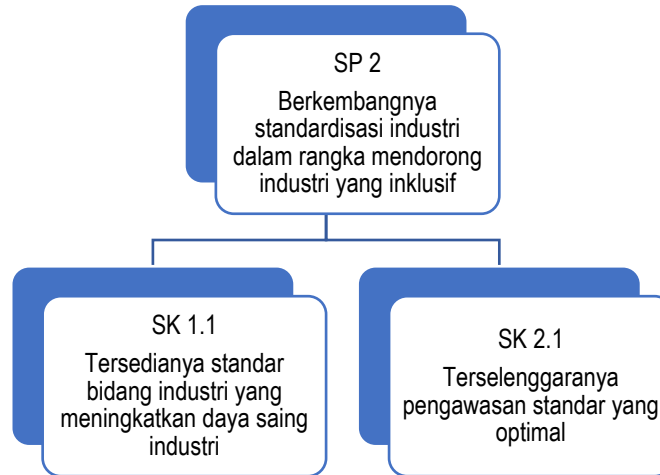
Setiap unsur yang menopang arah kebijakan dan strategi BSKJI 2025-2029 dijabarkan pada sub-bab berikut yang turut sejalan dengan rumusan Sasaran Program. Penjabaran setiap strategi tersebut dibahas pada sub-bab berikut.

Peningkatan Perusahaan Industri yang Produknya Terstandardisasi

Ekosistem perdagangan global yang semakin kompetitif perlu direspon dengan strategi kebijakan yang mampu memastikan agar produk dalam negeri tetap memiliki daya saing dan diterima sesuai dengan kebutuhan pasar. Pada konteks ini, infrastruktur standardisasi industri memiliki peran penting sebagai salah satu strategi kebijakan dalam melindungi produk dalam negeri, karenanya perlu terus-menerus dimutakhirkan dan diperkuat untuk tetap relevan dengan laju perkembangan industri di tingkat lokal maupun global. Di sisi produsen, keberadaan standardisasi industri dapat berfungsi untuk meningkatkan efisiensi produksi ketika terdapat standar proses yang jelas sebagai acuannya, memantik terciptanya inovasi produk sesuai standar, serta terbukanya pangsa pasar yang lebih luas. Sementara dari sisi konsumen, standardisasi dapat menjadi rujukan baku untuk memastikan kualitas dan keamanan produk yang layak dikonsumsi. Lebih dari itu, standardisasi industri dapat pula menjadi instrumen untuk mendorong praktik industri yang berkelanjutan dengan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup.

Arah kebijakan standardisasi industri bermuara pada tercapainya Sasaran Program kedua (SP 2) yaitu “Berkembangnya standardisasi industri dalam rangka mendorong industri yang inklusif”. Tercapainya SP 2 ini didukung penuh oleh dua Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 1.1 Tersedianya standar bidang industri yang meningkatkan daya saing industri dan SK 2.1 Terselenggaranya pengawasan standar yang optimal. Standar bidang industri yang meningkat dapat dijadikan media (means) untuk meningkatkan produk dari perusahaan

industri yang terstandarisasi. Sementara itu, kepatuhan terhadap pelaksanaannya di lapangan perlu dipastikan melalui pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum standarisasi industri oleh BSKJI. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum mencakup pengawasan terhadap lembaga penilai kesesuaian, pengawasan pre-market dan post-market produk standarisasi industri.



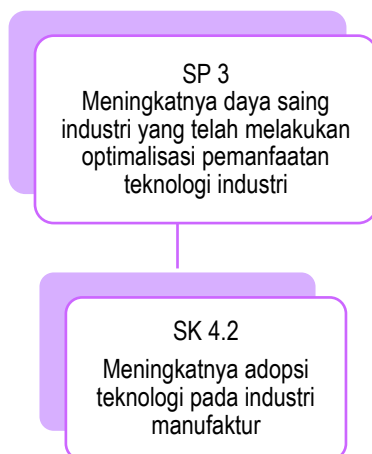
Gambar 3-4. Keterkaitan Sasaran Program 2 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Kebijakan BSKJI dalam pengembangan dan penguatan standarisasi industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang produknya masuk dalam kategori SNI Wajib, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standarisasi industri.

Peningkatan Daya Saing Industri melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi

Perkembangan inovasi teknologi yang berpotensi mendukung produktivitas industri perlu direspon melalui kebijakan yang mendorong industri untuk mampu mengoptimalkan pemanfaatannya. Arah kebijakan dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri sejalan dengan Sasaran Program ketiga (SP) 3 yaitu “Meningkatnya daya saing industri yang telah melakukan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri”. Tercapainya SP ini didukung oleh satu Sasaran Kegiatan (SK), yaitu SK 4.2 Meningkatnya adopsi teknologi pada industri manufaktur. Sasaran kegiatan ini didukung pula oleh penyusunan rekomendasi kebijakan yang mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi industri serta tumbuhnya ekosistem digitalisasi manufaktur dapat menjadi kontributor dalam upaya transformasi ekonomi di tingkat nasional.

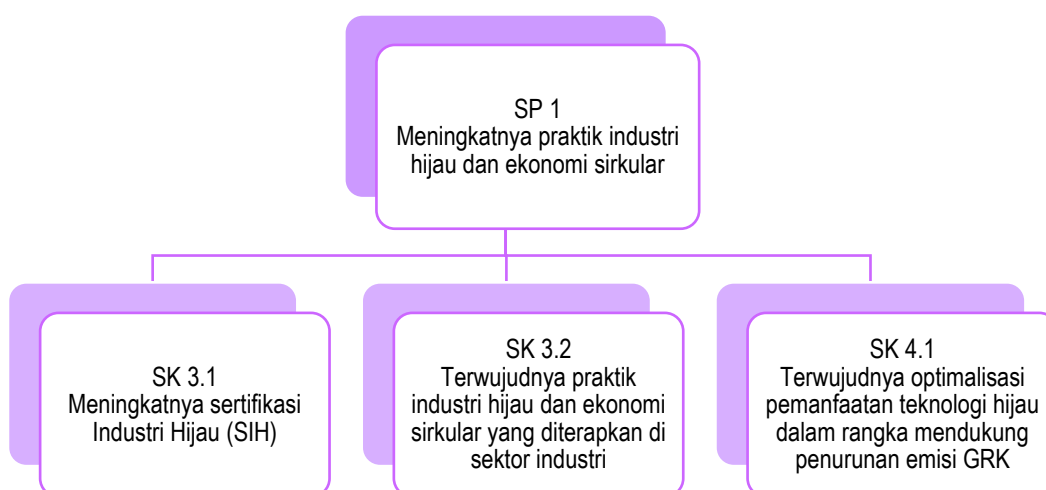
Pelaksanaan kegiatan dalam upaya adopsi teknologi industri dilakukan dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri serta peningkatan kemampuan peralatan perekayasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan mempertimbangkan tingkat kesiapterapan teknologi dan industri penggunaannya. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dilaksanakan melalui penguatan sektor industri untuk melakukan optimalisasi teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), serta pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem digital manufaktur.



Gambar 3-5. Keterkaitan Sasaran Program 3 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Pengembangan Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular

Pengelolaan industri berkelanjutan menjadi salah satu isu strategis transformasi ekonomi yang dimuat dalam RPJMN 2025-2029. Kebijakan ini merupakan respon atas meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi, serta air di sektor industri yang apabila tidak dikelola secara bijak akan menimbulkan dampak kerusakan lingkungan dan krisis sumber daya alam. Maka dari itu transformasi industri manufaktur ke arah industri hijau perlu didorong sehingga dapat berkontribusi terhadap kelestarian lingkungan hidup. Arah kebijakan untuk mengembangkan dan memperkuat infrastruktur industri hijau diarahkan untuk mencapai Sasaran Program pertama (SP 1), yaitu “Meningkatnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular”. Tercapainya SP ini didukung penuh oleh tiga Sasaran Kegiatan (SK) yaitu SK 3.1 Meningkatkan sertifikasi Industri Hijau; SK 3.2 Terwujudnya praktik industri hijau dan ekonomi sirkular yang diterapkan di sektor industri; dan SK 4.1 Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan teknologi hijau dalam rangka mendukung penurunan emisi GRK.



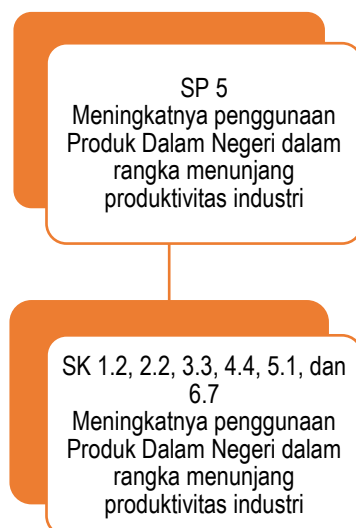
Gambar 3-6. Keterkaitan Sasaran Program 1 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam penggunaan bahan/material, energi, dan air; pemanfaatan energi baru dan terbarukan; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon

dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Penerapan industri hijau juga menunjukkan komitmen Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebagaimana tertuang dalam *Paris Agreement*, juga dalam *Enhanced Nationally Determined Contribution* Indonesia.

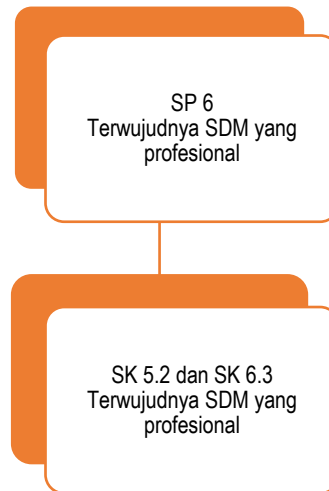
Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Diperlukan sistem yang mendukung pencapaian serta peningkatan kinerja secara berkelanjutan demi memastikan pelaksanaan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan sebelumnya dapat berjalan sesuai tujuan yang ditargetkan. Sistem daya dukung tersebut dapat diwujudkan melalui pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan dalam paradigma Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi adalah proses berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki struktur birokrasi dengan langkah-langkah yang inovatif, bertahap, dan realistis. Proses ini mencakup perubahan dari level tertinggi hingga terendah dalam birokrasi, menerapkan pemikiran kreatif, perubahan paradigma, serta upaya yang tidak biasa untuk mencapai hasil yang optimal. Upaya pengembangan pelayanan publik dan kesekretariatan tercermin dalam lima Sasaran Program (SP) BSKJI, yaitu SP 5 “Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri”; SP 6 “Terwujudnya SDM yang profesional”; SP 7 “Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik”, SP 8 “Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien”, serta SP 9 “Terwujudnya akuntabilitas organisasi”.



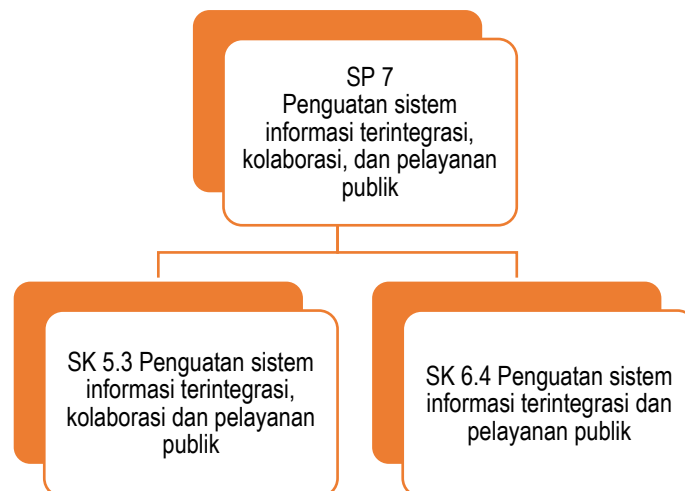
Gambar 3-7. Keterkaitan Sasaran Program 5 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 5 didukung oleh SK 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.1, dan 6.7 yang meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. SP 5 melekat pada seluruh unit kerja di lingkungan BSKJI. Sementara itu, SP 5 yang didukung oleh SK 1.2, 2.2, 3.3, 4.4, 5.1, dan 6.7 ini sama-sama menyasar pada peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat kemandirian ekonomi nasional melalui optimalisasi pemanfaatan produk dalam negeri. Sasaran Program ini menilai sejauh mana BSKJI menggunakan produk dalam negeri dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.



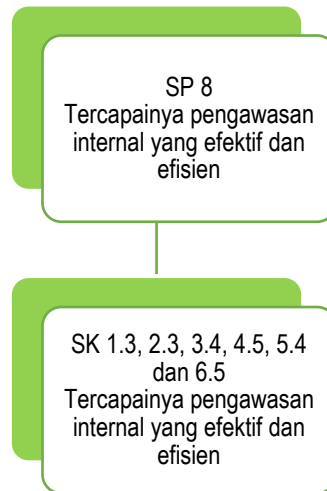
Gambar 3-8. Keterkaitan Sasaran Program 6 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 6 didukung oleh SK 5.2 dan SK 6.3 yang menasar pada terwujudnya sumber daya manusia (SDM) yang profesional. SK 6.2 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menasar SDM BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.3 melekat pada UPT dan secara khusus menasar SDM pelayanan jasa industri untuk mendukung SK 5.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional.



Gambar 3-9. Keterkaitan Sasaran Program 7 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

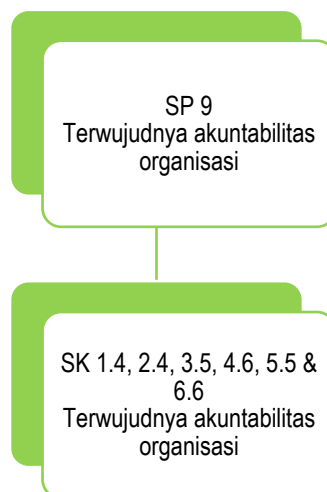
SP 7 didukung oleh SK 5.3 dan SK 6.4 yang menasar pada penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik. SK 5.3 melekat pada Sekretariat BSKJI dan menasar penguatan sistem informasi BSKJI secara umum. Sedangkan SK 6.4 melekat pada UPT dan secara khusus menasar sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik untuk mendukung SK 5.3.



Gambar 3-10. Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Gambar 3-10 Keterkaitan Sasaran Program 8 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

SP 8 didukung oleh SK 1.3, 2.3, 3.4, 4.5, 5.4 dan SK 6.5 yang sama-sama menasar pada pengawasan internal yang efektif dan efisien. Sementara itu, SP 9 didukung oleh SK SK 1.4, 2.4, 3.5, 4.6, 5.5, dan 6.6 yang sama-sama menasar pada terwujudnya akuntabilitas organisasi. Sasaran ini akan dilaksanakan oleh Sekretariat BSKJI dan UPT dengan beberapa indikator kegiatan seperti nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI, nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan penilaian dan analisis laporan keuangan.



Gambar 3-11. Keterkaitan Sasaran Program 9 dan Sasaran Kegiatan BSKJI 2025-2029

Untuk mencapai sasaran tersebut, perubahan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, termasuk mengalihkan sistem kerja konvensional ke sistem berbasis teknologi digital yang terintegrasi untuk meningkatkan efisiensi anggaran, kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan mencegah praktik KKN. Selain itu, diharapkan adanya perubahan pola pikir dari aparat yang sebelumnya ingin dilayani menjadi pelayan publik, serta perubahan budaya kerja. Dengan sistem yang lebih baik, diharapkan birokrasi akan menjadi lebih profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta memberikan kontribusi nyata untuk sektor industri. Selanjutnya, UPT di lingkungan BSKJI akan didorong menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Perubahan ini pada prinsipnya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat berupa



penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.¹⁹

3.3. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI BBSPJIKFK 2025-2029

BBSPJIKFK sebagai unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kementerian Perindustrian dalam menyusun arah kebijakannya mengacu pada arah kebijakan BSKJI dengan menyesuaikan pada potensi dan permasalahan baik pada industri kimia, farmasi, dan kemasan maupun pada BBSPJIKFK sendiri yang sudah dijabarkan pada Bab I.

Arah kebijakan dan strategi industri kimia, farmasi, dan kemasan

Arah kebijakan dan strategi industri kimia, farmasi, dan kemasan di Indonesia pada periode 2025–2029 diarahkan untuk memperkuat daya saing melalui transformasi struktur industri menjadi lebih mandiri, bernilai tambah tinggi, dan berkelanjutan. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) sebesar 6,59% pada tahun 2025, dan meningkat menjadi 7,97% pada tahun 2027 serta 7,59% pada tahun 2029.²⁰ Target ini sejalan dengan pertumbuhan industri pengolahan non-migas yang diharapkan tumbuh antara 7,29% sampai 8,84% selama 2025-2029, melebihi target pertumbuhan ekonomi nasional.²¹

Kebijakan juga diarahkan agar sektor ini mampu melakukan hilirisasi bahan baku, terutama untuk mengurangi ketergantungan impor. Misalnya, dalam penyusunan Peta Jalan Pengembangan Industri Kimia Nasional (oleh Bappenas) disebutkan bahwa industri kimia nasional masih sangat bergantung pada bahan baku impor berbasis fosil, yang menyebabkan defisit neraca perdagangan dan isu keberlanjutan.²²

Langkah selanjutnya adalah memperkuat riset dan inovasi dalam negeri, menumbuhkan industri bahan baku aktif (API) di sektor farmasi, serta mendorong pemanfaatan sumber daya hayati dan bio-produk sebagai substitusi bahan kimia konvensional.

Dalam mendukung target pertumbuhan dan transformasi ini, pemerintah menyediakan regulasi dan insentif yang mendukung — termasuk fiskal dan nonfiskal — serta kebijakan seperti Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang diperluas agar industri mendapatkan keuntungan biaya input lebih rendah. Juga terdapat komitmen untuk meningkatkan TKDN/P3DN (Tingkat Komponen Dalam Negeri / Produk Dalam Negeri) terutama di subsektor kimia dan farmasi, serta memperbaiki rantai pasok hulu-hilir agar lebih efisien.

Standar lingkungan dan prinsip ekonomi sirkular (*circular economy*) juga mulai dijadikan bagian dari kebijakan strategis, seiring dengan keinginan mendorong keberlanjutan industri dan pengurangan emisi.

Industri kemasan sedang mengalami pertumbuhan yang solid, dengan nilai produksi yang terus meningkat dan pertumbuhan tahunan 6-7%.²³ Namun ketergantungan bahan baku impor, terutama plastik (PE,

¹⁹ Renstra BSKJI, 2 September 2025

²⁰ GPFarmasi, Kemenperin Targetkan Sektor Kimia, Farmasi, dan Tekstil Tumbuh 6,59% di 2025, 17 September 2025

²¹ Warta Ekonomi, Kemenperin Fokus Genjot Sektor Industri Demi Capai Target Pertumbuhan Ekonomi 8%, 17 September 2025

²² Bappenas, Susun Peta Jalan Pengembangan Industri Kimia Nasional, Bappenas Dengarkan Masukan ITB, 17 September 2025

²³ Enciety, Industri Kemasan Diprediksi Tumbuh Rp 105 Triliun, 17 September 2025



PP, LLDPE), cukup tinggi, sehingga strategi substitusi dan peningkatan kapasitas bahan baku lokal akan sangat penting.

Di sektor farmasi, meskipun sebagian besar kebutuhan obat jadi sudah dipenuhi oleh produksi lokal, pada level bahan baku obat (API / BBO), ketergantungan masih sangat tinggi (~90%). Hal ini menjadi salah satu titik fokus dalam kebijakan kemandirian.

Untuk meningkatkan kemandirian dan menurunkan risiko impor, regulasi seperti TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) harus diterapkan dengan ambang batas yang cukup menantang dan realistis, serta didukung oleh investasi dalam fasilitas produksi API, penelitian & pengembangan, serta jaminan mutu.

Kenaikan impor dengan nilai tinggi terutama di bahan baku obat dan bahan baku plastik memperlihatkan bahwa ada ruang besar untuk pengembangan industri hulu. Nilai impor obat vs ekspor obat yang sangat timpang, Rp 176 triliun impor vs Rp 6,7 triliun ekspor.²⁴ Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia belum memanfaatkan sepenuhnya potensi produksi untuk ekspor dan substitusi impor. Strategi perlu mencakup memperbaiki daya saing (harga, mutu, regulasi) agar produk dalam negeri bisa bersaing.

Dengan arah kebijakan dan strategi ini maka industri kimia, farmasi, dan kemasan diharapkan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset menjadi kunci utama dalam mewujudkan kemandirian industri sekaligus meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor.

Kebijakan yang konsisten, dukungan investasi, serta penguatan riset dan SDM akan memastikan industri ini tidak hanya berdaya saing di pasar domestik, tetapi juga mampu bersaing di pasar global dengan produk yang berkualitas, inovatif, dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan dan Strategi BBSPJIKFK

Dalam menentukan arah kebijakan dan strategi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan diperlukan analisis lingkungan strategis agar dapat mengenali kekuatan dan kelemahan internal organisasi, serta memahami peluang dan tantangan eksternal organisasi, sehingga organisasi dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dalam perumusannya, arah kebijakan BBSPJIKFK diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri kimia, farmasi dan kemasan.

BBSPJIKFK memiliki potensi antara lain potensi kelembagaan, potensi infrastruktur teknologi dan standardisasi industri, potensi dalam mendukung program pemerintah untuk mendorong daya saing industri. Selain potensi, BBSPJIKFK juga memiliki permasalahan anatara lain masih kurangnya jumlah sumber daya manusia yang ideal serta kurangnya sarana dan prasarana.

Berdasarkan potensi yang dimiliki dan berbagai permasalahan yang dihadapi, arah kebijakan dan strategi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) diarahkan untuk memperkuat posisi lembaga ini sebagai pusat unggulan (*center of excellence*) dalam

²⁴ Antara News, BPOM RI: Obat impor dominasi industri farmasi Indonesia, 17 September 2025

standardisasi, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, serta pendampingan teknologi di sektor kimia, farmasi, dan kemasan. Arah kebijakan ini juga sejalan dengan program prioritas nasional seperti substitusi impor, P3DN, pengembangan industri hijau & biru, ekosistem industri halal, serta hilirisasi sumber daya alam dan riset.

BBSPJIKFK sebagai unit pelaksana teknis di bawah BSKJI Kementerian Perindustrian dalam menyusun arah kebijakannya mengacu pada arah kebijakan BSKJI. Sesuai dengan arah kebijakan BSKJI dan kompetensi yang dimiliki BBSPJIKFK.

Dalam perumusannya, arah kebijakan BBSPJIKFK diupayakan untuk dapat menciptakan kondisi layanan jasa industri yang berkontribusi penting dalam pertumbuhan sektor industri. Hal ini sesuai dengan Sasaran Program keempat (SP 4) BSKJI yang menekankan pada aspirasi “Meningkatnya jasa industri dalam rangka mendukung penumbuhan dan pengembangan industri yang inklusif”. Upaya untuk mencapai SP 4 tersebut didukung dengan dua Sasaran Kegiatan (SK) BBSPJIKFK, yaitu SK 6.1 Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional dan SK 6.2 Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri.

Terwujudnya jasa industri yang profesional (SK 6.1) mempunyai dua indikator kinerja kegiatan yaitu IKK 6.1.1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai *Service Level Agreement* (SLA) dan IKK 6.1.2 Nilai *Net Promoter Score* (NPS) seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3-12. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.1 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029

Upaya yang bisa dilakukan untuk meningkatkan Persentase Pelayanan Tepat Waktu (IKK 6.1.1), antara lain dengan menetapkan maksimum waktu pelayanan, mengembangkan skema paket pelayanan dengan diskon tertentu atau skema pelayanan ekspres dengan tarif tertentu sehingga dapat meningkatkan keinginan konsumen untuk menggunakan jasa sekaligus meningkatkan produk per pelanggan dalam menggunakan jasa pelayanan yang ditawarkan balai.

Upaya untuk meningkatkan nilai *Net Promoter Score (NPS)* yaitu dengan menjaga loyalitas konsumen dan mendorong konsumen untuk merekomendasikan layanan BBSPJIKFK ke pihak lain, misalnya dengan program *member get member*, dengan keuntungan-keuntungan tertentu bagi pelanggan yang memberikan rekomendasi kepada pengguna baru. Keuntungan-keuntungan bagi pelanggan lama tersebut dapat berupa diskon, jasa pelayanan gratis tertentu, dan lain sebagainya.

Terwujudnya jasa industri yang mandiri (SK 6.2) mempunyai empat indikator kinerja kegiatan yaitu IKK 6.2.1 Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), IKK 6.2.2 Jumlah Hasil Layanan Jasa Industri, IKK 6.2.3 Nilai *Revenue on Asset (RoA)* dan IKK 6.2.4 Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO) seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3-13. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.2 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029

Upaya untuk meningkatkan pendapatan negara bukan pajak/PNBP (IKK 6.2.1) antara lain dengan kemitraan strategis seperti kerja sama dengan membuat paket layanan terpadu (*bundling services*) dengan harga kompetitif, melakukan kerja sama dengan asosiasi industri (misalnya GP Farmasi, GAPMMI, API) untuk mendapatkan pelanggan tetap; program CSR bersama BUMN dengan memanfaatkan dana CSR untuk subsidi uji produk UMKM lewat balai; kolaborasi internasional dengan menjadi laboratorium rujukan ASEAN atau mitra lembaga global untuk testing tertentu.

Upaya untuk meningkatkan hasil layanan jasa industri (IKK 6.2.2) antara lain dengan mengoptimalkan branding digital dan promosi layanan teknis untuk mengatasi keterbatasan lokasi fisik balai atau menerapkan pelayanan tanpa jeda waktu istirahat siang sehingga dapat menangkap potensi-potensi pelanggan yang memanfaatkan waktu istirahat siang datang ke BBSPJIKFK sehingga tidak perlu menunggu lama, layanan digital 24/7 sehingga dapat mengurangi kebutuhan tatap muka yang biasanya menyerap waktu dan biaya.

Upaya untuk meningkatkan *Nilai Revenue on Asset* (RoA) (IKK 6.2.2) dengan cara mengoptimalkan pengelolaan aset untuk menghasilkan pendapatan lebih tinggi antara lain dengan memanfaatkan *idle capacity* atau peralatan mahal sering menganggur bisa disewakan untuk riset kampus/industri.

Upaya untuk meningkatkan Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO) (IKK 6.2.3) atau kemandirian dan efisiensi BBSPJIKFK sebagai BLU dalam membiayai operasionalnya dari pendapatan operasional PNBP, misalnya dengan utilisasi aset non produktif seperti menyewakan aset tanah dan bangunan fisik yang dimiliki sebagai fasilitas perkantoran atau yang lainnya. Langkah ini dapat meningkatkan pendapatan balai dalam kategori non-layanan sekaligus menurunkan biaya perbaikan yang ditanggung oleh balai karena sebagian biaya perbaikan dapat dialihkan kepada penyewa. Selain itu bisa dengan mengembangkan inkubator bisnis yaitu bekerja sama dengan UMKM/industri rintisan di bidang kimia-farmasi untuk pemanfaatan fasilitas produksi skala kecil. Bisa juga dengan mengembangkan jasa konsultasi regulasi dan standardisasi yaitu membantu industri memenuhi persyaratan BPOM, SNI, ISO, halal, dan lain-lain.

Sasaran Kegiatan 6.3 BBSPJIKFK yaitu Terwujudnya SDM yang Profesional selaras dengan Sasaran Program 6 BSKJI yaitu Terwujudnya SDM yang Profesional. Sasaran kegiatan ini memiliki satu Indikator Kinerja Kegiatan yaitu IKK 6.3.1 Indeks Profesionalitas ASN (IPASN) seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3-14. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.3 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029

Upaya untuk meningkatkan indeks profesionalitas ASN antara lain dengan meningkatkan kualitas baik pendidikan, kompetensi, kinerja, dan disiplin seperti secara rutin mengadakan training baik internal dan eksternal, penguatan SDM farmasi melalui rekrutmen, pelatihan intensif, dan *joint research* dengan mitra eksternal.

Sasaran Kegiatan 6.4 BBSPJIKFK yaitu Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik selaras dengan Sasaran Program 7 BSKJI yaitu Penguatan sistem informasi terintegrasi, kolaborasi, dan pelayanan publik. Sasaran kegiatan ini memiliki tiga Indikator Kinerja Kegiatan yaitu IKK 6.4.1 Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI, IKK 6.4.2 Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan IKK 6.4.3 Indeks Pelayanan Publik (IPP) seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3-15. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.4 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029

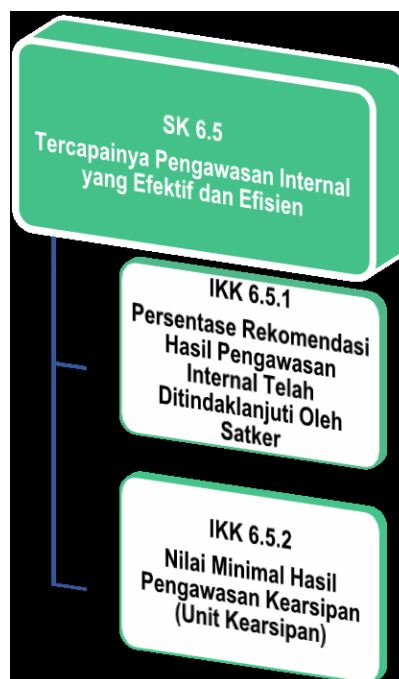
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegrasi

dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan oleh setiap UPT yaitu Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Pelatihan, dan Konsultasi. Layanan yang akan diintegrasikan dengan sistem informasi BSKJI di tahun 2025 adalah layanan pengujian dan selanjutnya secara bertahap untuk semua layanan akan terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI di tahun 2029.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Upaya untuk menerapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yaitu memastikan tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE terselenggara dengan baik.

Upaya untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dengan memastikan kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan harapan publik/masyarakat, menggunakan forum konsultasi publik atau FGD dengan stakeholder untuk menyerap aspirasi, analisis keluhan/masukan dari kanal pengaduan (*helpdesk, call center*), dan melakukan survei kepuasan masyarakat (SKM) secara rutin sesuai Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.

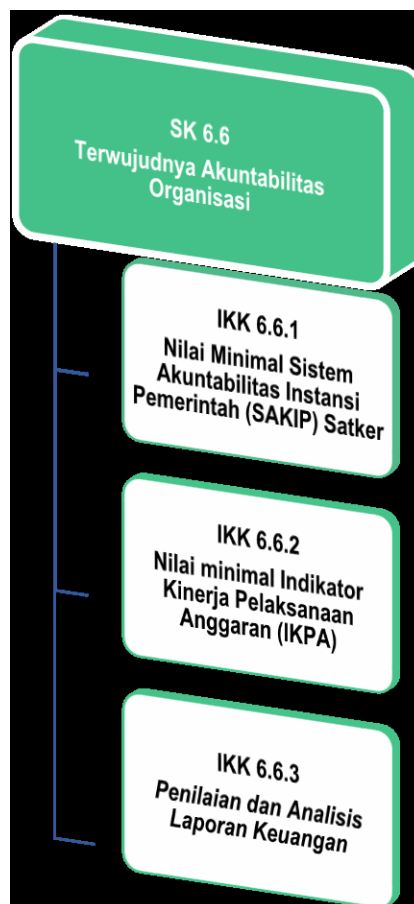
Sasaran Kegiatan 6.5 BBSPJIKFK yaitu Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien selaras dengan Sasaran Program 8 BSKJI yaitu Tercapainya Pengawasan Internal Yang Efektif Dan Efisien. Sasaran kegiatan ini memiliki tiga Indikator Kinerja Kegiatan yaitu IKK 6.5.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Internal Telah Ditindaklanjuti Oleh Satker dan IKK 6.5.2 Nilai Minimal Hasil Pengawasan Kearsipan (Unit Kearsipan) seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3-16. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.5 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029

Upaya melakukan pengawasan internal yang efisien dan efektif sehingga balai dapat mengembangkan layanan unggulan berbasis sistem mutu antara lain dengan selalu menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi dari hasil pengawasan. Selain itu diperlukan juga tata kelola serta pengawasan kearsipan internal yang baik sehingga semua informasi dapat terdokumentasi dan mudah ditelusuri.

Sasaran Kegiatan 6.6 BBSPJIKFK yaitu Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi selaras dengan Sasaran Program 9 BSKJI yaitu Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi. Sasaran kegiatan ini memiliki tiga Indikator Kinerja Kegiatan yaitu IKK 6.6.1 Nilai Minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker, IKK 6.6.2 Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), dan IKK 6.6.3 Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



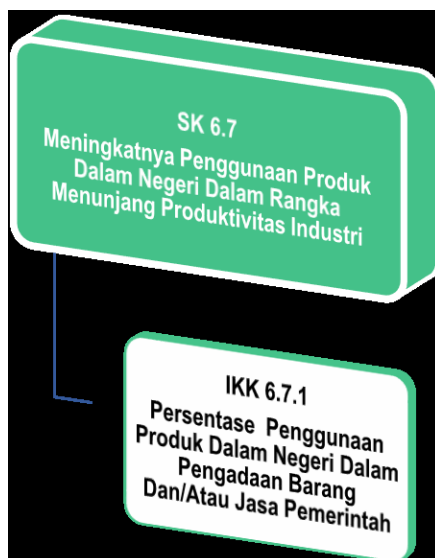
Gambar 3-17. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.6 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029

Upaya menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik yaitu memastikan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja terselenggara sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Upaya meningkatkan indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) dengan memastikan kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.

Upaya meningkatkan penilaian dan analisis laporan keuangan dengan memastikan ketepatan penggunaan akun belanja, ketepatan waktu rekonsiliasi, dan penyajian laporan keuangan yang akuntabel.

Sasaran Kegiatan 6.7 BBSPJIKFK yaitu Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri selaras dengan Sasaran Program 5 BSKJI yaitu Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri. Sasaran kegiatan ini memiliki satu Indikator Kinerja Kegiatan yaitu IKK 6.7.1 Persentase Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pemerintah seperti dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3-18. Keterkaitan Sasaran Kegiatan 6.7 dan Indikator Kinerja Kegiatan BBSPJIKFK 2025-2029

Upaya menunjang produktivitas industri dapat dilakukan dengan mengoptimalkan penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

3.4. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka melaksanakan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2025-2029, diperlukan kerangka regulasi yang dapat memfasilitasi dan mendorong upaya pencapaian tujuan berbangsa dan bernegara. Adapun beberapa regulasi yang disusun dan ditetapkan selama periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3-1. Kerangka Regulasi BBSPJIKFK 2025-2029

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
1	Peraturan Kepala BLU BBSPJIKFK Nomor 15 Tahun 2025 Tentang Kriteria, Besaran Tarif, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Jasa Layanan Pada BLU BBSPJIKFK	Kepastian hukum dan transparansi, keadilan dan akuntabilitas, fleksibilitas BLU, dan mendukung keberlanjutan layanan	BBSPJIKFK	1. Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Keuangan	2025-2029



No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
2	Keputusan Kepala BBSPJIKFK Kementerian Perindustrian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Besaran Diskon dan Kriteria Tarif Dalam Rangka Event Tertentu Pada BBSPJIKFK Tahun Anggaran 2025	Fleksibilitas promosi layanan, dukungan terhadap event strategis, peningkatan aksesibilitas layanan, dan optimalisasi pendapatan BLU	BBSPJIKFK	1. Kementerian Perindustrian 2. Kementerian Keuangan	2025-2029

3.5. KERANGKA KELEMBAGAAN

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK), berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). BBSPJIKFK mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0, industri hijau, dan pelayanan jasa industri kimia, farmasi, dan kemasan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut BBSPJIKFK menjalankan fungsi sebagai berikut:

- pelaksanaan analisis, penerapan, dan pengawasan standardisasi industri kimia, farmasi, dan kemasan;
- pelaksanaan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan;
- pendampingan dan konsultasi di bidang standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri 4.0, industri hijau, dan jasa industri di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan;
- pelaksanaan pengujian, kalibrasi, inspeksi teknis, penyelenggara uji profisiensi, produsen bahan acuan, dan verifikasi di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan;
- pelaksanaan sertifikasi sistem manajemen, produk, teknologi, dan industri hijau di bidang industri kimia, farmasi, dan kemasan;
- pelaksanaan fasilitasi kemitraan layanan jasa industri kimia, farmasi, dan kemasan;
- pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi;
- Pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga; dan
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan.

Selain melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 244 Tahun 2023 tanggal 7 Juli 2023, BBSPJIKFK telah ditetapkan sebagai satuan kerja yang memiliki kewenangan untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) yang berada di bawah Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI), Kementerian Perindustrian. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan BBSPJIKFK dapat terus memberikan layanan yang lebih profesional, akuntabel serta



dapat meningkatkan produktivitas dengan memanfaatkan segala peluang dalam menghadapi dinamika tantangan dan pertumbuhan daya saing saat ini.

Di Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) terdapat 2 (dua) jabatan struktural yaitu Eselon II sebagai Kepala Balai dan Eselon III sebagai Kepala Bagian Tata Usaha, dalam pelaksanaan tugasnya didukung oleh beberapa jabatan fungsional tertentu dan jabatan fungsional umum. Adapun struktur organisasi dapat dilihat pada **Gambar 3-19**.

Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan terdiri atas:

1. Bagian Tata Usaha; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas masing-masing Bagian/Bidang adalah sebagai berikut:

1. Bagian Tata Usaha

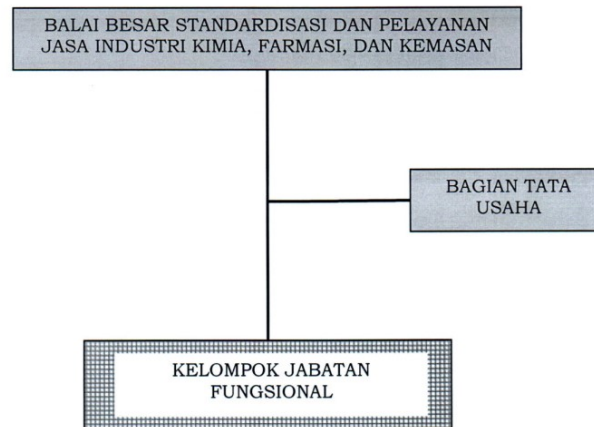
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan perencanaan, program, anggaran, evaluasi, dan pelaporan; dan
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, organisasi, tata laksana, administrasi kerja sama, hubungan masyarakat, pengelolaan barang milik negara, persuratan, perpustakaan, kearsipan, dan rumah tangga.

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis di BBSPJIKFK. Dalam melaksanakan tugas, ditetapkan koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi BBSPJIKFK. Koordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian berdasarkan usulan Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Adapun kelompok jabatan fungsional di BBSPJIKFK antara lain Penguji Mutu Barang (PMB), Pembina Industri (PI), Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI), Pranata Hubungan Masyarakat (Humas), Arsiparis, Pranata Komputer, Analis Anggaran, Teknisi Penelitian dan Perekayasaan, Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur, Perekayasa, Analis Anggaran, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur, Metrolog, Perencana, serta fungsional Umum yang mendukung tugas dan fungsi BBSPJIKFK.



Gambar 3-19. Struktur Organisasi Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan



BAB 4

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. TARGET KINERJA

BBSPJIKFK terdiri dari 1 (satu) bagian dan 7 (tujuh) tim yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Ketatausahaan, Standardisasi dan Sertifikasi Industri, Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, Konsultansi dan Pendampingan Industri, Pengujian dan Kalibrasi, Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, Pengembangan Usaha dan Kehumasan, dan Penjamin Mutu/SPI/PR/PIPK yang mendukung pencapaian SK 6.1, SK 6.2, SK 6.3, SK 6.4, SK 6.5, SK 6.6, dan SK 6.7. Ketujuh SK tersebut sangat berperan dalam penguatan layanan jasa industri. Setiap SK tersebut memiliki Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan alat ukur keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja kegiatan berkaitan dengan sasaran kegiatan. Indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di BBSPJIKFK merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi setingkat Unit Pelaksana Teknis. Indikator kinerja kegiatan menginduk pada Sasaran Kegiatan sesuai pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2025-2029, Renstra BSKJI Tahun 2025-2029 dan Renstra BBSPJIKFK Tahun 2025-2029 pada Lampiran 4 dan Lampiran 5. Adapun keseluruhan pedoman kinerja BSKJI tercantum pada Lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BBSPJIKFK Tahun 2025-2029.

4.2. KERANGKA PENDANAAN

Dalam rangka mencapai visi dan misi BBSPJIKFK tahun 2025-2029, dibutuhkan pendanaan bagi pelaksanaan program dan kegiatan BBSPJIKFK. Kebutuhan anggaran BBSPJIKFK tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut.

Tabel 4-1. Kebutuhan Pendanaan BBSPJIKFK Tahun 2025-2029 (dalam ribu rupiah)

No.	Unit Kerja	2025	2026	2027	2028	2029
1	BBSPJIKFK	33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000

Perincian kinerja dan kebutuhan pendanaan disajikan dalam matriks kinerja dan anggaran pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra BBSPJIKFK 2025-2029 ini.



BAB 5

PENUTUP

Rencana strategis Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi, dan Kemasan (BBSPJIKFK) tahun 2025-2029 merupakan rencana kerja jangka menengah yang disusun berdasarkan tugas dan fungsi BBSPJIKFK dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana strategis tersebut juga merupakan penjabaran program, kegiatan, sasaran, dan indikator kinerja dalam upaya untuk mencapai visi dan misi selama lima tahun. Penyusunan renstra dilakukan secara sistematis, komprehensif, integratif, dan sinergis dengan menggunakan alat bantu Peta Strategi dan *Key Performance Indicator* (KPI) agar penggunaan sumber daya yang tersedia dapat dimanfaatkan secara lebih efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Kegiatan-kegiatan tahunan telah disusun dan direncanakan berdasarkan kondisi lingkungan saat ini. Oleh karena itu seiring dengan berjalannya waktu pelaksanaan, kegiatan-kegiatan tersebut dapat diperkaya sesuai dengan perubahan lingkungan yang ada ketika menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT). Renstra ini diharapkan mampu meningkatkan kinerja dan memberikan kejelasan terhadap tahap-tahap pencapaian visi dan misi BBSPJIKFK.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen pimpinan dan staf di BBSPJIKFK. Oleh karena itu, Rencana Strategis BBSPJIKFK akan ditinjau secara berkala setiap tahun dan dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap perubahan kebijakan. Hasil pencapaian diukur dan disampaikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja BBSPJIKFK sehingga dapat menjadi masukan/perbaikan bagi BBSPJIKFK dalam upaya memperkuat tugas dan fungsi secara efektif serta memelihara kesinambungan dan keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi perubahan di masa depan.



Lampiran 1. Matriks Kinerja dan Pendanaan BBSPJIKFK 2025-2029

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Satuan Kerja		Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)			Jakarta							33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000		
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri															
TJ 1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			Indeks	3,66	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70					Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, Tim Pengembangan Usahadan Kehumasan, dan Tim Penjamin Mutu/SMT/SPI/PR/PIPK	
TJ 2	Jumlah Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri			Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	767	767	770	780	790	800					Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan, Tim Standardisasi dan Sertifikasi Industri, Tim Pengujian dan Kalibrasi, Tim Konsultasi dan Pendampingan Industri, Tim Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, dan Tim Penjamin Mutu/SMT/SPI/PR/PIPK	



RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN 2025-2029

Satuan Kerja		Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)			Jakarta							33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000		
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional															
IKK 6.1.1		Persentase pelayanan tepat waktu layanan sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)		Persen	90,5	90,82	91,91	93,09	94,18	94,91					Semua Tim	
A		Sosialisasi Layanan Jasa Teknis									30.231	118.882	110.793	119.657	128.990	
B		Publikasi Layanan Jasa Teknis*														
IKK 6.1.2		Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)		Nilai	30	50	55	58	60	62					Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan	
A		Sosialisasi Layanan Jasa Teknis*														
B		Publikasi Layanan Jasa Teknis									87.600	61.878	73.245	79.105	85.274	
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri															
IKK 6.2.1		Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)		Indeks	7.554.000.000	4	5	5	5	5					Bagian Tata Usaha, Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan, Tim Standardisasi dan Sertifikasi Industri, Tim Pengujian dan Kalibrasi, Tim Konsultasi dan Pendampingan Industri, dan Tim Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	
A		Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis									52.914	213.258	77.240	83.419	89.926	
B		Jasa Pelayanan Teknis Pengujian									1.322.969	1.450.328	2.182.502	2.357.102	2.540.956	



RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN 2025-2029

Satuan Kerja		Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)			Jakarta						33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000			
C		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Pengujian								137.478	168.241	116.128	125.418	135.201		
D		Jasa Pelayanan Uji Profisiensi								0	18.920	25.003	27.004	29.110		
E		Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Uji Profisiensi								0	1.500	18.707	20.203	21.779		
F		Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi								126.355	277.661	203.300	219.564	236.690		
G		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Kalibrasi								20.760	138.331	112.240	121.219	130.674		
H		Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi								737.927	1.415.599	1.222.022	1.319.784	1.422.727		
I		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi								139.654	222.894	112.240	121.219	130.674		
J		Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri								259.035	57.840	129.131	139.462	150.340		
K		Layanan Jasa Konsultasi Industri								0	35.440	129.131	139.462	150.340		
L		Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri								240.839	56.304	111.457	120.374	129.764		
M		Jasa Pelayanan Verifikasi								0	58.812	13.517	14.598	15.737		
N		Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Verifikasi								0	91.538	18.707	20.203	21.779		
O		Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal								0	89.800	20.171	21.664	23.290		
P		Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal								0	5.000	11.000	12.000	13.000		



RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN 2025-2029

Satuan Kerja		Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)			Jakarta							33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000		
Q		Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan*														
R		Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan*														
S		Pengadaan Perangkat TIK*														
IKK 6.2.2		Jumlah hasil layanan jasa industri		Hasil Layanan	5.485	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600					Bagian Tata Usaha, Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, Tim Standardisasi dan Sertifikasi Industri, Tim Pengujian dan Kalibrasi, Tim Konsultasi dan Pendampingan Industri, dan Tim Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	
A		Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis*														
B		Jasa Pelayanan Teknis Pengujian*														
C		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Pengujian*														
D		Jasa Pelayanan Uji Profisiensi*														
E		Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Uji Profisiensi*														
F		Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi*														



RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN 2025-2029

Satuan Kerja		Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)			Jakarta							33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000		
G		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Kalibrasi*														
H		Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi*														
I		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi*														
J		Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri*														
K		Layanan Jasa Konsultansi Industri*														
L		Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri*														
M		Jasa Pelayanan Verifikasi*														
N		Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Verifikasi*														
O		Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal*														
P		Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal*														
Q		Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan*														
R		Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan*														
S		Pengadaan Perangkat TIK*														
IKK 6.2.3		Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)		Persen	2,98	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20						Bagian Tata Usaha



RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN 2025-2029

Satuan Kerja		Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)			Jakarta							33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000		
A		Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis*														
B		Jasa Pelayanan Teknis Pengujian*														
C		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Pengujian*														
D		Jasa Pelayanan Uji Profisiensi*														
E		Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Uji Profisiensi*														
F		Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi*														
G		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Kalibrasi*														
H		Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi*														
I		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi*														
J		Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri*														
K		Layanan Jasa Konsultasi Industri*														
L		Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri*														
M		Jasa Pelayanan Verifikasi*														
N		Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Verifikasi*														



RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN 2025-2029

Satuan Kerja		Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)			Jakarta							33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000		
O		Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal*														
P		Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal*														
Q		Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan								3.656.280	2.373.413	1.706.215	1.842.712	1.986.444		
R		Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan								0	5.115.583	7.338.212	7.511.240	6.595.690		
S		Pengadaan Perangkat TIK								0	211.587	200.000	200.000	200.000		
IKK 6.2.4		Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)		Persen	44,39	46,85	48,26	49,72	51,23	52,79						Bagian Tata Usaha
A		Kerja Sama Pemanfaatan Teknologi dan Layanan Teknis*														
B		Jasa Pelayanan Teknis Pengujian*														
C		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Pengujian*														
D		Jasa Pelayanan Uji Profisiensi*														
E		Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Uji Profisiensi*														
F		Jasa Pelayanan Teknis Kalibrasi*														
G		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Kalibrasi*														
H		Jasa Pelayanan Teknis Sertifikasi*														



RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN 2025-2029

Satuan Kerja		Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)			Jakarta							33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000		
I		Akreditasi/ Surveillance/ Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Sertifikasi*														
J		Jasa Pelayanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis Industri*														
K		Layanan Jasa Konsultansi Industri*														
L		Jasa Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri*														
M		Jasa Pelayanan Verifikasi*														
N		Akreditasi/Surveillance/Reakreditasi dan Pengembangan Lembaga Verifikasi*														
O		Penyelenggaraan Lembaga Pemeriksa Halal*														
P		Pengembangan Kelembagaan Jaminan Produk Halal*														
Q		Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan*														
R		Peralatan Fasilitas Laboratorium/Workshop/Layanan*														
S		Pengadaan Perangkat TIK*														
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional															
IKK 6.3.1		Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)		Indeks	83,95	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70						Bagian Tata Usaha
A		Pengelolaan/Manajemen SDM									64.828	64.874	69.294	74.837	80.675	
B		Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi SDM									713.019	707.331	359.240	387.979	418.242	



RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN 2025-2029

Satuan Kerja		Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)			Jakarta							33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000		
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik															
IKK 6.4.1		Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		Persen	-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00					Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan	
A		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP									81.880	37.851	83.568	90.252	97.294	
IKK 6.4.2		Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Persen	-	77	78	80	83	85					Bagian Tata Usaha, Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, dan Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan	
A		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP*														
IKK 6.4.3		Indeks Pelayanan Publik (IPP)		Indeks	4,60	4,55	4,56	4,57	4,58	4,59					Bagian Tata Usaha, Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, dan Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan	
A		Pelaksanaan Reformasi Birokrasi/ Zona Integritas/SPIP*														
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien															
IKK 6.5.1		Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal ditindaklanjuti oleh Satker		Persen	-	60	62	65	67	70					Bagian Tata Usaha, Tim Penjamin Mutu/SMT/SPI/PR/PIPK	



RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN 2025-2029

Satuan Kerja		Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)			Jakarta							33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000		
A		Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan								59.414	45.184	70.249	75.869	81.787		
B		Penyelenggaraan Kearsipan*														
IKK 6.5.2		Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)		Nilai	88,96	88,96	88,96	88,96	89,00	89,00					Bagian Tata Usaha	
A		Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan*														
B		Penyelenggaraan Kearsipan									37.035	38.280	37.229	40.207	43.344	
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi															
IKK 6.6.1		Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker		Nilai	87,05	81,00	81,30	81,50	81,70	82,00					Bagian Tata Usaha	
A		Penyusunan Rencana Program dan Anggaran									60.400	21.206	67.224	72.602	78.265	
B		Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi									47.106	17.075	33.944	36.660	39.519	
IKK 6.6.2		Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)		Nilai	97,35	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50					Bagian Tata Usaha	
A		Penyusunan Rencana Program dan Anggaran*														
B		Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi*														
IKK 6.6.3		Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan		Nilai	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00					Bagian Tata Usaha	
A		Penyusunan Rencana Program dan Anggaran*														
B		Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi*														



RENCANA STRATEGIS BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN 2025-2029

Satuan Kerja		Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Lokasi	Satuan	Baseline (2024)	Target Baru					Alokasi (dalam ribu rupiah)					Tim/ Bagian Terkait
						2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	
Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Kimia, Farmasi dan Kemasan (BBSPJIKFK)			Jakarta							33.234.065	41.996.895	46.140.228	49.377.203	51.688.000		
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri															
IKK 6.7.1		Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		Persen	52,6	70	78	78	79	80						Bagian Tata Usaha
A		Gaji dan Tunjangan									16.894.723	18.894.829	19.778.865	21.361.174	23.027.346	
B		Operasional dan Pemeliharaan Kantor									1.181.218	2.564.081	1.777.188	2.107.655	2.439.472	
C		Operasional dan Pemeliharaan Kantor									6.824.562	5.503.236	7.610.820	8.031.392	8.490.421	
D		Pelayanan Tata Usaha dan Rumah Tangga									0	302.630	302.630	302.630	302.630	
E		Fasilitasi Pengembangan Layanan Jasa									44.886	68.533	51.999	56.158	60.539	
F		Pengadaan Kendaraan Bermotor Operasional									0	0	307.539	332.142	358.050	
G		Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi									281.737	219.604	258.289	278.952	300.710	
H		Pengadaan peralatan inventaris perkantoran									131.215	99.500	433.719	468.417	504.953	
I		Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan									0	1.229.872	967.470	1.044.868	1.126.368	

*)Anggaran kegiatan/ aktivitas yang tidak diisi (kosong), karena anggaran kegiatan/ aktivitas tersebut ada pada indikator yang lain



Lampiran 2. Matriks Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas Kementerian/Lembaga

RO	Unit Pelaksana	PN/PP/KP/ProP	satuan	Target					Alokasi APBN (Ribu Rupiah)				
				2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Peningkatan hilirisasi dan daya saing minyak atsiri nasional melalui peningkatan kapasitas industri dan laboratorium pengujian mutu	BBSPJIKFK	Prioritas Nasional PN5 - Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri Program Prioritas PP1 - Pengembangan Hilirisasi Industri berbasis SDA Unggulan, Industri Padat Karya Terampil, Padat Teknologi Inovasi, serta Berorientasi Ekspor Kegiatan Prioritas KP - Pengembangan Industri Kosmetik dan Farmasi KP - Peningkatan Industri makanan dan minuman Proyek Prioritas ProP - Industri Kosmetik dan Farmasi, Proyek Prioritas : Implementasi Perpres Jamu - KP Industri makanan dan minuman, Proyek Prioritas : Penguatan Rantai Pasok IKM dan Ketersediaan Bahan Baku/penolong di industri makanan dan minuman	Industri	-	-	20	-	-	-	-	3.486.516	-	-



Lampiran 3. Pedoman Kinerja

Pedoman Kinerja Tujuan

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri						
TJ.1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	3,66	3,66	3,67	3,68	3,69	3,70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat UPT, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu pada Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s.d. 4, di mana nilai indeks 1,00-2,5996 berarti tidak baik, nilai indeks 2,60-3,064 kurang baik, nilai indeks 3,0644-3,532 baik, dan nilai indeks 3,5324-4,00 berarti sangat baik.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Indeks	Maksimasi	Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan, dan Tim Penjamin Mutu/SMT/SPI/PR/PIPK					

Kode	Sasaran Program/ Indikator Kinerja Program	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
TJ	Meningkatnya kualitas dan kuantitas layanan jasa industri						
TJ.2	Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri	767	767	770	780	790	800
DEFINISI/DESKRIPSI							
Jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi yang memanfaatkan layanan jasa industri merujuk pada jumlah total entitas bisnis atau perusahaan yang bergerak dalam sektor industri dan/atau pelanggan yang menggunakan layanan yang disediakan oleh Unit Pelaksana Teknis di lingkungan BSKJI.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT, Sistem Informasi BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah Perusahaan Industri/Pelaku Usaha/Instansi/pelanggan yang memanfaatkan layanan jasa industri di seluruh UPT di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Perusahaan Industri/ Pelaku Usaha/ Instansi	Maksimasi	Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan, Tim Standardisasi dan Sertifikasi Industri, Tim Pengujian dan Kalibrasi, Tim Konsultansi dan Pendampingan Industri, Tim Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, dan Tim Penjamin Mutu/SMT/SPI/PR/PIPK					



Pedoman Kinerja UPT

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional						
IKK 6.1.1	Persentase pelayanan tepat waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	90,50	90,82	91,91	93,09	94,18	94,91
DEFINISI/DESKRIPSI							
<i>Service Level Agreement</i> (SLA) pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan Jasa Industri adalah komitmen tertulis antara UPT dan pihak yang menerima layanan (misalnya, perusahaan/pelaku usaha industri/pelanggan) mengenai kualitas, cakupan, dan standar layanan yang diberikan. SLA ini biasanya mencakup beberapa elemen penting untuk memastikan layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan penerima layanan. SLA pada UPT merujuk pada Standar Pelayanan Minimum (SPM). Waktu layanan pada SLA adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu layanan.							
SUMBER DATA							
Laporan SPM/SLA, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah order/SPK/transaksi yang berhasil diselesaikan tepat waktu sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) atau SLA pada tahun ke-n dibagi total order/SPK/transaksi pada tahun ke-n dikalikan 100%. Persentase pemenuhan waktu layanan sesuai SLA = $\frac{\Sigma \text{Pelayanan yang terselesaikan tepat waktu sesuai SLA}}{\Sigma \text{Pelayanan yang diberikan}} \times 100\%$ Catatan: 1. Untuk layanan yang bersifat kontrak, waktu SPM ditetapkan berdasarkan durasi kontrak.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Persen	Bagian Tata Usaha, Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan, Tim Standardisasi dan Sertifikasi Industri, Tim Pengujian dan Kalibrasi, Tim Konsultansi dan Pendampingan Industri, Tim Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi, dan Tim Penjamin Mutu/SMT/SPI/PR/PIPK					



Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional						
IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	30	50	55	58	60	62
DEFINISI/DESKRIPSI							
Net Promoter Score (NPS) adalah metode untuk mengukur loyalitas pelanggan terhadap suatu perusahaan dan seberapa besar kemungkinan mereka untuk merekomendasikan produk atau layanan tersebut kepada orang lain.							
SUMBER DATA							
Laporan NPS, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
NPS diukur dengan mengajukan pertanyaan tunggal kepada pelanggan: “Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Balai/produk/layanan kami kepada teman atau kolega?” Pelanggan diminta untuk menjawab pada skala 0 hingga 10.							
Kategorisasi responden:							
Promoters (9-10): Pelanggan yang sangat puas dan cenderung merekomendasikan perusahaan kepada orang lain. Passives (7-8): Pelanggan yang cukup puas tetapi tidak cukup antusias untuk menjadi promotor. Detractors (0-6): Pelanggan yang tidak puas dan mungkin memberikan ulasan negatif atau tidak merekomendasikan perusahaan.							
NPS dihitung dengan mengurangi persentase <i>Detractors</i> dari persentase <i>Promoters</i> :							
$NPS = \%Promoters - \%Detractors$							
Skor NPS dapat berkisar dari -100 (semua pelanggan adalah <i>Detractors</i>) hingga +100 (semua pelanggan adalah <i>Promoters</i>).							
Kriteria Penilaian							
- Nilai - 100 sampai 0 -> tidak baik - Nilai 0 sampai 100 -> baik							
Catatan : Data perusahaan yang menjadi responden mengikuti metode sampling yang sama dengan indeks kepuasan masyarakat							
Berikut ini contoh penghitungan NPS:							
Misalnya, Anda mengirimkan survei NPS dan menerima 100 tanggapan. Dari tanggapan tersebut:							
60 pelanggan memberi skor 9 atau 10 (<i>Promoters</i>)							
20 pelanggan memberi skor 7 atau 8 (<i>Passives</i>)							
20 pelanggan memberi skor antara 0 dan 6 (<i>Detractors</i>)							
Maka perhitungannya adalah:							
% <i>Promoters</i> : $(50/100) \times 100 = 50$							
% <i>Detractors</i> : $(20/100) \times 100 = 20$							
NPS = $50 - 20 = 30$							
Jadi, skor NPS Anda adalah 30, yang menunjukkan bahwa layanan sudah baik dan lebih banyak pelanggan yang puas sehingga mau merekomendasikan layanan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan					



Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target																
			2025	2026	2027	2028	2029												
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri																		
IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	7.554.000.000	4	5	5	5	5												
DEFINISI/DESKRIPSI																			
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, bimbingan dan pendampingan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Realisasi target PNBP tersebut perlu diukur peningkatannya setiap tahun sebagai landasan kinerja UPT BSKJI. Melalui peningkatan PNBP layanan jasa industri yang diselenggarakan UPT di lingkungan BSKJI diharapkan peran BSKJI dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri dapat semakin luas dan dapat mewujudkan layanan jasa industri yang mandiri.																			
SUMBER DATA																			
Data realisasi PNBP layanan jasa industri berdasarkan OM SPAN, Laporan Kinerja UPT																			
CARA MENGHITUNG (FORMULA)																			
a. Menghitung persentase peningkatan PNBP dengan menghitung selisih jumlah PNBP pada tahun ke-n (B) dan target PNBP pada tahun 2024 sebagai baseline (A) dibagi A dikalikan 100%																			
$Persentase\ Peningkatan\ PNBP = \frac{(B - A)}{A} \times 100\%$																			
b. Indeks ditentukan berdasarkan range persentase peningkatan PNBP sebagai berikut:																			
<table><tr><th>Indeks</th><th>Range Peningkatan PNBP</th></tr><tr><td>1</td><td><= 5%</td></tr><tr><td>2</td><td>5 < x <= 20</td></tr><tr><td>3</td><td>20< x <= 50</td></tr><tr><td>4</td><td>50 < x <= 100</td></tr><tr><td>5</td><td>>100</td></tr></table>								Indeks	Range Peningkatan PNBP	1	<= 5%	2	5 < x <= 20	3	20< x <= 50	4	50 < x <= 100	5	>100
Indeks	Range Peningkatan PNBP																		
1	<= 5%																		
2	5 < x <= 20																		
3	20< x <= 50																		
4	50 < x <= 100																		
5	>100																		
Catatan:																			
1. Baseline menggunakan target Awal DIPA PNBP 2024.																			
2. Bagi UPT yang berstatus BLU, target 2025 dan 2026 menggunakan target DIPA PNBP, dan target 2027 – 2029 menggunakan target RSB.																			
3. Bagi UPT yang berstatus PNBP, target 2025 - 2029 menggunakan target DIPA PNBP.																			
4. Bagi UPT yang berstatus PNBP, PNBP yang dihitung adalah PNBP fungsional.																			
5. Bagi UPT yang berstatus BLU, PNBP yang dihitung merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain, termasuk pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari RM APBN, hibah, pengembalian gaji, TGR, dll.																			
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB																	
Indeks	Maksimasi	Bagian Tata Usaha, Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan, Tim Standardisasi dan Sertifikasi Industri, Tim Pengujian dan Kalibrasi, Tim Konsultansi dan Pendampingan Industri, dan Tim Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi																	



Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	5.485	4.200	4.300	4.400	4.500	4.600
DEFINISI/DESKRIPSI							
Salah satu tugas dan fungsi yang dilaksanakan oleh UPT adalah kegiatan pelayanan jasa industri yang meliputi inspeksi teknik, sertifikasi, pengujian, kalibrasi, pelatihan teknis dan layanan jasa industri lainnya. Yang dimaksud dengan jumlah hasil layanan adalah penjumlahan seluruh hasil jasa pelayanan dalam periode satu tahun.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah hasil layanan jasa industri pada tahun ke-n dengan satuan sebagai berikut: 1. Layanan Pengujian (satuan: Laporan Hasil Uji) 2. Layanan Penyelenggara Uji Profisiensi (satuan: Laporan Uji Profisiensi) 3. Layanan Produsen Bahan Acuan (satuan: Sertifikat Bahan Acuan) 4. Layanan Kalibrasi (satuan: Laporan Hasil Kalibrasi) 5. Layanan Sertifikasi (satuan: Sertifikat/Hasil Surveillance) 6. Layanan Bimbingan dan Pendampingan Teknis (satuan: Orang yang dilatih) 7. Layanan Konsultasi (satuan: Laporan Hasil Konsultasi) 8. Layanan Rancang Bangun dan Perekrayaan Industri (satuan: Laporan Hasil RBPI) 9. Layanan Verifikasi (satuan: Laporan Hasil Verifikasi) 10. Layanan Pemeriksaan Produk Halal (satuan: Laporan Hasil Pemeriksaan Halal) 11. Layanan Inspeksi Teknik (satuan: Laporan Hasil Inspeksi) 12. Layanan lainnya (satuan: order/laporan/sertifikat)							
Catatan:							
1) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan jasa yang telah selesai dilakukan pembayaran di tahun berjalan 2) Hasil layanan yang dihitung adalah hasil layanan yang berkontribusi terhadap peningkatan PNBP (berbayar)							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Hasil Layanan	Maksimasi	Bagian Tata Usaha, Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, Tim Standardisasi dan Sertifikasi Industri, Tim Pengujian dan Kalibrasi, Tim Konsultasi dan Pendampingan Industri, dan Tim Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi					



Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	2,98	3,00	3,05	3,10	3,15	3,20
DEFINISI/DESKRIPSI							
<i>Revenue on Asset</i> (RoA) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisien sebuah perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dari aset yang dimilikinya. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak pendapatan yang dihasilkan perusahaan untuk setiap unit aset yang dimiliki.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung PNBPN layanan jasa yang diperoleh pada tahun berjalan dibagi dengan total nilai aset pada akhir tahun ke- n dikalikan 100% <i>Catatan:</i> 1) <i>Aset yang dimaksud adalah aset tetap.</i> 2) <i>Aset tetap yang telah diusulkan untuk dihapuskan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan (dibuktikan dengan surat usulan ke KPKNL).</i> 3) <i>Untuk Satker dengan status PNBPN, aset tanah dan bangunan tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.</i> 4) <i>Data aset dihitung berdasarkan laporan keuangan unaudited.</i> 5) <i>Nilai PNBPN pada indikator ini sama dengan nilai PNBPN pada indikator “Persentase Peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).</i>							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri						
IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	44,39	46,85	48,26	49,72	51,23	52,79
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu UPT dalam menghasilkan pendapatan dari aktivitas operasionalnya dibandingkan dengan biaya atau beban yang harus dikeluarkan untuk menjalankan operasionalnya. Rasio ini menunjukkan efisiensi operasional perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aktivitas intinya. Pendapatan Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh pendapatan dalam Laporan Operasional dikurangi pendapatan dari APBN. Beban Operasional dalam indikator kinerja ini adalah seluruh beban dalam Laporan Operasional dikurangi dengan penyusutan dan amortisasi dan belanja penugasan dari K/L.							
SUMBER DATA							
Rasio Pendapatan Operasional terhadap Beban Operasional (POBO) merupakan perbandingan antara pendapatan operasional dengan beban operasional, untuk periode 1 Januari s.d. 31 Desember dengan sumber data Laporan Operasional (Laporan Keuangan) masing-masing BLU.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung Pendapatan Operasional (PNBP) tahun ke-n dibagi realisasi biaya operasional tahun ke-n dikalikan 100%. $POBO = (Pendapatan\ Operasional / Biaya\ Operasional) \times 100\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Bagian Tata Usaha					



Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional						
IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN	83,95	81,30	81,40	81,50	81,60	81,70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN tingkat individu (PNS dan PPPK) maupun tingkat Kementerian/Lembaga yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 dan penyesuaiannya melalui pedoman BKN lainnya yang terkait							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB DATA					
Indeks	Maksimasi	Bagian Tata Usaha					



Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	-	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Integrasi data dalam layanan jasa industri sangat penting karena memungkinkan aliran informasi yang lebih lancar, koordinasi yang lebih baik, serta pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Dalam dunia industri yang semakin kompleks dan terhubung secara digital, integrasi data menjadi kunci untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan inovasi. Oleh karena itu, BSKJI menyiapkan sistem informasi yang terintegerasi melalui <i>Application Programming Interface</i> (API) dengan sistem pada UPT dimana sistem ini dapat memberikan data terbaru terkait layanan yang diberikan oleh UPT di lingkungan BSKJI. Adapun 5 jenis layanan yang perlu diintegrasikan yaitu Pengujian (A), Sertifikasi (B), Kalibrasi (C), Bimbingan dan Pendampingan Teknis (D), dan Konsultansi (E) pada 24 UPT.							
SUMBER DATA							
Laporan Kinerja UPT, Laporan Sistem Informasi BSKJI							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI yang datanya telah terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI pada tahun ke-n dibagi dengan total jenis layanan UPT penyedia layanan jasa industri di lingkungan BSKJI pada tahun ke-n dikalikan 100%. $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{\text{Jumlah jenis layanan yang terintegrasi pada tahun ke-n (Z)}}{5} \times 100\%$ Contoh 1: Tahun 2025 layanan yang akan diintegrasikan adalah pengujian (A) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) sehingga $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$ Contoh 2: Tahun 2026 layanan yang akan diintegrasikan adalah sertifikasi (B) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut telah melakukan integrasi untuk layanan (A) dan layanan (B) sehingga $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$ Contoh 3: Tahun 2027 layanan yang akan diintegrasikan adalah kalibrasi (C) dan dari hasil evaluasi diakhir tahun oleh UPT Y didapatkan bahwa UPT tersebut belum melakukan integrasi untuk layanan kalibrasi (C), namun telah melakukan integrasi untuk layanan pengujian (A) dan layanan sertifikasi (B) sehingga $\% \text{Jenis layanan yang terintegrasi} = \frac{2}{5} \times 100\% = 40\%$							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan					



Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	-	77	78	80	83	85
DEFINISI/DESKRIPSI							
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Perindustrian yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Perindustrian. Adapun pada indikator ini aspek penilaian hanya terdiri dari 3 aspek penilaian yaitu 1) Tata Kelola SPBE, 2) Manajemen SPBE, dan 3) Layanan SPBE.							
SUMBER DATA							
LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Terdapat dalam LKE Indikator Penerapan SPBE 2025-2029							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Bagian Tata Usaha, Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, dan Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik						
IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik	4,60	4,55	4,56	4,57	4,58	4,59
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indeks Pelayanan Publik adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi.							
SUMBER DATA							
Laporan Indeks Pelayanan Publik, Laporan Kinerja UPT							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung nilai minimal Indeks Pelayanan Publik yang dilaksanakan secara mandiri.							
Catatan:							
1) Perhitungan IPP mengikuti Permen PANRB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permen PANRB No. 29/2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri PANRB Nomor 5 Tahun 2023.							
2) Apabila Satker mengikuti/dipilih/ditugaskan dalam penilaian PEKPPP oleh KemenPANRB, maka nilai IPP menggunakan nilai yang diperoleh dari penilaian tersebut.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Indeks	Maksimasi	Bagian Tata Usaha, Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan, dan Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan					



Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	-	60	62	65	67	70
DEFINISI/DESKRIPSI							
Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun kinerja yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal di mana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud. Indikator ini menghitung penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan internal (audit) sampai mencapai status Sesuai Rekomendasi (SR).							
SUMBER DATA							
Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal oleh APIP.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Menghitung jumlah penyelesaian rekomendasi yang berstatus sesuai rekomendasi (SR) dengan rumus : $A = (B+C) / 2$ A = Rata-rata penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) B = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal berstatus SR Tahun Anggaran (T-1) dibagi dengan total rekomendasi audit Tahun Anggaran (T-1) C = Penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan (audit) internal yang telah sesuai rekomendasi (SR) pemeriksaan Tahun 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) dibagi dengan saldo rekomendasi Tahun Pemeriksaan 2015 sampai Tahun Anggaran (T-2) yg telah ditetapkan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Bagian Tata Usaha, Tim Penjamin Mutu/SMT/SPI/PR/PIPK					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.5	Tercapainya pengawasan internal yang efektif dan efisien						
IKK 6.5.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	88,96	88,96	88,96	88,96	89,00	89,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penyelenggaraan pengawasan kearsipan terhadap kementerian dan lembaga tingkat pusat, perguruan tinggi negeri, serta badan usaha milik negara dan pemerintah provinsi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengawasan dan Akreditasi Kearsipan yang didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan. Penilaian yang dilaksanakan oleh ANRI terkait pelaksanaan kebijakan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, ketersediaan SDM kearsipan, sarana dan prasarana kearsipan serta alokasi anggaran kearsipan pada unit kerja di lingkungan Kemenperin. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan merupakan akumulasi nilai Pengawasan Kearsipan eksternal dan nilai Pengawasan Kearsipan internal. Nilai hasil Pengawasan Kearsipan menjadi acuan dalam menentukan indeks kinerja penyelenggaraan kearsipan pada Objek Pengawasan. Setiap unit kerja dilakukan penilaian kearsipan sesuai dengan kategori unit nya yaitu unit kearsipan dan unit pengolah.							
SUMBER DATA							
Pengumuman Hasil Pengawasan Kearsipan Internal pada Unit Kearsipan dan Unit Pengolah Satuan Kerja Pusat dan Daerah yang dikeluarkan oleh Sekretariat Jenderal Kementerian Perindustrian.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Penilaian dilaksanakan oleh tim penilai (arsiparis Kemenperin) dan diverifikasi oleh ANRI yang merujuk kepada Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala ANRI Nomor 250 Tahun 2024 tentang Instrumen Pengawasan Atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian Pengawasan Kearsipan.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Bagian Tata Usaha					



Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	87,05	81,00	81,30	81,50	81,70	82,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran selanjutnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021 di mana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.							
SUMBER DATA							
Laporan hasil penilaian SAKIP Satker BSKJI oleh APIP							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan Nilai SAKIP menggunakan Lembar Kerja Evaluasi berdasarkan Kepmenperin 2181 tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian.							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimasi	Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	97,35	93,40	93,40	94,00	94,00	94,50
DEFINISI/DESKRIPSI							
Indikator Kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Kembaga dari sisi kualitas implementasi perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran							
SUMBER DATA							
Nilai IKPA yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Perhitungan nilai IKPA merujuk pada peraturan atau petunjuk teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan							
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Nilai	Maksimalisasi	Bagian Tata Usaha					

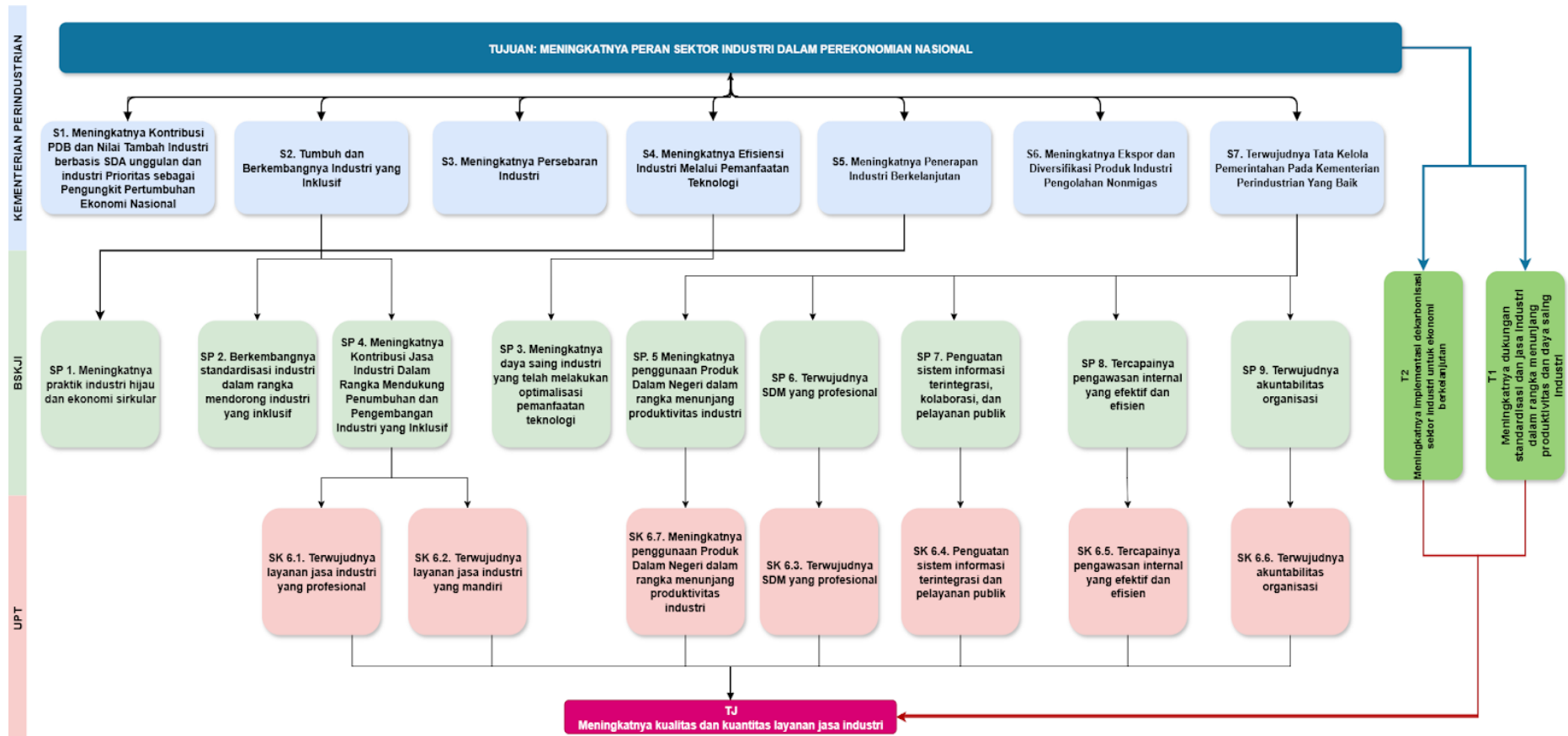


Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi						
IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	-	75,00	75,25	75,50	75,75	76,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Biro Keuangan untuk menilai ketepatan waktu, kesesuaian, kewajaran serta menganalisis akurasi serta keandalan Laporan Keuangan yang disusun oleh satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui proses evaluasi sistematis atas data keuangan, kesesuaian SAP, kecukupan informasi, efektifitas pengendalian intern serta ketaatan atas peraturan perundang-undangan.							
SUMBER DATA							
Data hasil penilaian dan analisis laporan keuangan dikeluarkan oleh Biro Keuangan.							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
<u>Tingkat Satuan Kerja</u>							
Komponen Penilaian			Bobot (%)				
1. Kesesuaian dengan SAP			24%				
2. Kecukupan Informasi			54%				
3. Efektivitas Pengendalian Internal			11%				
4. Ketaatan atas Peraturan Perundang-undangan			11%				
Jumlah			100%				
SATUAN	KLASIFIKASI	PENANGGUNG JAWAB					
Persen	Maksimasi	Bagian Tata Usaha					

Kode	Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja Kegiatan	Baseline 2024	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri						
IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	52,60	70,00	78,00	78,00	79,00	80,00
DEFINISI/DESKRIPSI							
Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja Kementerian/Lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah dalam hal ini Kementerian Perindustrian. Indikator ini menghitung persentase penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah di unit Eselon II yang terdapat pada BSKJI.							
Data Pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah disepakati bersama yaitu akun 521211, 521219, 521811, 524114, 521111, 522141, 524119, 522131, 522191, 532111, 522111, 525112, 525113, 525115, 522162, dan 526112, atau mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
SUMBER DATA							
Aplikasi/website resmi yang ditetapkan oleh pembina P3DN							
CARA MENGHITUNG (FORMULA)							
Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa diperoleh melalui rumus:							
$RP3DN = \frac{RAP3DN}{TotRA} \times 100\%$							
Ket:							
RP3DN: Realisasi Capaian Penggunaan Produk Dalam Negeri							
RAP3DN: Realisasi Anggaran berdasarkan akun untuk belanja produk DN							
SATUAN		KLASIFIKASI		PENANGGUNG JAWAB			
Persen		Maksimasi		Bagian Tata Usaha			



Lampiran 4. Pohon Kinerja BBSPJIKFK 2025-2029





Lampiran 5. Matriks Keterkaitan Antara Aktivitas/ Kegiatan, Output, Indikator Kinerja dan Sasaran Strategis

Prioritas Nasional/ Program Prioritas/ Kegiatan Prioritas/ Proyek Prioritas RPJMN	Sasaran	Indikator	Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis / Sasaran Program / Sasaran Kegiatan / IKU / IK	K/L dan Unit Terkait	K/L dan Unit Terkait			K/L dan Unit Terkait		
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN			BSKJI			(Nama Unit Kerja)		
			SS1	Meningkatnya Kontribusi PDB dan Nilai Tambah Industri berbasis SDA unggulan dan industri Prioritas sebagai Pengungkit Pertumbuhan Ekonomi Nasional							
				1	Pertumbuhan PDB kelompok industri prioritas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT					
05.01.19 KP: Penguatan dan Pengembangan Jasa Industri	01 - Terwujudnya peningkatan kemampuan jasa industri dalam negeri untuk mendukung pertumbuhan sektor industri pengolahan	01 - Kontribusi jasa industri terhadap PDB nasional	SS2	Tumbuh dan Berkembangnya Industri yang Inklusif		SP4	Meningkatnya Kontribusi Jasa Industri Dalam Rangka Mendukung Penumbuhan dan Pengembangan Industri yang Inklusif			SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional
				1	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA		1	Kontribusi jasa industri terhadap PDB Nasional		1 Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement (SLA)</i>



								2	Nilai <i>Net Promoter Score (NPS)</i>
							SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri	
								1	Persentase peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
								2	Jumlah hasil layanan jasa industri
								3	Nilai <i>Revenue on Asset (RoA)</i>
								4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)
	2	Produktivitas Tenaga Kerja Sektor Industri Nonmigas	BPSDMI	SP2	Berkembangnya Standarisasi Industri dalam Rangka Mendorong Industri yang Inklusif				
	3	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Pekerja	BPSDMI		1	Persentase peningkatan perusahaan industri yang produknya sudah tersertifikasi SNI wajib bidang industri			



			4	Pertumbuhan PDB Industri Kecil dan Menengah	Ditjen IKMA dan Ditjen KPPII						
			SS3	Meningkatnya Persebaran Industri							
				1	Persentase Nilai Tambah Sektor Industri yang Diciptakan di Luar Jawa	Ditjen KPPII dan Ditjen IKMA					
02.14.002 KP: Penguatan Ekonomi dan Industri Digital serta Sektor Strategis Lainnya	01 - Meningkatkan pengembangan ekonomi dan industri digital	03 - Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	SS4	Meningkatnya Efisiensi Industri Melalui Pemanfaatan Teknologi		SP3	Meningkatnya Daya Saing Industri yang Telah Melakukan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi				
				1	Perusahaan Dengan Nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0	BSKJI, Ditjen IA, Ditjen ILMATE, dan Ditjen IKFT		1	Persentase peningkatan produktivitas perusahaan industri melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi industri		
								2	Persentase peningkatan efisiensi perusahaan industri yang menerapkan digitalisasi manufaktur		
02.19.04 KP: Peningkatan Upaya Dekarbonisasi Industri	01 - Menurunnya emisi GRK dari sektor industri	01 - Penurunan Emisi GRK pada Sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	SS5	Meningkatnya Penerapan Industri Berkelanjutan		SP1	Meningkatnya Praktik Industri Hijau dan Ekonomi Sirkular				



02.15.01 KP: Penerapan Efisiensi Sumber Daya dan Peningkatan Daur Ulang	01 - Meminimalkan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya, mendesain suatu produk agar memiliki daya guna selama mungkin, dan meningkatkan penggunaan material sirkular	01 - Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau									
		02 - Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri									
				1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi	BSKJI		1	Penurunan emisi GRK pada sektor industri yang menjadi prioritas dekarbonisasi		
				2	Rasio penggunaan material sirkular di sektor industri	BSKJI		2	Jumlah perusahaan industri berdasarkan lokasi yang sudah tersertifikasi industri hijau		
			SS6	Meningkatnya Ekspor dan Diversifikasi Produk Industri Pengolahan Nonmigas							
				1	Kontribusi Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap Total Ekspor	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, Ditjen IKMA, dan Ditjen KPPII					
				2	Kontribusi Ekspor Produk Industri Berteknologi Tinggi	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA					



		3	Diversifikasi Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA						
		4	Jumlah Produk Industri Berbasis SDA yang Diolah yang Berdaya Saing	Ditjen IA, Ditjen ILMATE, Ditjen IKFT, dan Ditjen IKMA						
	SS7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Kementerian Perindustrian Yang Baik			SP 5	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Rangka Menunjang Produktivitas Industri		SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri	
		1	Indeks RB Kementerian Perindustrian	Setjen dan Itjen		1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah		1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah
					SP 6	Terwujudnya SDM yang Profesional		SK 6.3	Terwujudnya SDM yang Profesional	
						1	Indeks Profesionalitas ASN		1	Indeks Profesionalitas ASN
					SP 7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi, dan Pelayanan Publik		SK 6.4	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi, dan Pelayanan Publik	
						1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI		1	Persentase jenis layanan di seluruh UPT BSKJI yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI
						2	Indeks Manfaat Kerja Sama		2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)
						3	Persentase satker yang memperoleh Indeks Pelayanan Publik Minimal A		3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)



						4	Tingkat Penerapan SPBE & Kesiapan Statistik Sektoral			
					SP 8	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien		SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	
						1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI		1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker BSKJI
						2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan		2	Nilai minimal hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)
					SP 9	Terwujudnya Akuntabilitas Organisasi		SK 6.6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	
						1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI		1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) BSKJI
						2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran		2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
						3	Penilaian dan analisis laporan keuangan		3	Penilaian dan analisis laporan keuangan



Lampiran 6. Matriks *Cascading*

Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Tata Usaha	Tim Terkait						
						Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan	Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan	Pengujian dan Kalibrasi	Sertifikasi Industri	Konsultasi dan Pendampingan Industri	Standardisasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Penjamin Mutu/SMT/SPI/PR/PIPK
T1	SP 4	SK 6.1	Terwujudnya layanan jasa industri yang profesional									
T1	SP 4	IKK 6.1.1	Persentase Pelayanan Tepat Waktu sesuai <i>Service Level Agreement</i> (SLA)	Persen	•	•	•	•	•	•	•	•
T1	SP 4	IKK 6.1.2	Nilai <i>Net Promoter Score</i> (NPS)	Nilai		•	•					
T1	SP 4	SK 6.2	Terwujudnya layanan jasa industri yang mandiri									
T1	SP 4	IKK 6.2.1	Indeks peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Persen	•		•	•	•	•	•	
T1	SP 4	IKK 6.2.2	Jumlah hasil layanan jasa industri	Hasil Layanan	•	•		•	•	•	•	
T1	SP 4	IKK 6.2.3	Nilai <i>Revenue on Asset</i> (RoA)	Persen	•							
T1	SP 4	IKK 6.2.4	Rasio Pendapatan Operasional pada Biaya Operasional (POBO)	Persen	•							
T1	SP 6	SK 6.3	Terwujudnya SDM yang profesional									
T1	SP 6	IKK 6.3.1	Indeks Profesionalitas ASN (IPASN)	Indeks	•							
T1	SP 7	SK 6.4	Penguatan sistem informasi terintegrasi dan pelayanan publik									
T1	SP 7	IKK 6.4.1	Persentase jenis layanan yang datanya terintegrasi dengan sistem informasi BSKJI	Persen		•						
T1	SP 7	IKK 6.4.2	Tingkat Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Persen	•	•	•					
T1	SP 7	IKK 6.4.3	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	Indeks	•	•	•					
T1	SP 8	SK 6.5	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien									

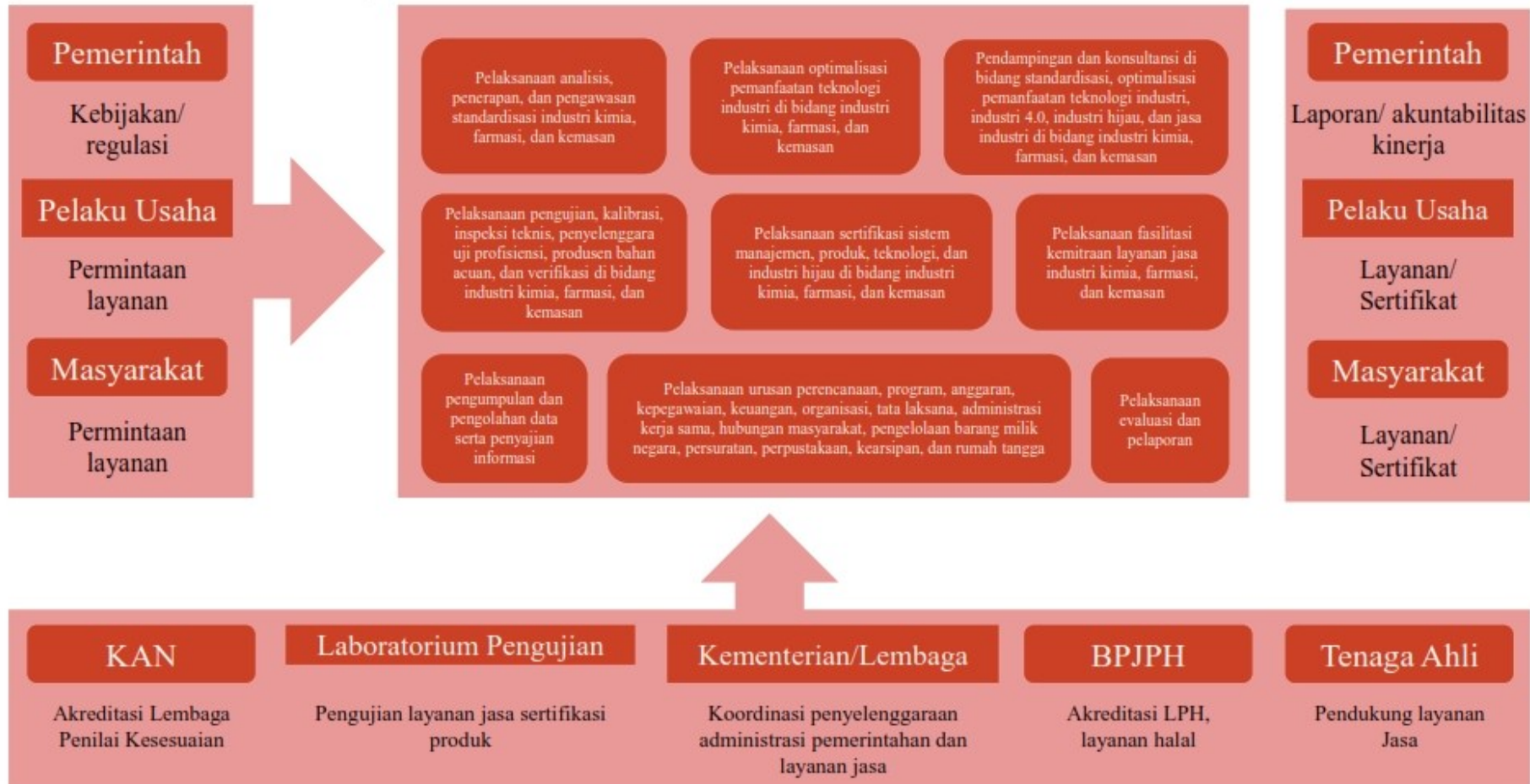


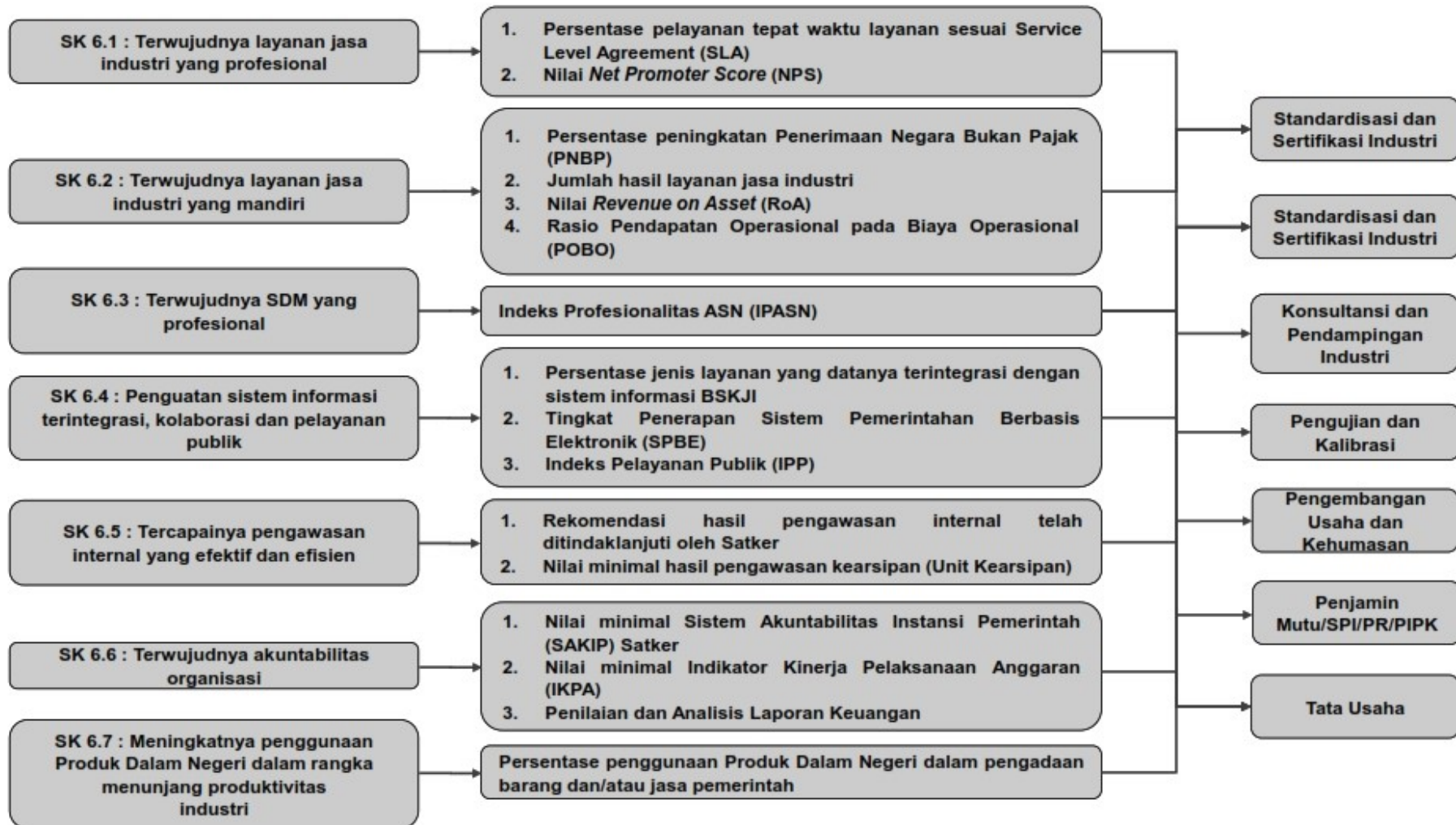
Tujuan	SP	SK	Indikator	Satuan	Tim Terkait							
					Tata Usaha	Tim Pelayanan Jasa Teknis dan Kemitraan	Tim Pengembangan Usaha dan Kehumasan	Pengujian dan Kalibrasi	Sertifikasi Industri	Konsultasi dan Pendampingan Industri	Standardisasi dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi	Penjamin Mutu/SMT/SPI/PR/PIPK
T1	SP 8	IKK 6.5.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	Persen	•							•
T1	SP 8	IKK 6.5.2	Nilai hasil pengawasan kearsipan (Unit Kearsipan)	Nilai	•							
T1	SP 9	SK 6.6	Terwujudnya akuntabilitas organisasi									
T1	SP 9	IKK 6.6.1	Nilai minimal Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Satker	Nilai	•							
T1	SP 9	IKK 6.6.2	Nilai minimal Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	Nilai	•							
T1	SP 9	IKK 6.6.3	Penilaian dan Analisis Laporan Keuangan	Nilai	•							
T1	SP 5	SK 6.7	Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri dalam rangka menunjang produktivitas industri									
T1	SP 5	IKK 6.7.1	Persentase penggunaan Produk Dalam Negeri dalam pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah	Persen	•							

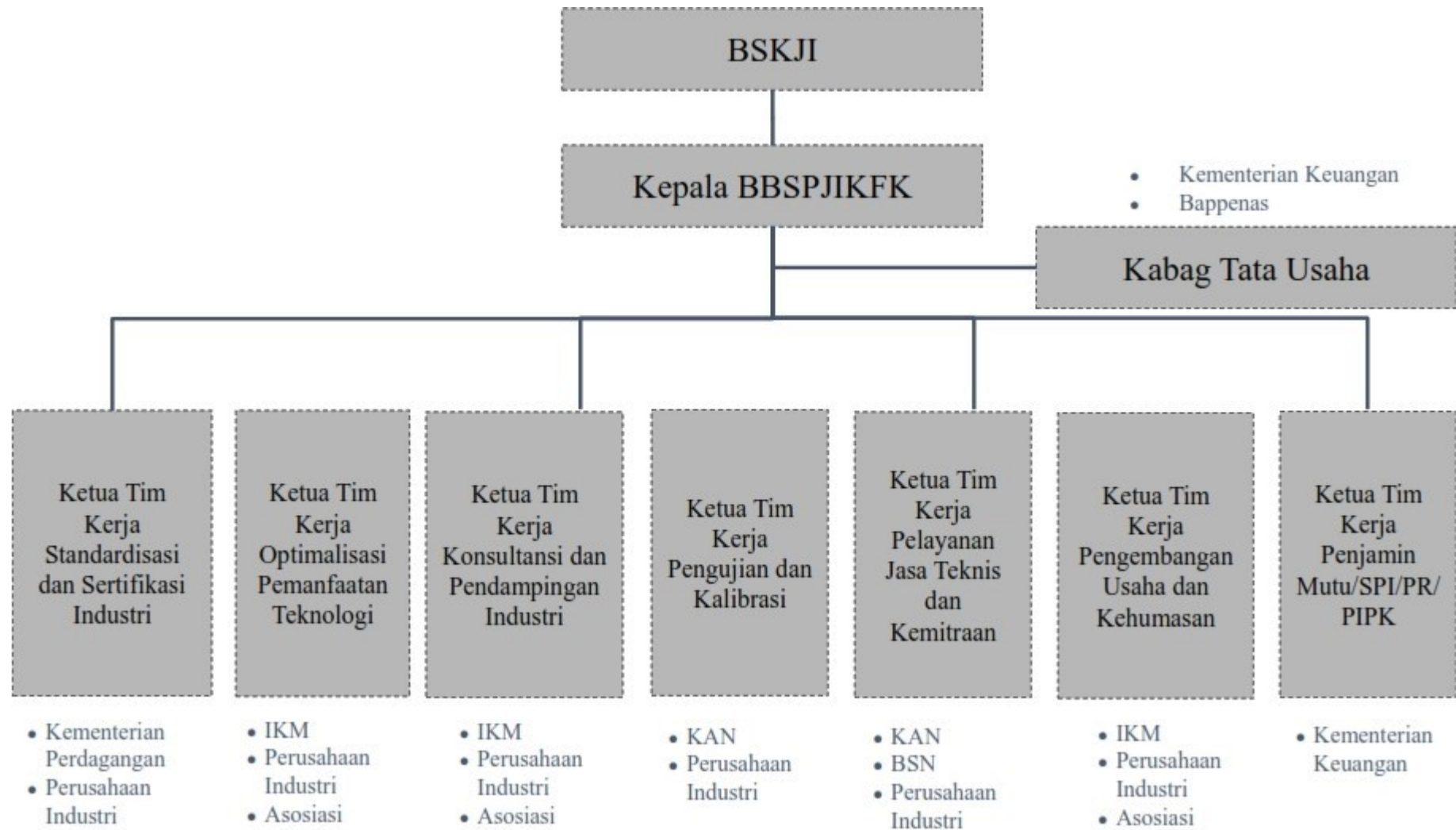


Lampiran 7. Peta Fungsi dan *Crosscutting* Tusi BBSPJIKFK

PETA FUNGSI BBSPJIKFK









CROSSCUTTING TUSI BSKJI - BBSPJIKFK

BSKJI	PUSAT	BBSPJIKFK
Standardisasi Industri	Perumusan, penerapan dan pemberlakuan standardisasi industri Pengawasan dan pengendalian standardisasi industri	- penyusunan, pengusulan dan penerapan standar - pengawasan standar - audit SNI
Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri	Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri Kebijakan dan koordinasi industri 4.0	- pendampingan dan konsultasi - test bed industri 4.0 - audit teknologi - Komersialisasi teknologi industri dan pemanfaatan teknologi industri
Penguatan Industri Hijau	Penguatan industri hijau dari aspek kelembagaan, standar, fasilitas, kerja sama pengawasan dan pengendalian	- penyusunan, pengusulan dan penerapan standar - audit IH - pelaksanaan pemanfaatan teknologi dan penanggulangan pencemaran industri
Kebijakan jasa industri	Rekomendasi kebijakan jasa industri	Pelayanan jasa teknis (pengujian, kalibrasi, sertifikasi, inspeksi, verifikasi.)
TUSI KEBIJAKAN		TUSI TEKNIS



Lampiran 8. Penghargaan dan Prestasi

Arsiparis Teladan Tahun 2021 di lingkungan Kementerian Perindustrian



Sertifikat penghargaan peringkat 1 atas hasil SAKIP tahun 2021



Sertifikat penghargaan peringkat 1 atas hasil SAKIP tahun 2022





Sertifikat Penghargaan Capaian dan Pertumbuhan PNBPN Tertinggi Tahun 2023



Sertifikat Peghargaan Realisasi Anggaran Tertinggi Tahun 2023



Peringkat II Pengawasan Kearsipan Internal Kategori Unit Kearsipan Tahun 2023





Apresiasi Partisipasi WTP Kemenperin (15 kali berturut-turut)





-  Layanan@bbspjikfk.id
-  Kimia Farmasi Kemasan
-  @BBKK_Kemenperin
-  @bbkfk_kemenperin
-  bbkk_kemenperin
-  BB Kimia dan Kemasan

BALAI BESAR STANDARDISASI DAN PELAYANAN JASA INDUSTRI KIMIA, FARMASI, DAN KEMASAN

Jl. BALAI KIMIA NO.1, PEKAYON, PASAR REBO, JAKARTA TIMUR

TELP. 021-8717438/021-8720449 - FAX. 0218714928 -

WEBSITE: bbkk.kemenperin.go.id